



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 21 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Thamrin Desa Kediri Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan BPD Bali Cabang Tabanan;
Pendidikan : S-1;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik: sejak Tanggal 24 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016;
2. Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 23 April 2016;
3. Penyidik: Perpanjangan oleh Ketua PN Tabanan sejak tanggal 24 April 2016 s/d 23 Mei 2016;
4. Penuntut Umum 4 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Tipikor, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016;
6. Berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor PN Denpasar, Terdakwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukan penahanan;

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum: I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH dkk. dari kantor hukum "I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH, DIAH SULISTYAWATI, SH & ASSOCIATE" yang beralamat di Jl. A. Yani Utara No. 148 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar Tanggal 23 Mei 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Hal. 1 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. PDS-01/TBNAN/05.2016 atas diri terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE tertanggal 02 November 2016 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan,SE bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan,SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan,SE berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan,SE untuk segera ditahan;
- 4) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan, SE sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama enam (enam) bulan kurungan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli dan Fotocopy deposito a.n. Paramita Vidia tanggal 07 Nopember 2013 Rp. 700.000.000,-;
 - 2) Berita acara kehilangan bilyet deposito tanggal 17 Januari 2014 Rp. 1000.000.000,-;
 - 3) Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 600.000.000,-;
 - 4) Peristiwa kecurangan dalam penyelesaian tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
 - 5) Penyelesaian penanggulangan nasabah tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
 - 6) Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
 - 7) Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
 - 8) Formulir transfer tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
 - 9) Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 593.683.697,23;

Hal. 2 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 25.000.000,-;
- 11) Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
- 12) Peristiwa fraud tanggal 17 Oktober 2014 Rp. 6.000.000,-;
- 13) Bilyet deposito tanggal 25 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
- 14) Bilyet deposito tanggal 07 Juli 2014 Rp. 700.000.000,-;
- 15) Buku registrasi deposito 3 bulan tanggal 17 Januari 2014;
- 16) Buku tabungan SIBAPA A.n. Fia Wartini;
- 17) Buku tabungan SIBAPA A.n. Paramita Vidia;
- 18) Kartu persediaan barang;
- 19) Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0069/BA/SAF/AU3/2014;
- 20) Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0070/BA/SAF/AU3/2014;
- 21) Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0071/BA/SAF/AU3/2014;
- 22) Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0072/BA/SAF/AU3/2014;
- 23) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Cok Bagus Mahendra Putra & A.n. Ida Ayu Made Sriani nomor 0073/BA/SAF/AU3/2014;
- 24) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0074/BA/SAF/AU3/2014;
- 25) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Apriliana Dewi nomor 0075/BA/SAF/AU3/2014;
- 26) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Nyoman Trisna Adi Putra nomor 0076/BA/SAF/AU3/2014;
- 27) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0077/BA/SAF/AU3/2014;
- 28) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Made Ary Bayu Juliantini nomor 0078/BA/SAF/AU3/2014;
- 29) Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Agus Yudi Adnyana nomor 0079/BA/SAF/AU3/2014;
- 30) Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0080/BA/SAF/AU3/2014;
- 31) Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A G Suadnyana, ST. nomor 0081/BA/SAF/AU3/2014;

Hal. 3 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A Semara Sri Wedari, SE. nomor 0082/BA/SAF/AU3/2014;
- 33) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gde Arta, SH. nomor 0083/BA/SAF/AU3/2014;
- 34) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. I Nyoman Alit Putra Adi nomor 0084/BA/SAF/AU3/2014;
- 35) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Rahayu Kartika Dewi, SE., MM. nomor 0085/BA/SAF/AU3/2014;
- 36) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Wayan Sumeayasa nomor 0086/BA/SAF/AU3/2014;
- 37) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0087/BA/SAF/AU3/2014;
- 38) Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Ananda nomor 0088/BA/SAF/AU3/2014;
- 39) Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Ayu Tri Rasmiwinari, SE., MM. nomor 0089/BA/SAF/AU3/2014;
- 40) Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur, SE., MM. nomor 0090/BA/SAF/AU3/2014;
- 41) Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suartika nomor 0091/BA/SAF/AU3/2014;
- 42) Berita acara pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Dian Fitriari Darmi nomor 0092/BA/SAF/AU3/2014;
- 43) Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Alit Sriati nomor 0093/BA/SAF/AU3/2014;
- 44) Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Kartini nomor 0094/BA/SAF/AU3/2014;
- 45) Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suryadi nomor 0095/BA/SAF/AU3/2014;
- 46) Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0096/BA/SAF/AU3/2014;
- 47) Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0097/BA/SAF/AU3/2014;
- 48) Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I Nengah Susila nomor 0098/BA/SAF/AU3/2014;
- 49) Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0099/BA/SAF/AU3/2014;
- 50) Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I. A. Nym. Pastining Ratnadi nomor 0100/BA/SAF/AU3/2014;

Hal. 4 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Ketut Suasta nomor 0101/BA/SAF/AU3/2014;
- 52) Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gede Gunarta nomor 0102/BA/SAF/AU3/2014;
- 53) Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. Dewa Agung Ayu Paramitari nomor 0103/BA/SAF/AU3/2014;
- 54) Berita acara pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Suartana Putra nomor 0104/BA/SAF/AU3/2014;
- 55) Berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gusti Ngurah Bagus Dwiana Putra, ST;
- 56) Laporan Hasil Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 nomor : R-0217/SAF/AU3/2014;
- 57) Laporan Hasil Pendalaman Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 nomor : R-0251/SAF/AU3/2014;
- 58) Sampling pemeriksaan transaksi reversal Cabang Tabanan tanggal 16 Oktober 2014;
- 59) Surat Dinas Biro SDM Nomor 0525.10.60.2001.2 tanggal 7 September 2001 tentang Penempatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;
- 60) Surat Keputusan Direksi Nomor 149/SKP/BPD/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;
- 61) Surat Keputusan Direksi Nomor 157/SKP/BPD/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Latihan Kerja Dasar Bank BPD Bali Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- 62) Surat Keputusan Direksi Nomor 237a/SKP/BPD/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap Bank BPD Bali;
- 63) Keputusan Direksi Nomor 0606/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pembebas Tugas Sementara (Non Job) Karyawan Bank BPD Bali;
- 64) Keputusan Direksi Nomor 0615/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Mutasi Karyawan Bank BPD Bali;
- 65) Copy Anggaran Dasar beserta Pendirian (Stempel Basah);
- 66) Surat Keputusan Direksi Nomor 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pedoman Perusahaan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Hal. 5 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) Surat Keputusan Direksi Nomor 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasional & Prosedur Serta Pedoman Pemeriksaan EDP Audit Bank BPD Bali;

68) 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku : A-00339578 atas nama Ni Nyoman Suartami yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE;

69) 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku : A-00304710 atas nama I Wayan Winada yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE;

- a. Barang bukti pada nomor urut 13, 14, 16, 17, 68 dan 69 dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Barang bukti pada nomor urut 56 dan 57 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BPD Bali;
- c. Barang bukti pada nomor urut 1 s/d 12, 15, 18 s/d 55, 58 s/d 67 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6) Membebaskan kepada Terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan, SE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak); Atau jika Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Memulihkan hak Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 6 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada Hari Rabu Tanggal 22 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal itu pula juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/TBANAN/05.2016, tertanggal 04 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun tahun 2012, pada tanggal 17 Juli 2013, tanggal 20 Desember 2013, tanggal 17 Januari 2014, pada tanggal 17 Maret 2014, pada tanggal 16 Mei 2014, pada tanggal 19 Juni 2014, pada tanggal 17 Juli 2014, pada tanggal 15 Agustus 2014, pada tanggal 15 September 2014, pada tanggal 23 September 2014, pada tanggal 26 September 2014 dan pada tanggal 6 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor PT. Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Tabanan yang terletak di jalan Gunung Batur No.1 Delod Peken, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat-tempat lainnya pada Kabupaten Tabanan sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE yang telah diangkat oleh PT. BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Bali dengan Nomor: 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang

Hal. 7 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dan ditempatkan sebagai Karyawan pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan sehingga dengan demikian terdakwa telah dinyatakan sebagai Karyawan tetap PT.BPD Bali cabang Tabanan;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Kepala PT. BPD Bali cabang Tabanan telah mengeluarkan nota dinas dengan nomor : 380.50.10.2010.2 tentang mutasi intern setingkat pelaksana, dan sejak saat itu terdakwa telah beralih tugas dari petugas kas keliling menjadi pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Adapun tugas terdakwa sebagai pembantu pelaksana pemasaran yang berada dibawah bidang Dana dan Jasa, tidak diatur didalam Standar Operasi Prosedur pada PT. Bank BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor: 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012, tentang Buku pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas tidak diuraikan secara mendetail namun secara garis besar tugas terdakwa adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Thohir dan istrinya yaitu saksi Fia Wartini, telah berkenalan lama dengan terdakwa, dimana saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini mengenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan, sehingga dari perkenalan itu saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini memiliki rasa keakraban dengan terdakwa, dan karena akrabnya saksi H. Thohir beserta Fia Wartini dengan terdakwa, maka seringkali keduanya meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dan penyetoran uang mereka pada PT. BPD Bali cabang Tabanan melalui terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartami juga sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai pelaksana pemasaran pada PT. BPD Bali cabang Tabanan yang selalu menjalin hubungan komunikasi dengan saksi sejak saksi menjadi nasabah PT. BPD Bali cabang Tabanan atas permintaan terdakwa, dan juga sering meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang nya pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil uangnya pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan

Hal. 8 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. BPD Bali cabang Tabanan dan deposito itu untuk diatas namakan Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir serta meminta agar bunga deposito itu disalurkan pada buku rekening atas nama Fia Wartini dengan no.rek.012.02.02.23786-0 dan selanjutnya H. Thohir menyerahkan surat kuasa kepada terdakwa sebagai persyaratan pengambilan uangnya;

- Bahwa adapun alasan H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil langsung uang itu pada BRI unit Bajra dan langsung menandatangani uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan karena kesibukannya sebagai pedagang dipasar serta disamping itu karena saksi H. Thohir sudah percaya penuh kepada terdakwa yang berstatus sebagai karyawan BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa seharusnya terdakwa menolak permintaan dari H. Thohir yang meminta bantuan terdakwa untuk menandatangani uangnya karena terdakwa hanyalah pelaksana pembantu Pemasaran dan bukanlah petugas PT. BPD Bali cabang Tabanan yang bertugas pada bidang Operasional, namun terdakwa tidak memberitahukan hal itu kepada H. Thohir;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa itu, terdakwa lalu mencairkan dana milik H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan, namun setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berada dibawah kekuasaannya, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi H. Thohir tidak menandatangani uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan, namun membawa uang itu kerumahnya dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada H. Thohir jika uang itu sudah didepositokan pada PT. BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar karena kepercayaannya kepada terdakwa, saksi H. Thohir tidak meminta bukti bilyet deposito kepada terdakwa, namun meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa setiap bulan meminta buku tabungan atas nama Fia Wartini setelah itu terdakwa pergi keruang Penyelamatan Kredit (PNK) pada kantor PT. BPD Bali cabang Tabanan kemudian menggunakan salah satu komputer diruangan itu yang terhubung dengan sistem komputer perbankan PT. BPD Bali, dengan memasukkan password milik terdakwa dengan nomor : 00841, setelah itu terdakwa menginput data di nomor rekening milik Fia Wartini, lalu memasukkan nominal jumlah uang bunga deposito yang didapat selama sebulan, setelah itu terdakwa mencetak transaksi yang telah di input tadi pada buku tabungan nasabah itu. setelah selesai mencetak nominal uang pada buku

Hal. 9 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan itu, lalu Terdakwa kemudian keluar dari sistem itu, dan selanjutnya terdakwa membatalkan transaksi tadi yang telah tercatat pada sistem perbankan PT. BPD Bali cabang Tabanan dengan cara yang disebut reversal (pembatalan transaksi) di sistem komputer bank, pertama-tama dilakukan dengan memasukkan password milik terdakwa dan setelah itu memasukkan nomor rekening atas nama Fia Wartini, setelah itu terdakwa menginput nominal jumlah rupiah yang telah dimasukkan tadi setelah itu terdakwa menekan pilihan "Yes" pada sistem komputer dan saat itu memasukkan nomor password milik head teller Ni Ketut Alit Sriati dengan nomor yang tidak terdakwa ingat lagi karena sudah lupa dan setelah itu pembatalan transaksi dinyatakan berhasil;

- Bahwa perbuatan pembatalan transaksi (reversal) itu dilakukan oleh terdakwa setiap bulannya sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga bulan Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dari SKAI dan anti Fraud pada PT.Bank BPD Bali maka ditemukan beberapa kali reversal yang dilakukan oleh terdakwa pada rekening milik Fia Wartini yang diambil secara acak yaitu:
 - o Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 12 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 April 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Mei 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 Juni 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 September 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Desember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Januari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Februari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Maret 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 April 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Mei 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Juni 2014 atas nama Fia Wartini;
- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan palsu pada rekening 012.02.02.237886-0 atas nama Fia Wartini tanpa sepengetahuan dari karyawan lainnya maupun manajer operasional;

Hal. 10 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa takut akan perbuatannya yang telah melakukan reversal diketahui oleh karyawan lainnya, maka terdakwa menginput data bunga bank pada buku tabungan atas nama Fia Wartini dengan cara hanya mengetik saja dengan menggunakan mesin ketik milik kantor;
- Bahwa adapun input data bunga bank yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan itu adalah transaksi pada tanggal:
 - 09-07-14;
 - 09-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 09-08-14;
 - 09-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 09-09-14;
 - 09-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa untuk mencairkan dana deposito miliknya pada bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;
- Bahwa atas permintaan Fia Wartini itu, terdakwa menyanggupinya dan kemudian mengambil bilyet deposito dengan nomor : 024782 dan setelah Fia Wartini selesai menanda tangani bilyet deposito, kemudian terdakwa membawa Bilyet itu pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa menurut standar prosedur pencairan dana deposito yang tertuang didalam surat keputusan Direksi nomor: 326.1.02.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasi Prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit, maka langkah-langkah yang musti dilalui untuk mencairkan dana deposito adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah datang ke Bank dan menyerahkan bilyet deposito asli kepada petugas CS dengan melampirkan identitas diri;
 2. Petugas CS memverifikasi antara bilyet dengan data yang tercatat didalam OLIB's termasuk data identitas bilyet;
 3. Bilyet diserahkan ke teller dan teller melakukan verifikasi kembali antara bilyet yang diterima dengan identitas diri nasabah;
 4. Menanda tangani dibalik Bilyet deposito dan melakukan pencatatan pada Olib's, setelah diyakini cocok uang deposito baru bisa dicairkan;
- Bahwa seharusnya, terdakwa sebagai Karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan tidak berhak untuk mewakili saksi Fia Wartini mencairkan deposito pada bank PT. BPD Bali cabang Tabanan, namun oleh terdakwa tetap menyanggupinya dan terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali tidak menyampaikan kepada saksi Fia Wartini bila ia tidak berwenang untuk mencairkan deposito milik saksi Fia Wartini;
 - Bahwa saat berada di kantor PT. BPD Bali cabang Tabanan terdakwa lalu melakukan pencairan dana tersebut melalui Costumer Servise yaitu saksi Luh Putu Anjariyanti serta Teller yaitu saksi I Agus Yudi Adyana lalu keduanya sebelum mencairkan dana itu menghubungi Fia Wartini melalui telepon untuk menanyakan kebenaran atas pencairan dana yang dilakuan oleh terdakwa dan saat itu Fia Wartini membenarkan sehingga saksi I Agus Yudi Adyana melakukan pencairan dana deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dengan maksud agar terdakwa mendepositokan kembali uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan atas permintaan itu terdakwa mengiyakannya;
 - Bahwa setelah selesai komunikasi itu, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Fia Wartini, tidak mendepositokan kembali uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi uang itu dibawa terdakwa kerumahnya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh saksi Fia Wartini, terdakwa lalu meminta buku tabungan atas nama Paraminta Vidya nomor rekening: 012 02.02.27048-5 dengan maksud menginput data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa adapun cara terdakwa menutupi perbuatannya supaya tidak dketahui oleh Fia Wartini adalah dengan melakukan input data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk nomor rekening:

Hal. 12 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 02.02.27048-5 untuk deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa hanya menyetik saja di buku tabungan dengan menggunakan mesin ketik milik kantor BPD Bali cabang Tabanan. Dimana terdakwa memasukkan nominal angka rupiah yang terdakwa ambil dari bunga deposito sebelumnya. Perbuatan terdakwa menyetik nominal uang itu terdakwa lakukan hanya pada 1 hari saja, namun terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya;

- Bahwa adapun transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan milik Paramitha Vidya adalah transaksi fiktif pada tanggal:
 - 10-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 10-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 10-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 10-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 10-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 10-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
- Bahwa karena terdakwa takut bila sewaktu-waktu bukti deposito akan diminta oleh saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini maka terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan PT.BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja

Hal. 13 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service (CS), lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama Fia Wartini dan Paramitha Vidya;

- Bahwa benar adapun 2 bilyet deposito pada PT.BPD Bali cabang Tabanan yang diambil oleh terdakwa adalah bilyet yang bernomor : 032495 dan bilyet yang bernomor : 032496;
- Bahwa benar terdakwa mengetik nominal uang pada masing-masing bilyet deposito yaitu untuk bilyet deposito nomor : 032495 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) an. Paramitha Vidya serta bilyet deposito nomor : 032496 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) an. Fia Wartini, namun ke 2 (dua) deposito tersebut adalah Fiktif dan tidak tercatat pada sistem PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa setelah melakukan pengetikan pada kedua deposito itu, terdakwa lalu menanda tangani kedua bilyet deposito itu dengan mengatasnamakan wakil pimpinan PT.BPD Bali cabang Tabanan I Gusti Ayu Semara Sri Widari;
- Bahwa selain mengambil dana milik H. Thohir dan Fia Wartini, terdakwa juga mengambil dana nasabah lainnya yaitu I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua nasabah itu karena keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan dan kedua nasabah itu menabung di Bank BPD Bali cabang Tabanan karena atas bujukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering menjalin komunikasi dengan kedua nasabah sehingga keduanya itu mempercayai terdakwa untuk mengambil uang mereka di PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa karena kedua nasabah itu telah percaya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa berniat mengambil dana kedua nasabah itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka;
- Bahwa adapun jumlah uang kedua nasabah yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan kedua nasabah itu adalah sebagai berikut:
 1. Atas nama I Wayan Winada sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Adapun cara terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dengan cara pada tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2013 di PT. BPD Bali cabang Tabanan pada saat jam istirahat karyawan antara pukul 12.00 Wita-13.00 wita, terdakwa menggandakan buku tabungan milik I Wayan Winada yang dilakukan terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik PT.BPD Bali cabang Tabanan, lalu terdakwa mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening yang sama milik I Wayan Winada yaitu nomor rekening 012.02.02.23988-3, sehingga buku tabungan milik I Wayan Winada telah tergandakan. Yang satu dipegang oleh I Wayan Winada dan yang lainnya dikuasai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan I Wayan Winada, terdakwa mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali yaitu pada tanggal:

- a. tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
- b. tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- c. tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- d. tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- e. tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- f. tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
- g. tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- h. tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;

Bahwa setiap pengambilan dana itu terdakwa membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan selanjutnya terdakwa mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa palsukan dengan mengatasnamakan I Wayan Winada;

2. Adapun terdakwa mengambil dana milik Ni Nyoman Suartami sama dengan cara diatas sebagaimana milik I Wayan Winada, namun terdakwa menggandakan buku tabungan itu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2014. Adapun terdakwa mengambil uang milik saksi Ni Nyoman Suartami beberapa kali yaitu:
- a.. tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
 - b. tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
 - c. tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - d. tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;

Hal. 15 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang pada tabungan milik kedua nasabah itu, pihak teller tidak pernah melakukan konfirmasi maupun menghubungi kedua nasabah itu;
- Bahwa pada pertengahan bulan oktober 2014 saksi H. Thohir yang telah menerima kedua buku tabungan itu dari terdakwa, mencurigai adanya pencatatan yang muncul dengan menggunakan mesin ketik, sehingga besoknya tanpa sepengetahuan dari terdakwa, H. Thohir meminta karyawan BPD cabang Tabanan untuk melakukan pengecekan pada kedua buku tabungan itu, dan dari hasil pengecekan itu, tidak tersimpan uang deposito maupun bunga deposito yang seharusnya diperoleh H. Thohir maupun Fia Wartini sehingga dari peristiwa itu kepala cabang PT.BPD Bali cabang Tabanan melaporkan perbuatan terdakwa pada kantor pusat PT.BPD Bali di Denpasar;
- Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan internal PT. BPD Bali, terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak menyetorkan uang milik H. Thohir dan Fia Wartini serta mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penggunaan uang milik nasabah PT. BPD Bali cabang Tabanan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.785.900.000,- secara umum dipergunakan sebagai berikut:
 1. Februari 2012, membuat rumah kontrakan milik Terdakwa dilokasi Desa Kediri Banjar Jagasatro Tabanan dan membuat tower air dan pembelian mesin sedot air menghabiskan dana lebih kurang Rp. 600.000.000,-;
 2. April 2012, membeli mobil CRV Tahun 2007 ditambah modifikasi pelek dan sound system Rp. 320.000.000,-April 2012, Merenovasi dapur dirumah pribadi Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,-;
 3. April 2012, membeli alat-alat dapur dan AC knock down Rp. 16.000.000,-;
 4. April 2012, membeli alat kit mobil sebesar Rp. 5.000.000,-;
 5. Mei 2012, pembelian mobil Honda Jazz tahun 2008 ditambah modifikasi pelek dan sound system sebesar Rp. 227.000.000,-;
 6. Juni 2012, pembelian alat sedotan debu, Rp. 4.000.000,-;
 7. Juni 2012, membuat garasi mobil dirumah kontrakan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-;
 8. Mei 2013, pembelian alat karaoke yang ditempatkan dirumah terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-;
 9. Juli 2013, pembelian sepeda motor Honda Beat Rp. 14.500.000,-;

Hal. 16 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Agustus 2013, pembuatan gudang tempat jemur pakaian dirumah Terdakwa dan pembelian mesin cuci Rp. 20.000.000,-;
11. Agustus 2013, biaya perobatan rumah sakit untuk 2 orang anak, Istri dan ibu kandung sebesar Rp. 40.000.000,-;
12. September 2013, biaya sewa bus untuk ibadat (tirtayatra) ke pura lumayang dan pura bromo di malang bersama teman kantor sebesar Rp. 14.500.000,-;
13. September 2013, pembelian sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 14.500.000,-;
14. September modifikasi sepeda motor Honda grand menjadi Honda cup 70 sebesar Rp.13.500.000,-;
15. Oktober 2013, pembelian alat olah raga treat mill sebesar Rp. 14.500.000,-
16. Oktober 2013, pembelian sepeda dayung elektrik Rp. 5.500.000,-;
17. Nopember 2013, pembelian TV LCD 42 inc sebanyak 1 unit dan pembelian 2 buah TV LCD 32 inc dan home theater Rp. 30.000.000,-;
18. Biaya untuk bermain perempuan (PSK) selama tahun 2013 menghabiskan uang lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-;
19. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak tahun 2012 hingga 2014 menghabiskan dana sebesar Rp. 189.000.000,-;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa lalu membayar kembali uang milik kedua nasabah itu rekening penampung PT.BPD cabang Tabanan (untuk peristiwa Fraud/curang) yaitu :
 1. Pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp.1.000.000.000,-;
 2. Pada tanggal 13 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 600.000.000,-;
 3. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 85.000.000,-;
 4. Pada tanggal 17 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 6.000.000,-;
 5. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan pada rekening Fia Wartini BRI capem Kediri dengan no. rek. 3487.01.008467.53.2 sebesar Rp. 809.000.000,-;
- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan standar pelayanan yang mengacu kepada Keputusan Direksi BPD Bali No : 0179.102.10.2010.2 tentang Standar Pelayanan tanggal 30 April 2010 dalam lampiran BAB I halaman 1 huruf A. pelayanan PT. BPD Bali,

Hal. 17 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pelayanan nasabah tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, untuk hal tersebut PT. BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty;

Seluruh jajaran mulai dari level atas sampai level bawah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi yang meliputi:

1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan transaksi sesuai kebutuhan
- Akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini PT. BPD Bali cabang Tabanan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bali sebesar Rp.1.785.900.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 dari Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE pada waktu sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 18 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE yang telah diangkat oleh PT. BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Bali dengan Nomor: 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dan ditempatkan sebagai Karyawan pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan sehingga dengan demikian terdakwa telah dinyatakan sebagai Karyawan tetap PT. BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Kepala PT. BPD Bali cabang Tabanan telah mengeluarkan nota dinas dengan nomor : 380.50.10.2010.2 tentang mutasi intern setingkat pelaksana, dan sejak saat itu terdakwa telah beralih tugas dari petugas kas keliling menjadi pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Adapun tugas terdakwa sebagai pembantu pelaksana pemasaran yang berada dibawah bidang Dana dan Jasa, tidak diatur didalam Standar Operasi Prosedur pada PT. Bank BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor: 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012, tentang Buku pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas tidak diuraikan secara mendetail namun secara garis besar tugas terdakwa adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Thohir dan istrinya yaitu saksi Fia Wartini, telah berkenalan lama dengan terdakwa, dimana saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini mengenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan, sehingga dari perkenalan itu saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini memiliki rasa keakraban dengan terdakwa, dan karena akrabnya saksi H. Thohir beserta Fia Wartini dengan terdakwa, maka seringkali keduanya meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dan penyetoran uang mereka pada PT. BPD Bali cabang Tabanan melalui terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartami juga sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai pelaksana pemasaran pada PT. BPD Bali cabang Tabanan yang selalu menjalin hubungan komunikasi dengan saksi sejak saksi menjadi nasabah PT.BPD Bali cabang Tabanan atas permintaan terdakwa, dan juga sering meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uang nya pada bank BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 19 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil uangnya pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan dan deposito itu untuk diatas namakan Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir serta meminta agar bunga deposito itu disalurkan pada buku rekening atas nama Fia Wartini dengan no.rek.012.02.02.23786-0 dan selanjutnya H. Thohir menyerahkan surat kuasa kepada terdakwa sebagai persyaratan pengambilan uangnya;
- Bahwa adapun alasan H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil langsung uang itu pada BRI unit Bajra dan langsung mendepositokan uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan karena kesibukannya sebagai pedagang dipasar serta disamping itu karena saksi H. Thohir sudah percaya penuh kepada terdakwa yang berstatus sebagai karyawan BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa seharusnya terdakwa menolak permintaan dari H. Thohir yang meminta bantuan terdakwa untuk mendepositokan uangnya karena terdakwa hanyalah pelaksana pembantu Pemasaran dan bukanlah petugas PT. BPD Bali cabang Tabanan yang bertugas pada bidang Operasional, namun terdakwa tidak memberitahukan hal itu kepada H. Thohir;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa itu, terdakwa lalu mencairkan dana milik H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan, namun setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berada dibawah kekuasaannya, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi H. Thohir tidak mendepositokan uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan, namun membawa uang itu kerumahnya dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada H. Thohir jika uang itu sudah didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar karena kepercayaannya kepada terdakwa, saksi H. Thohir tidak meminta bukti bilyet deposito kepada terdakwa, namun meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa setiap bulan meminta buku tabungan atas nama Fia Wartini setelah itu terdakwa pergi keruang Penyelamatan Kredit (PNK) pada kantor PT.BPD Bali cabang Tabanan kemudian menggunakan salah satu komputer diruangan itu yang terhubung dengan sistem komputer perbankan PT.BPD Bali, dengan memasukkan password milik terdakwa dengan nomor : 00841, setelah itu terdakwa

Hal. 20 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data di nomor rekening milik Fia Wartini, lalu memasukkan nominal jumlah uang bunga deposito yang didapat selama sebulan, setelah itu terdakwa mencetak transaksi yang telah di input tadi pada buku tabungan nasabah itu. setelah selesai mencetak nominal uang pada buku tabungan itu, lalu terdakwa kemudian keluar dari sistem itu, dan selanjutnya terdakwa membatalkan transaksi tadi yang telah tercatat pada sistem perbankan PT. BPD Bali cabang Tabanan dengan cara yang disebut reversal (pembatalan transaksi) di sistem komputer bank, pertama-tama dilakukan dengan memasukkan password milik terdakwa dan setelah itu memasukkan nomor rekening atas nama Fia Wartini, setelah itu terdakwa menginput nominal jumlah rupiah yang telah dimasukkan tadi setelah itu terdakwa menekan pilihan "Yes" pada sistem komputer dan saat itu memasukkan nomor password milik head teller Ni Ketut Alit Sriati dengan nomor yang tidak terdakwa ingat lagi karena sudah lupa dan setelah itu pembatalan transaksi dinyatakan berhasil;

- Bahwa perbuatan pembatalan transaksi (reversal) itu dilakukan oleh terdakwa setiap bulannya sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga bulan Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dari SKAI dan anti Fraud pada PT.Bank BPD Bali maka ditemukan beberapa kali reversal yang dilakukan oleh terdakwa pada rekening milik Fia Wartini yang diambil secara acak yaitu:
 - o Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 12 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 April 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Mei 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 Juni 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 September 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Desember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Januari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Februari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Maret 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 April 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Mei 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Juni 2014 atas nama Fia Wartini;

Hal. 21 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan palsu pada rekening 012.02.02.237886-0 atas nama Fia Wartini tanpa sepengetahuan dari karyawan lainnya maupun manajer operasional;
- Bahwa karena terdakwa takut akan perbuatannya yang telah melakukan reversal diketahui oleh karyawan lainnya, maka terdakwa menginput data bunga bank pada buku tabungan atas nama Fia Wartini dengan cara hanya mengetik saja dengan menggunakan mesin ketik milik kantor;
- Bahwa adapun input data bunga bank yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan itu adalah transaksi pada tanggal:
 - 09-07-14;
 - 09-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 09-08-14;
 - 09-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 09-09-14;
 - 09-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa untuk mencairkan dana deposito miliknya pada bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;
- Bahwa atas permintaan Fia Wartini itu, terdakwa menyanggupinya dan kemudian mengambil bilyet deposito dengan nomor: 024782 dan setelah Fia Wartini selesai menanda tangani bilyet deposito, kemudian terdakwa membawa Bilyet itu pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa menurut standar prosedur pencairan dana deposito yang tertuang didalam surat keputusan Direksi nomor: 326.1.02.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasi Prosedur serta pedoman

Hal. 22 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan EDP Audit , maka langkah-langkah yang musti dilalui untuk mencairkan dana deposito adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Bank dan menyerahkan bilyet deposito asli kepada petugas CS dengan melampirkan identitas diri;
 2. Petugas CS memverifikasi antara bilyet dengan data yang tercatat didalam OLIB's termasuk data identitas bilyet;
 4. Bilyet diserahkan ke teller dan teller melakukan verifikasi kembali antara bilyet yang diterima dengan identitas diri nasabah;
 5. Menanda tangani dibalik Bilyet deposito dan melakukan pencatatan pada Olib's, setelah diyakini cocok uang deposito baru bisa dicairkan;
- Bahwa seharusnya, terdakwa sebagai Karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan tidak berhak untuk mewakili saksi Fia Wartini mencairkan deposito pada bank PT.BPD Bali cabang Tabanan, namun oleh terdakwa tetap menyanggupinya dan terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali tidak menyampaikan kepada saksi Fia Wartini bila ia tidak berwenang untuk mencairkan deposito milik saksi Fia Wartini;
 - bahwa saat berada di kantor PT. BPD Bali cabang Tabanan terdakwa lalu melakukan pencairan dana tersebut melalui Costumer Servise yaitu saksi Luh Putu Anjariyanti serta Teller yaitu saksi I Agus Yudi Adyana lalu keduanya sebelum mencairkan dana itu menghubungi Fia Wartini melalui telepon untuk menanyakan kebenaran atas pencairan dana yang dilakuan oleh terdakwa dan saat itu Fia Wartini membenarkan sehingga saksi I Agus Yudi Adyana melakukan pencairan dana deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dengan maksud agar terdakwa mendepositokan kembali uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan atas permintaan itu terdakwa mengiyakannya;
 - Bahwa setelah selesai komunikasi itu, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Fia Wartini, tidak mendepositokan kembali uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi uang itu dibawa terdakwa kerumahnya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh saksi Fia Wartini, terdakwa lalu meminta buku tabungan atas nama Paraminta Vidya nomor rekening : 012 02.02.27048-5 dengan maksud menginput data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 23 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Fia Wartini adalah dengan melakukan input data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk nomor rekening: 012 02.02.27048-5 untuk deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa hanya mengetik saja di buku tabungan dengan menggunakan mesin ketik milik kantor BPD Bali cabang Tabanan. Dimana terdakwa memasukkan nominal angka rupiah yang terdakwa ambil dari bunga deposito sebelumnya. Perbuatan terdakwa mengetik nominal uang itu terdakwa lakukan hanya pada 1 hari saja, namun terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa adapun transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan milik Paramitha Vidya adalah transaksi fiktif pada tanggal:
 - 10-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 10-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 10-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 10-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 10-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 10-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
- Bahwa karena terdakwa takut bila sewaktu-waktu bukti deposito akan diminta oleh saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini maka terdakwa, pada

Hal. 24 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan PT. BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja customer service (CS), lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama Fia Wartini dan Paramitha Vidya;

- Bahwa benar adapun 2 bilyet deposito pada PT.BPD Bali cabang Tabanan yang diambil oleh terdakwa adalah bilyet yang bernomor : 032495 dan bilyet yang bernomor : 032496;
- Bahwa benar terdakwa mengetik nominal uang pada masing-masing bilyet deposito yaitu untuk bilyet deposito nomor: 032495 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 700.00.000,- (tujuh ratus juta rupiah) an. Paramitha Vidya serta bilyet deposito nomor: 032496 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. Fia Wartini, namun ke 2 (dua) deposito tersebut adalah Fiktif dan tidak tercatat pada sistem PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa setelah melakukan pengetikan pada kedua deposito itu, terdakwa lalu menanda tangani kedua bilyet deposito itu dengan mengatasnamakan wakil pimpinan PT.BPD Bali cabang Tabanan I Gusti Ayu Semara Sri Widari;
- Bahwa selain mengambil dana milik H. Thohir dan Fia Wartini, terdakwa juga mengambil dana nasabah lainnya yaitu I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua nasabah itu karena keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan dan kedua nasabah itu menabung di Bank BPD Bali cabang Tabanan karena atas bujukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering menjalin komunikasi dengan kedua nasabah sehingga keduanya itu mempercayai terdakwa untuk mengambil uang mereka di PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa karena kedua nasabah itu telah percaya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa berniat mengambil dana kedua nasabah itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka;
- Bahwa adapun jumlah uang kedua nasabah yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan kedua nasabah itu adalah sebagai berikut:
 1. Atas nama I Wayan Winada sebesar Rp.60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 25 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dengan cara pada tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2013 di PT. BPD Bali cabang Tabanan pada saat jam istirahat karyawan antara pukul 12.00 Wita-13.00 wita, terdakwa menggandakan buku tabungan milik I Wayan Winada yang dilakukan terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik PT.BPD Bali cabang Tabanan, lalu terdakwa mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening yang sama milik I Wayan Winada yaitu nomor rekening 012.02.02.23988-3, sehingga buku tabungan milik I Wayan Winada telah tergandakan. Yang satu dipegang oleh I Wayan Winada dan yang lainnya dikuasai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan I Wayan Winada, terdakwa mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali yaitu pada tanggal:

- a. tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
- b. tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- c. tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- d. tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- e. tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- f. tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
- g. tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- h. tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;

Bahwa setiap pengambilan dana itu terdakwa membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan selanjutnya terdakwa mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa palsukan dengan mengatasnamakan I Wayan Winada.

2. Adapun terdakwa mengambil dana milik Ni Nyoman Suartami sama dengan cara diatas sebagaimana milik I Wayan Winada, namun terdakwa menggandakan buku tabungan itu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2014. Adapun terdakwa mengambil uang milik saksi Ni Nyoman Suartami beberapa kali yaitu:

- a.. tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
- b. tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
- c. tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- d. tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;

Hal. 26 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang pada tabungan milik kedua nasabah itu, pihak teller tidak pernah melakukan konfirmasi maupun menghubungi kedua nasabah itu;
- Bahwa pada pertengahan bulan oktober 2014 saksi H. Thohir yang telah menerima kedua buku tabungan itu dari terdakwa, mencurigai adanya pencatatan yang muncul dengan menggunakan mesin ketik, sehingga besoknya tanpa sepengetahuan dari terdakwa, H. Thohir meminta karyawan BPD cabang Tabanan untuk melakukan pengecekan pada kedua buku tabungan itu, dan dari hasil pengecekan itu, tidak tersimpan uang deposito maupun bunga deposito yang seharusnya diperoleh H. Thohir maupun Fia Wartini sehingga dari peristiwa itu kepala cabang PT.BPD Bali cabang Tabanan melaporkan perbuatan terdakwa pada kantor pusat PT.BPD Bali di Denpasar;
- Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan internal PT. BPD Bali, terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak menyetorkan uang milik H. Thohir dan Fia Wartini serta mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penggunaan uang milik nasabah PT. BPD Bali cabang Tabanan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.785.900.000,- secara umum dipergunakan sebagai berikut:
 1. Februari 2012, membuat rumah kontrakan milik Terdakwa dilokasi Desa Kediri Banjar Jagasatro Tabanan dan membuat tower air dan pembelian mesin sedot air menghabiskan dana lebih kurang Rp. 600.000.000,-;
 2. April 2012, membeli mobil CRV Tahun 2007 ditambah modifikasi pelek dan sound system Rp. 320.000.000,-;
 3. April 2012, Merenovasi dapur dirumah pribadi Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,-;
 4. April 2012, membeli alat-alat dapur dan AC knock down Rp. 16.000.000,-;
 5. April 2012, membeli alat kit mobil sebesar Rp. 5.000.000,-;
 6. Mei 2012, pembelian mobil Honda Jazz tahun 2008 ditambah modifikasi pelek dan sound system sebesar Rp. 227.000.000,-;
 7. Juni 2012, pembelian alat sedotan debu, Rp. 4.000.000,-;
 8. Juni 2012, membuat garasi mobil dirumah kontrakan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-;
 9. Mei 2013, pembelian alat karaoke yang ditempatkan dirumah terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,-;
 10. Juli 2013, pembelian sepeda motor Honda Beat Rp. 14.500.000,-;

Hal. 27 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Agustus 2013, pembuatan gudang tempat jemur pakaian dirumah Terdakwa dan pembelian mesin cuci Rp. 20.000.000,-;
 12. Agustus 2013, biaya perobatan rumah sakit untuk 2 orang anak, Istri dan ibu kandung sebesar Rp. 40.000.000,-;
 13. September 2013, biaya sewa bus untuk ibadat (tirtayatra) ke pura lumayang dan pura bromo di malang bersama teman kantor sebesar Rp. 14.500.000,-;
 14. September 2013, pembelian sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 14.500.000,-;
 15. September modifikasi sepeda motor Honda grand menjadi Honda cup 70 sebesar Rp.13.500.000,-;
 16. Oktober 2013, pembelian alat olah raga treat mill sebesar Rp. 14.500.000,-
 17. Oktober 2013, pembelian sepeda dayung elektrik Rp. 5.500.000,-;
 18. Nopember 2013, pembelian TV LCD 42 inc sebanyak 1 unit dan pembelian 2 buah TV LCD 32 inc dan home theater Rp. 30.000.000,-;
 19. Biaya untuk bermain perempuan (PSK) selama tahun 2013 menghabiskan uang lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-;
 20. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak tahun 2012 hingga 2014 menghabiskan dana sebesar Rp. 189.000.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan standar pelayanan yang mengacu kepada Keputusan Direksi BPD Bali No : 0179.102.10.2010.2 tentang Standar Pelayanan tanggal 30 April 2010 dalam lampiran BAB I halaman 1 huruf A. pelayanan PT. BPD Bali, menjelaskan bahwa pelayanan nasabah tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah , untuk hal tersebut PT. BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty;
- Seluruh jajaran mulai dari level atas sampai level bawah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi yang meliputi:
1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara professional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;

Hal. 28 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan transaksi sesuai kebutuhan;
- Akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini PT. BPD Bali cabang Tabanan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bali sebesar Rp.1.785.900.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 dari Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE pada waktu sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE yang telah diangkat oleh PT. BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Bali dengan Nomor : 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dan ditempatkan sebagai Karyawan pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan sehingga dengan demikian terdakwa telah dinyatakan sebagai Karyawan tetap PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Kepala PT. BPD Bali cabang Tabanan telah mengeluarkan nota dinas dengan nomor : 380.50.10.2010.2 tentang mutasi intern setingkat pelaksana, dan sejak saat itu terdakwa telah beralih tugas dari petugas kas keliling menjadi pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Adapun tugas terdakwa sebagai pembantu pelaksana pemasaran yang berada dibawah bidang Dana dan Jasa, tidak diatur didalam Standar

Hal. 29 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Prosedur pada PT. Bank BPD Bali dengan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor : 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012, tentang Buku pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas tidak diuraikan secara mendetail namun secara garis besar tugas terdakwa adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;

- Bahwa selanjutnya saksi H. Thohir dan istrinya yaitu saksi Fia Wartini, telah berkenalan lama dengan terdakwa, dimana saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini mengenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan, sehingga dari perkenalan itu saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini memiliki rasa keakraban dengan terdakwa, dan karena akrabnya saksi H. Thohir beserta Fia Wartini dengan terdakwa, maka seringkali keduanya meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan dan penyetoran uang mereka pada PT. BPD Bali cabang Tabanan melalui terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartami juga sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai pelaksana pemasaran pada PT. BPD Bali cabang Tabanan yang selalu menjalin hubungan komunikasi dengan saksi sejak saksi menjadi nasabah PT.BPD Bali cabang Tabanan atas permintaan terdakwa, dan juga sering meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan penarikan uangnya pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil uangnya pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan dan deposito itu untuk diatas namakan Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir serta meminta agar bunga deposito itu disalurkan pada buku rekening atas nama Fia Wartini dengan no.rek.012.02.02.23786-0 dan selanjutnya H. Thohir menyerahkan surat kuasa kepada terdakwa sebagai persyaratan pengambilan uangnya;
- Bahwa adapun alasan H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil langsung uang itu pada BRI unit Bajra dan langsung mendepositokan uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan karena kesibukannya sebagai pedagang dipasar serta disamping itu karena saksi H. Thohir sudah percaya penuh kepada terdakwa yang berstatus sebagai karyawan BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 30 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terdakwa menolak permintaan dari H. Thohir yang meminta bantuan terdakwa untuk mendepositokan uangnya karena terdakwa hanyalah pelaksana pembantu Pemasaran dan bukanlah petugas PT. BPD Bali cabang Tabanan yang bertugas pada bidang Operasional, namun terdakwa tidak memberitahukan hal itu kepada H. Thohir;
- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa itu, terdakwa lalu mencairkan dana milik H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan, namun setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu berada dibawah kekuasaannya, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi H. Thohir tidak mendepositokan uang itu pada PT. BPD Bali cabang Tabanan, namun membawa uang itu kerumahnya dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada H. Thohir jika uang itu sudah didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar karena kepercayaannya kepada terdakwa, saksi H. Thohir tidak meminta bukti bilyet deposito kepada terdakwa, namun meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terdakwa setiap bulan meminta buku tabungan atas nama Fia Wartini setelah itu terdakwa pergi keruang Penyelamatan Kredit (PNK) pada kantor PT.BPD Bali cabang Tabanan kemudian menggunakan salah satu komputer diruangan itu yang terhubung dengan sistem komputer perbankan PT.BPD Bali, dengan memasukkan password milik terdakwa dengan nomor : 00841, setelah itu terdakwa menginput data di nomor rekening milik Fia Wartini, lalu memasukkan nominal jumlah uang bunga deposito yang didapat selama sebulan, setelah itu terdakwa mencetak transaksi yang telah di input tadi pada buku tabungan nasabah itu. setelah selesai mencetak nominal uang pada buku tabungan itu, lalu terdakwa kemudian keluar dari sistem itu, dan selanjutnya terdakwa membatalkan transaksi tadi yang telah tercatat pada sistem perbankan PT. BPD Bali cabang Tabanan dengan cara yang disebut reversal (pembatalan transaksi) di sistem komputer bank, pertama-tama dilakukan dengan memasukkan password milik terdakwa dan setelah itu memasukkan nomor rekening atas nama Fia Wartini, setelah itu terdakwa menginput nominal jumlah rupiah yang telah dimasukkan tadi setelah itu terdakwa menekan pilihan "Yes" pada sistem komputer dan saat itu memasukkan nomor password milik head teller Ni Ketut Alit Sriati dengan nomor yang tidak terdakwa ingat lagi karena sudah lupa dan setelah itu pembatalan transaksi dinyatakan berhasil;

Hal. 31 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pembatalan transaksi (reversal) itu dilakukan oleh terdakwa setiap bulannya sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga bulan Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dari SKAI dan anti Fraud pada PT.Bank BPD Bali maka ditemukan beberapa kali reversal yang dilakukan oleh terdakwa pada rekening milik Fia Wartini yang diambil secara acak yaitu:
 - o Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 12 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 April 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Mei 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 Juni 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 September 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Desember 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Januari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Februari 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Maret 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 28 April 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Mei 2014 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Juni 2014 atas nama Fia Wartini;
- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan palsu pada rekening 012.02.02.237886-0 atas nama Fia Wartini tanpa sepengetahuan dari karyawan lainnya maupun manajer operasional;
- Bahwa karena terdakwa takut akan perbuatannya yang telah melakukan reversal diketahui oleh karyawan lainnya, maka terdakwa menginput data bunga bank pada buku tabungan atas nama Fia Wartini dengan cara hanya mengetik saja dengan menggunakan mesin ketik milik kantor;
- Bahwa adapun input data bunga bank yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan itu adalah transaksi pada tanggal:
 - 09-07-14;
 - 09-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;

Hal. 32 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09-08-14;
- 09-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 09-09-14;
- 09-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa untuk mencairkan dana deposito miliknya pada bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;
- Bahwa atas permintaan Fia Wartini itu, terdakwa menyanggupinya dan kemudian mengambil bilyet deposito dengan nomor : 024782 dan setelah Fia Wartini selesai menanda tangani bilyet deposito, kemudian terdakwa membawa Bilyet itu pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa menurut standar prosedur pencairan dana deposito yang tertuang didalam surat keputusan Direksi nomor: 326.1.02.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasi Prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit , maka langkah-langkah yang musti dilalui untuk mencairkan dana deposito adalah sebagai berikut:
 1. Nasabah datang ke Bank dan menyerahkan bilyet deposito asli kepada petugas CS dengan melampirkan identitas diri;
 2. Petugas CS memverifikasi antara bilyet dengan data yang tercatat didalam OLIB's termasuk data identitas bilyet;
 3. Bilyet diserahkan ke teller dan teller melakukan verifikasi kembali antara bilyet yang diterima dengan identitas diri nasabah;
 4. Menanda tangani dibalik Bilyet deposito dan melakukan pencatatan pada Olib's, setelah diyakini cocok uang deposito baru bisa dicairkan;
- Bahwa seharusnya, terdakwa sebagai Karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan tidak berhak untuk mewakili saksi Fia Wartini mencairkan deposito pada bank PT. BPD Bali cabang Tabanan, namun oleh terdakwa tetap menyanggupinya dan terdakwa sebagai karyawan PT. BPD Bali tidak

Hal. 33 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Fia Wartini bila ia tidak berwenang untuk mencairkan deposito milik saksi Fia Wartini;

- Bahwa saat berada di kantor PT. BPD Bali cabang Tabanan terdakwa lalu melakukan pencairan dana tersebut melalui Costumer Servise yaitu saksi Luh Putu Anjariyanti serta Teller yaitu saksi I Agus Yudi Adyana lalu keduanya sebelum mencairkan dana itu menghubungi Fia Wartini melalui telepon untuk menanyakan kebenaran atas pencairan dana yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu Fia Wartini membenarkan sehingga saksi I Agus Yudi Adyana melakukan pencairan dana deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi kembali terdakwa melalui telephone dengan maksud agar terdakwa mendepositokan kembali uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan atas permintaan itu terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa setelah selesai komunikasi itu, terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Fia Wartini, tidak mendepositokan kembali uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi uang itu dibawa terdakwa kerumahnya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh saksi Fia Wartini, terdakwa lalu meminta buku tabungan atas nama Paraminta Vidya nomor rekening : 012 02.02.27048-5 dengan maksud menginput data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa menutupi perbuatannya supaya tidak diketahui oleh Fia Wartini adalah dengan melakukan input data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk nomor rekening : 012 02.02.27048-5 untuk deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara terdakwa hanya mengetik saja di buku tabungan dengan menggunakan mesin ketik milik kantor BPD Bali cabang Tabanan. Dimana terdakwa memasukkan nominal angka rupiah yang terdakwa ambil dari bunga deposito sebelumnya. Perbuatan terdakwa mengetik nominal uang itu terdakwa lakukan hanya pada 1 hari saja, namun terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa adapun transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa pada buku tabungan milik Paramitha Vidya adalah transaksi fiktif pada tanggal:
 - 10-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;

Hal. 34 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-03-14;
- 10-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 10-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 10-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 10-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 10-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- Bahwa karena terdakwa takut bila sewaktu-waktu bukti deposito akan diminta oleh saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini maka terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan PT.BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja costumer servise (CS), lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama Fia Wartini dan Paramitha Vidya;
- Bahwa benar adapun 2 bilyet deposito pada PT.BPD Bali cabang Tabanan yang diambil oleh terdakwa adalah bilyet yang bernomor : 032495 dan bilyet yang bernomor : 032496;
- Bahwa benar terdakwa mengetik nominal uang pada masing-masing bilyet deposito yaitu untuk bilyet deposito nomor : 032495 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 700.00.000,- (tujuh ratus juta rupiah) an. Paramitha Vidya serta bilyet deposito nomor : 032496 dengan mengetikkan angka nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) an. Fia Wartini, namun ke 2 (dua) deposito tersebut adalah Fiktif dan tidak tercatat pada sistem PT.BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 35 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengetikan pada kedua deposito itu, terdakwa lalu menanda tangani kedua bilyet deposito itu dengan mengatasmamakan wakil pimpinan PT. BPD Bali cabang Tabanan I Gusti Ayu Semara Sri Widari;
- Bahwa selain mengambil dana milik H. Thohir dan Fia Wartini, terdakwa juga mengambil dana nasabah lainnya yaitu I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua nasabah itu karena keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan dan kedua nasabah itu menabung di Bank BPD Bali cabang Tabanan karena atas bujukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering menjalin komunikasi dengan kedua nasabah sehingga keduanya itu mempercayai terdakwa untuk mengambil uang mereka di PT.BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa karena kedua nasabah itu telah percaya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa berniat mengambil dana kedua nasabah itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka;
- Bahwa adapun jumlah uang kedua nasabah yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan kedua nasabah itu adalah sebagai berikut :
 1. Atas nama I Wayan Winada sebesar Rp. 60.900.000,- (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Adapun cara terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dengan cara pada tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2013 di PT. BPD Bali cabang Tabanan pada saat jam istirahat karyawan antara pukul 12.00 Wita-13.00 wita, terdakwa menggandakan buku tabungan milik I Wayan Winada yang dilakukan terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik PT.BPD Bali cabang Tabanan, lalu terdakwa mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening yang sama milik I Wayan Winada yaitu nomor rekening 012.02.02.23988-3, sehingga buku tabungan milik I Wayan Winada telah tergandakan. Yang satu dipegang oleh I Wayan Winada dan yang lainnya dikuasai oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan I Wayan Winada, terdakwa mengambil dana

Hal. 36 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali yaitu pada tanggal:

- a. tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
- b. tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- c. tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- d. tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- e. tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
- f. tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
- g. tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
- h. tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;

Bahwa setiap pengambilan dana itu terdakwa membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan selanjutnya terdakwa mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa palsukan dengan mengatasnamakan I Wayan Winada;

2. Adapun terdakwa mengambil dana milik Ni Nyoman Suartami sama dengan cara diatas sebagaimana milik I Wayan Winada, namun terdakwa menggandakan buku tabungan itu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2014. Adapun terdakwa mengambil uang milik saksi Ni Nyoman Suartami beberapa kali yaitu :
 - a.. tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
 - b. tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
 - c. tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - d. tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil uang pada tabungan milik kedua nasabah itu, pihak teller tidak pernah melakukan konfirmasi maupun menghubungi kedua nasabah itu;
- Bahwa pada pertengahan bulan oktober 2014 saksi H. Thohir yang telah menerima kedua buku tabungan itu dari terdakwa, mencurigai adanya pencatatan yang muncul dengan menggunakan mesin ketik, sehingga besoknya tanpa sepengetahuan dari terdakwa, H. Thohir meminta karyawan BPD cabang Tabanan untuk melakukan pengecekan pada kedua buku tabungan itu, dan dari hasil pengecekan itu, tidak tersimpan uang deposito maupun bunga deposito yang seharusnya diperoleh H. Thohir maupun Fia Wartini sehingga dari peristiwa itu kepala cabang PT.BPD Bali cabang Tabanan melaporkan perbuatan terdakwa pada kantor pusat PT.BPD Bali di Denpasar;

Hal. 37 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan internal PT. BPD Bali, terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak menyetorkan uang milik H. Thohir dan Fia Wartini serta mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penggunaan uang milik nasabah PT. BPD Bali cabang Tabanan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.785.900.000,- secara umum dipergunakan sebagai berikut:
 1. Februari 2012, membuat rumah kontrakan milik Terdakwa dilokasi Desa Kediri Banjar Jagasatro Tabanan dan membuat tower air dan pembelian mesin sedot air menghabiskan dana lebih kurang Rp. 600.000.000,-;
 2. April 2012, membeli mobil CRV Tahun 2007 ditambah modifikasi pelek dan sound system Rp. 320.000.000,-;
 3. April 2012, Merenovasi dapur dirumah pribadi Terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,-;
 4. April 2012, membeli alat-alat dapur dan AC knock down Rp. 16.000.000,-;
 5. April 2012, membeli alat kit mobil sebesar Rp. 5.000.000,-;
 6. Mei 2012, pembelian mobil Honda Jazz tahun 2008 ditambah modifikasi pelek dan sound system sebesar Rp. 227.000.000,-;
 7. Juni 2012, pembelian alat sedotan debu, Rp. 4.000.000,-;
 8. Juni 2012, membuat garasi mobil dirumah kontrakan Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-;
 9. Mei 2013, pembelian alat karaoke yang ditempatkan dirumah terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-;
 10. Juli 2013, pembelian sepeda motor Honda Beat Rp. 14.500.000,-;
 11. Agustus 2013, pembuatan gudang tempat jemur pakaian dirumah Terdakwa dan pembelian mesin cuci Rp. 20.000.000,-;
 12. Agustus 2013, biaya perobatan rumah sakit untuk 2 orang anak, Istri dan ibu kandung sebesar Rp. 40.000.000,-;
 13. September 2013, biaya sewa bus untuk ibadat (tirtayatra) ke pura lumayang dan pura bromo di malang bersama teman kantor sebesar Rp. 14.500.000,-;
 14. September 2013, pembelian sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 14.500.000,-;
 15. September modifikasi sepeda motor Honda grand menjadi Honda cup 70 sebesar Rp.13.500.000,-;
 16. Oktober 2013, pembelian alat olah raga treat mill sebesar Rp. 14.500.000,-

Hal. 38 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Oktober 2013, pembelian sepeda dayung elektrik Rp. 5.500.000,-;
 18. Nopember 2013, pembelian TV LCD 42 inc sebanyak 1 unit dan pembelian 2 buah TV LCD 32 inc dan home theater Rp. 30.000.000,-;
 19. Biaya untuk bermain perempuan (PSK) selama tahun 2013 menghabiskan uang lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-;
 20. Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak tahun 2012 hingga 2014 menghabiskan dana sebesar Rp. 189.000.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan standar pelayanan yang mengacu kepada Keputusan Direksi BPD Bali No : 0179.102.10.2010.2 tentang Standar Pelayanan tanggal 30 April 2010 dalam lampiran BAB I halaman 1 huruf A. pelayanan PT. BPD Bali, menjelaskan bahwa pelayanan nasabah tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah , untuk hal tersebut PT. BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty;
- Seluruh jajaran mulai dari level atas sampai level bawah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi yang meliputi:
1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan transaksi sesuai kebutuhan;
- Akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian negara dalam hal ini PT. BPD Bali cabang Tabanan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bali sebesar Rp.1.785.900.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 dari Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 39 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada Tanggal 1 Juni 2016, yang dibacakan di muka persidangan yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. SURAT DAKWAAN JPU TIDAK DISUSUN SECARA CERMAT, JELAS DAN LENGKAP:

1. Bahwa uraian surat Dakwaan JPU tidak menguraikan secara jelas tentang tupoksi terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE dalam SK Direksi Bank BPD Bali No. 0084.102.110.2012.2 Tanggal 30 Juli 2012, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap terdakwa;
2. Bahwa uraian JPU dalam surat dakwaannya tersebut, hanya mencantumkan tanggal, bulan dan tahun tanpa menguraikan secara rinci tentang catatan berapa jumlah uang yang dilakukan proses pembatalan transaksi (reversal), yang demikian ini mengakibatkan ketidakjelasan perbuatan Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE, terkait dengan proses pembaalan transaksi (reversal) terhadap rekening atas nama Fia Wartini;
3. Bahwa uraian JPU dalam surat dakwaannya hanya mencantumkan tanggal, bulan dan tahun, tanpa merinci secara detail tentang catatan berapa jumlah bunga bank sebagai data yang diinput oleh terdakwa. Sehingga yang demikian ini mengakibatkan ketidakjelasan perbuatan terdakwa terkait dengan proses penginputan data bunga bank terhadap rekening atas nama Fia Wartini;
4. Bahwa dalam surat dakwaan JPU, terdapat ketidakjelasan pemilik nomor rekening 012 02.02.27048-5, apakah nomor rekening atas nama Paramitha Vidya atau Fia Wartini. Kemudian dalam surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas yang hanya mencantumkan tanggal, bulan dan tahun yang tanpa menguraikan secara rinci tentang berapa jumlah bunga deposito sebagai transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa;
5. Bahwa terdapat kerancuan atau ketidaksesuaian penguraian peristiwa dalam surat dakwaan JPU, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan waktu diketahuinya adanya dugaan penyimpangan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa. Yaitu berkenaan dengan pengembalian kembali uang kedua nasabah oleh terdakwa, di mana JPU menyatakan: saksi H thohir pada pertengahan Oktober 2014 dst., dikaitkan dengan

Hal. 40 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang oleh terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2014, tanggal 13 Oktober 2014 dst;

6. Bahwa JPU tidak cermat dalam menyebutkan jumlah korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, di mana JPU menyebutkan 2 (dua) orang, sedangkan faktanya jumlah korban berjumlah 4 (empat) orang. Hal demikian nampak dari kalimat "bahwa atas perbuatannya, terdakwa lalu membayar kembali uang milik kedua nasabah..dst";

B. PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI:

1. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada kerugian keuangan negara, sebab uang yang telah diambil dan dipergunakan terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah adalah milik nasabah;
2. Bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai delik penggelapan dalam jabatan yang merupakan domain tindak pidana umum, ataupun jika masuk dalam domain tindak pidana khusus, maka perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perbankan;
3. Bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar standar pelayanan prosedur (SOP) yang diatur dalam SK Direksi No. 0179.102.102010.2 lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sanksinya berupa sanksi administratif, bukannya dikenai sanksi pidana;

C. KEJAKSAANTIDAK BERHAK MENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI:

Bahwa tugas dan kewenangan JPU terutama di bidang penuntutan, namun JPU pada Kejaksaan Negeri Tabanan dalam penanganan perkara aquo telah bertindak sebagai penyidik, padahal yang demikian ini adalah merupakan kewenangan tambahan (vide Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI); selanjutnya pada Pasal 39 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana korupsi dalam perkara koneksitas dilakukan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa JPU Tabanan tidak berwenang melakukan penyidikan dalam perkara aquo oleh karena perkara tersebut bukanlah perkara koneksitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan No.

Hal. 41 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perk.: PDS-01/TBNAN/05.2016 tertanggal 04 Mei 2016 adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan yang dibacakan di Persidangan pada hari : Selasa, tanggal 08 Juni 2016, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa materi eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sudah memasuki pokok perkara dan bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar agar menolak Keberatan atau Eksepsi tim Penasehat Hukum dan menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
4. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana No. Reg. PDS-01/TBNAN/05.2016 atas diri terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE tidak dilanjutkan;
5. Memerintahkan JPU untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
6. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar No. 17/Pid.sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni tersebut, JPU telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar yang meminta supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar menerima perlawanan JPU dan menyatakan bahwa keberatan JPU beralasan; dan membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor No. 17/Pid.sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keberatan JPU tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar telah menjatuhkan Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS Tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 42 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 17/Pid.sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni 2016, atas nama terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDS-01/TBNAN/05.2016 atas nama terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE., telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara Nomor: 17/Pid.sus-TPK/2016/PN Dps atas nama terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar No. 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS Tanggal 18 Juli 2016 aquo, maka selanjutnya pada Tanggal 3 Agustus 2016 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar telah membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 17/Pid.sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 15 Juni 2016, atas nama terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya JPU di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI, IDA BAGUS GEDE ARY WIJAYA GUNTUR, SE, MM:
 - Bahwa saksi adalah karyawan Bank BPD Bali, saksi menjadi karyawan di BPD Bali sejak tahun 1990.
 - Bahwa struktur organisasi cabang BPD Bali di Tabanan adalah sebagai berikut:
 - Kepala Cabang;
 - Wakil Cabang Bisnis;
 - Kredit;
 - Dana dan Jasa
 - Wakil Cabang Operasional;
 - Pelayanan Nasabah;

Hal. 43 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Head Teller;s
- Back Office;
- Dukungan operasional Cabang;
- Hukum dan Administrasi Kredit;
- Kantor Kas;
- Kantor Pelayanan Kas.
- Penyelamatan Kredit;
 - Kepala Cabang Pembantu;
 - Kantor Kas;
 - Kantor Pelayanan Kas.
- Bahwa Kepala Cabang memiliki 2 peran yaitu:
 - Peran Jabatan dengan tugas mengawasi seluruh aktifitas bisnis dan operasional di Kantor Bank dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktifitas bisnis dan operasional Per Pembankan bisa berjalan secara efisien, efektif dan akurat serta sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku;
 - Tanggung jawab utamanya adalah:
 - memimpin operasional pemasaran produk dan jasa Bank BPD Bali;
 - koordinasi dan pengawasan aktif penyelamatan kredit;
 - koordinasi dan pengawasan aktif perbankan di kantor cabang;
 - menetapkan dan mengkaji rencana bisnis dan anggaran;
 - menetapkan dan mengkaji prosedur operasional management resiko;
 - mengembangkan kompetensi karyawan didalam lingkungan cabangnya;
 - mengkaji standar prosedur internal;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali bergerak di bidang usaha jasa keuangan perbankan, dengan produk usaha berupa dana dan jasa. Produk usaha dana dalam bentuk penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sedangkan jasa terkait dengan penerimaan pembayaran PPOB (pembayaran payment on line bank), jasa pengiriman uang;
- Bahwa produk dari jenis usaha penghimpunan dana pihak ketiga dari PT. BPD Bali adalah Giro, Tabungan dan Deposito;
- Bahwa kendali pengelolaan produk deposito ada di bawah bidang pelayanan nasabah, terkait warkat atau bilyet deposito dikelola oleh customer service (di bulan Januari 2014 ada 3 CS yaitu Ni Wayan

Hal. 44 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini, Luh Putu Anjarianti, Ni Ketut Dian Viviaridarmi) untuk pengelolaan stok barang/bilyet, pengawasan untuk pengelolaan bilyet dilakukan oleh kepala bidang pelayanan nasabah (dijabat oleh Putu Evie Oktawati), untuk pemasaran produk dibawah kendali bidang dana dan jasa (di jabat oleh NI WAYAN SUCITAWATI) yang membawahi 2 orang staf yaitu Ni Nyoman Alit Putra Adi, I Wayan Sukarja Sastrawan,SE, Rahayu Kartika Dewi, bilyet kemudian dipasarkan oleh bidang dana dan jasa, apabila ada nasabah yang ingin menjadi deposan selanjutnya deposan datang ke kantor BPD Bali Cabang Tabanan mendatangi Customer Service untuk menyatakan akan membuka deposito, CS kemudian mendaftarkan di system atau data base nasabah, setelah didaftarkan di data base nasabah, deposan atau nasabah menyetorkan dana yang akan didepositokan di teller, setelah diterima di teller dana divalidasi oleh teller, baru kemudian bilyet deposito ditandatangani oleh wakil cabang operasional dalam rangkap 3, 1 aslinya dipegang oleh nasabah, duplikat untuk arsip teller, triplikatnya untuk arsip bank yang dipegang oleh Customer Service (CS);

- Bahwa pengelolaan bilyet atau warkat deposito PT. BPD Bali Cabang Tabanan menggunakan system stok opname yaitu dokumen di kelola oleh Customer Service (CS), CS menyimpan di dalam safe deposite box yang selalu diletakkan di dalam brankas PT. BPD Bali Cabang Tabanan, setiap jam kegiatan usaha akan dimulai CS mengambil dokumen tersebut didalam Safe Deposite Box, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen warkat/bilyet oleh CS dibawah pengawasan atasannya yaitu Kepala Bidang Pelayanan Nasabah, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut dan hasil pemeriksaan sama dengan stok opname dari hari sebelumnya, maka dokumen tersebut di bawa oleh CS, jika ada nasabah yang ingin membuka deposito baru kemudian CS mengambil dokumen warkat atau bilyenya untuk dipakai sebagai pencatatan dana deposan. Dari dokumen warkat yang dikeluarkan, 2 disimpan oleh bank pada bagian teller dan bagian CS, setelah jam kegiatan usaha PT. BPD Bali cabang Tabanan tutup atau selesai kegiatan usahanya, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen warkat oleh CS dan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah dengan membandingkan data stok awal warkat pada hari yang bersangkutan, pengeluaran warkat/bilyet dan sisa dokumen warkat setelah jam kerja usai, jika sudah sesuai kemudian dicatatkan stok

Hal. 45 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opnamanya didalam buku register stock opname warkat. Hal tersebut dilakukan setiap hari kerja;

- Bahwa dokumen warkat/bilyet deposito pada saat jam operasional disimpan oleh Customer Service (CS) dalam sebuah laci khusus di meja CS yang merupakan satu meja counter, bilyet atau warkat tersebut bisa diambil hanya oleh CS saja, tidak boleh orang lain, apabila ada pembukaan deposito baru dikeluarkan oleh CS dari dalam laci dan dicatatkan pada buku register pencatatan dokumen warkat/bilyet deposito, pencatatanpun dilakukan oleh berdasarkan data dokumen warkat yang tersimpan di CS, apabila keluar dari meja CS, CS yang melakukan pengambilan membubuhkan paraf pada buku pencatatan bilyet deposito;
- Bahwa tidak ada orang lain selain CS yang bisa mengambil dokumen dari meja CS ketika operasional bank sedang berjalan;
- Bahwa pernah terjadi kehilangan dokumen warkat deposito pada tanggal 17 Januari 2014 dengan nomer indeks 032495 dan 0324996, kemudian di tanggal 19 Maret 2014 kembali terjadi kehilangan dokumen warkat/bilyet deposito pada saat operasional bank sedang berlangsung, adapun nomer indeks dari dokumen warkat yang hilang pada tanggal 19 Maret 2014 adalah nomor 118989, tindakan yang dilakukan ketika terjadi kehilangan dokumen warkat/bilyet deposito tersebut yaitu dibuatkan berita acara kehilangan oleh Customer Service (CS) yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Cabang Operasional (WCO) IGA Smara Sri Wedari dan Customer Servicenya yaitu Luh Putu Anjarianti, kemudian oleh CS dikonfirmasi ke divisi IT di kantor pusat PT BPD Bali untuk memastikan apakah nomor tersebut ada tercatat atau tidak di system informasi;
- Bahwa hilangnya dokumen warkat/bilyet deposito dengan nomor indeks 032495, 032496 dan 118989 dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa adanya permintaan konfirmasi bunga dari nasabah yang bernama Fia Wartini pada tanggal 9 Oktober 2014, kemudian dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang DJA (dana dan Jasa), ditemukan 1 (satu) bilyet/warkat yang tidak tercatat pembukuan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan nomor indeks 032496 tas nama Fia Wartini dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diperoleh informasi dari RAHAYU Kartika Dewi (staf pada dana dan jasa) menyampaikan bahwa uang nasabah Fia Wartini digunakan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE, atas laporan tersebut kemudian saksi selaku

Hal. 46 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang PT BPD Bali di Tabanan melaporkan ke kantor pusat PT BPD Bali, oleh kantor pusat kemudian dikirim auditor dari Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud, dari hasil investigasi ditemukan adanya penggunaan dokumen warkat/bilyet deposito nomor 032495 atas nama Paramita Vidia dengan nilai deposito sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE selaku staf dana dan jasa yang bertugas sebagai marketing, dari hasil pemeriksaan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE mengakui penggunaan uang dari warkat/bilyet nomor 032495 dan 032495, sedangkan untuk dokumen warkat/deposito nomor 118989 belum ditemukan siapa yang menggunakannya;

- Bahwa Deposito yang dibuat oleh nasabah Fia Winarti sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah disetorkan ke pembukuan PT. BPD Bali Cabang Tabanan, sedangkan deposito senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pernah tercatat di pembukuan BPD Bali Cabang Tabanan tercatat mulai 7 Nopember 2011 sampai dengan 11 Juli 2013;
- Bahwa untuk deposito yang nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Paramita Vidia jangka waktunya 3 bulan, sedangkan untuk deposito senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Fia Winarti jangka waktunya 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE mengelola dana yang tidak disetorkan ke PT BPD Bali Cabang Tabanan baik untuk nilai Rp 1.000.000.000,- maupun untuk nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. BPD Bali cabang Tabanan atas permasalahan yang terjadi sebagai akibat penggunaan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE adalah pada tanggal 10 Oktober 2014, saksi selaku Kepala Cabang melaporkan ke Direktur Utama tentang kejadian penggelapan dana nasabah, selanjutnya oleh Direktur Utama PT BPD Bali diperintahkan Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud untuk melakukan investigasi, hasil investigasinya;
- Bahwa sudah ada pengembalian dana oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE pada tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening pembukuan PT BPD Bali Cabang Tabanan menggunakan cek PT BPD Bali nomor: O931944

Hal. 47 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2014 pemilik cek Ibu Nyoman, yang kemudian disetorkan ke rekening nomor 0202775459 atas nama saksi Fia Wartini sedangkan untuk nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dengan mendebet dari rekening tabungan Ibu Nyoman Suki, untuk selanjutnya di transfer langsung ke rekening Capem Kediri atas nama saksi Fia Wartini;

- Bahwa untuk nilai deposito Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak diberikan bunga oleh PT BPD Bali Cabang Tabanan, sedangkan untuk nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pernah diberikan bunga deposito sejak mulai 7 Nopember 2011 sampai dengan 11 Juli 2013;
- Bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam pengelolaan suatu jasa keuangan khususnya bank adalah Prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Bahwa standar pelayanan nasabah melibatkan seluruh jajaran pegawai dari PT BPD Bali, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi meliputi:
 1. memperhatikan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. mampu berkomunikasi secara professional;
 3. menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;
 5. melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. mampu menyelesaikan keluhan nasabah secara baik;

Standar pelayanan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank BPD Bali Nomor: 179.102.10.2010: tentang Buku Standar pelayanan tanggal 30 April 2010;

- Bahwa tanggungjawab dari Bank apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Bank yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan dana nasabah yang terkait operasional Bank itu sendiri adalah Bank akan bertanggungjawab untuk melakukan penggantian dana nasabah yang disalahgunakan oleh pegawai Bank, dengan tujuan menjaga reputasi dari Bank itu sendiri terhadap nasabah, untuk pembiayaan dari kesalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan kas milik bank sendiri sebelum dilakukan penggantian oleh pegawai yang melakukan penyelewengan tersebut. Saksi lupa aturan yang mengaturnya secara pasti, yang jelas hal tersebut diatur dalam SOP Akuntansi dari Bank PT BPD Bali sendiri;

Hal. 48 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik warkat atau bilyet deposito maupun buku tabungan merupakan bagian yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan administrasi baik untuk internal yang bersangkutan sendiri maupun sebagai alat kontrol nasabah terhadap kondisi keuangannya yang tersimpan di PT Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu perbuatan terdakwa I Wayan Sukaja Sastrawan, SE, terkait penggunaan warkat atau bilyet deposito yang diambil tanpa ijin yang dipergunakan untuk memalsukan penyetoran dana deposito milik nasabah An. saksi Fia Wartini dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan An. Paramita Vidia dengan nilai sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak apakah terdakwa I Wayan Sukaja Sastrawan, SE pernah menjadi petugas kas keliling, pada saat saksi menjadi Pimpinan Cabang BPD Bali di Tabanan, I Wayan Sukaja tidak bertugas sebagai petugas kas keliling sedangkan ia terdakwa I Wayan Sukaja Sastrawan, SE sudah di tugaskan di bagian dana dan jasa sebagai staf marketing;
- Bahwa tidak diperbolehkan seorang deposan untuk tidak hadir dalam pencairan deposito atas namanya tanpa hadir dihadapan teller, terkecuali pemilik deposito yang namanya tercantum dalam warkat atau bilyet deposito memberikan kuasa kepada pihak yang melakukan pencairan dana depositonya di PT BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang peristiwa pencairan dana deposito An. Paramita Vidia dengan nilai deposito sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena kejadiannya sebelum saksi sebagai Kepala Cabang BPD Bali di Tabanan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan satuan kerja internal dan anti fraud menyatakan deposito senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Paramita Vidia pernah tercatat dalam system keuangan PT BPD Bali Cabang Tabanan terakhir tanggal 11 Juli 2011. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa tugas pokok petugas kas keliling adalah sama dengan tugas teller yang bertugas untuk memungut dana-dana dari nasabah yang ada di luar kantor, sehingga petugas kas keliling punya password untuk memasukan data ke system bank dengan user ID yang bersangkutan;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk standar pelayanan kepada nasabah BPD Bali adalah Keputusan Direksi nomor : 0179.102.10.2010.2 tentang buku standar pelayanan tanggal 30 April 2010;

Hal. 49 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme pelayanan nasabah BPD Bali ada dalam lampiran keputusan Direksi dalam BAB I halaman 1 huruf A tentang pelayanan PT. Bank BPD Bali menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Untuk hal tersebut PT. Bak BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty;
- Bahwa adapun ketentuan yang mengatur pembukaan maupun penutupan deposito adalah Keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor : 0326.102.10. 2002.2 tentang standar pelayanan operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit Bank BPD Bali sebagai berikut:

Mekanisme pembukaan Deposito adalah:

- a. Calon nasabah menghubungi pelaksanaan seksi/bidang pelayanan nasabah (CS) dan menyerahkan permohonan pembukaan deposito yang telah diisi dan ditanda tangani serta identitas diri asli dan fotocopy (KTP/SIM);
- b. CS menerima dan melakukan verifikasi atas formulir permohonan deposito dan identitas diri calon nasabah;
- c. CS melakukan entry data pada system dan melakukan percetakan bilyet deposito, print screen dan pencatatan pada buku register;
- d. Buku register dan bilyet deposito dan print screen diteruskan kepada CS untuk diperiksa dan membubuhkan paraf dan selanjutnya disampaikan kepada wakil / kepala unit operasional untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pengesahan;
- e. Selanjutnya teller menerima setoran uang nasabah dan melakukan validasi atas slip setoran dan membukukan pada system dengan menu penyetoran;
- f. CS menerima slip setoran dan melakukan verifikasi setelah diyakini kebenarannya bilyet deposito diberikan kepada nasabah dimana terlebih dahulu menandatangani buku register sebagai tanda terima;

Sedangkan mekanisme pencairan deposito adalah:

- a. Nasabah datang menghubungi pelaksana/bidang nasabah (CS) dan menyerahkan bilyet deposito beserta identitas diri (KTP/SIM);

Hal. 50 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CS menerima bilyet deposito dan identitas diri, melakukan verifikasi atas bilyet deposito dan identitas diri;
 - c. Membuka menu olib's untuk penutupan deposito berikut bungannya, Bilyet deposito dimatkan dengan cap ditutup;
 - d. Bilyet deposito dan identitas diri diserahkan kembali kenasabah dan selanjutnya diminta untuk keteller tunai untuk mencairkan deposito berikut bungannya sesudah ian menandatangani buku register;
 - e. Teller tunai melakukan verifikasi antara lain: nama nasabah, nama bilyet, jumlah nominal dengan terbilang, bunga yang telah dihitung, mencocokkan dengan identitas yang bersangkutan, apabila diatas wewenangnya bukti penarikan berikut kwitansinya diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk diotorisasi;
 - f. Teller tunai melakukan entry data pada menu olib's dan melakukan validasi pada bilyet deposito dan menghitung uang untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah beserta identitas diri;
- Bahwa dalam rangka memberikan layanan prima, penerimaan dana nasabah yang akan melakukan pembukaan deposito dapat dilakukan diluar kantor BPD Bali sepanjang memberikan informasi dan membutuhkan bantuan untuk melakukan penjemputan dana yang bersangkutan. Setiap pegawai tidak dapat melakukan transaksi perbankan;
 - Bahwa aturan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap pegawai BPD Bali dalam jabatan atau kedudukannya dituangkan dalam Keputusan Direksi BPD Bali dengan nomor 0508/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tentang perubahan atas keputusan Direksi dengan nomor: 0016/KEP/DIR/RENSTRA/2014 tentang pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas Bank BPD Bali;
 - Bahwa tidak setiap pegawai bank BPD Bali dapat melakukan pengambilan dana nasabah;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan operasional dan kegiatan dana dan jasa adalah kegiatan operasional bank yang menyangkut penerimaan dana dan disalurkan dalam bentuk kredit;
 - Bahwa kegiatan dana dan jasa adalah segala aktivitas yang terkait pemasaran, giro dan deposito. Jasa seperti jasa pengiriman uang, pelayanan pembayaran paymen point, ATM dll, masing-masing aktivitas diatur dengan ketentuan tersendiri;

Hal. 51 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan adalah sebagai berikut:
 - a. Mencari dan melakukan pendekatan kepada pemilik dana yang potensial;
 - b. Mengusulkan jadwal sosialisasi produk bank kepada calon nasabah;
 - c. Memasarkan produk dana (tabungan, giro, deposito) dan jasa (pengiriman uang, payment poin, ATM);
 - d. Mengelola relation ship dengan nasabah existing;
 - e. Mengelola hubungan dengan nasabah korporasi, instansi khususnya LPD dalam rangka penghimpunan dana;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pemasaran dalam rangka mencapai target baik kualitas maupun kuantitas;
 - g. Mengajukan usulan sponsorhip dan aktif terlibat dalam kegiatan public untuk membangun citra positif bank;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE sebagai staf bagian dana dan jasa tidak memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemungutan dana nasabah;
- Bahwa I Wayan Sukarja, SE mulai bertugas pada bagian dana dan jasa di BPD Bali Cabang Tabanan sejak tahun 2010 berdasarkan nota dinas kepala cabang saat itu;
- Bahwa tidak setiap pegawai BPD Bali diperbolehkan untuk melakukan pengambilan dana nasabah;
- Bahwa tidak diperbolehkan pencairan deposito nasabah tanpa kehadiran nasabah di bank, karena setiap pencairan harus dilakukan verifikasi awal oleh CS;
- Bahwa benar ada mekanisme control terhadap pelaksanaan kegiatan pegawai BPD Bali dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari kerja;
- Bahwa yang dimaksud otorisasi dalam pencairan deposito meliputi jenjang kewenangan nominal pembayaran dan diatur dalam keputusan Direksi nomor 0032.102.10.2006.2 tentang batas wewenang nominal pembayaran dan penerimaan secara tunai dan non tunai bank BPD Bali;
- Bahwa dalam tahap otorisasi, pejabat yang mempunyai kewenangan otorisasi tidak berkewajiban untuk bertemu dengan nasabah yang melakukan pencairan dana depositnya. CS yang menemui nasabah dan diatur dalam keputusan Direksi BPD Bali nomor : 0326.10.10.2002.2

Hal. 52 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Bahwa benar apabila ada pegawai Bank BPD Bali yang melakukan perbuatan penggelapan dana nasabah maka Bank Bali wajib menggantikan dana nasabah tersebut. Karena hal itu diatur dalam peraturan OJK nomor : 1 / POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tertanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa benar terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE yang melakukan penggelapan dana deposito atas nama nasabah saksi Fia Wartini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah mengembalikan uang tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan mentransfer pada rekening pembukuan PT. BPD Bali cabang Tabanan menggunakan cek PT. BPD Bali Nomor : 0931994 tanggal 10 Oktober 2014 pemilik cek ibu Nyoman yang kemudian disetorkan ke rekening nomor 0202775459 atas nama Fia Wartini. Sedangkan untuk nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dengan mendebet dari rekening tabungan ibu Nyoman Suki untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening Capem Kediri atas nama Fia Wartini;
- Bahwa untuk deposito senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak diberikan bunga oleh PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan karena uang deposito itu tidak pernah tercatat kedalam bank, sedangkan untuk uang deposito senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pernah diberikan bunga deposito sejak tgl 7 Nopember 2011 sampai dengan 11 Juli 2013;
- Bahwa tidak semua pegawai BPD Bali mempunyai hak ataupun wajib atau bisa melakukan pencatatan untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa bukti yang dapat dipakai oleh nasabah untuk membuktikan dirinya menjadi nasabah di BPD Bali, adalah untuk tabungan dalam bentuk buku, untuk deposito dalam bentuk bilyet deposito, untuk giro dalam bentuk cek;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran isi pencatatan yang tertuang dalam bukti yang dimiliki oleh nasabah customer service (CS), teller dan nasabah sendiri;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan cara antara lain untuk tabungan dilakukan dengan cara pencetakan dalam buku tabungan

Hal. 53 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta slip setoran maupun penarikan, deposito diberikan dalam bentuk bilyet deposito, giro dilakukan dalam bentuk pemberian buku cek;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. buku tabungan atas nama Fia Wartini;
 2. buku tabungan atas nama Paramita Vidya;
 3. bilyet deposito atas nama fia wartini yang diketik dengan mesin ketik;
 4. bilyet deposito atas nama Paramitha Vidya yang diketik dengan mesin ketik;

Yang mana buku tabungan dan bilyet itu asli mili PT. BPD Bali namun keterangan didalam buku tabungan dan bilyet itu telah dimanipulasi oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 1. buku tabungan milik I Wayan Winada;
 2. buku tabungan milik Ni Nyoman Suartami;Kedua buku tabungan itu telah digandakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan baik dari pihak nasabah dan dari PT. BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar saksi yang menghubungi nasabah yang bernama Ni Wayan Suartami dan I Wayan Winada dan memberitahukan adanya perbuatan terdakwa yang mengambil dana kedua nasabah oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi maupun petugas lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan ada tindakan dari terdakwa yang melakukan reversal pda PT. BPD cabang Tabanan yang diketahui dari sampel reversal oleh tim pemeriksa SKAI dan Anti Freud PT. BPD Bali yaitu:
 - o Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 12 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 April 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 27 Mei 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 25 Juni 2013 atas nama Fia Wartini;
 - o Tanggal 26 September 2013 atas nama Fia Wartini;

Hal. 54 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 27 Desember 2013 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 27 Januari 2014 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 26 Februari 2014 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 26 Maret 2014 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 28 April 2014 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 26 Mei 2014 atas nama Fia Wartini;
- o Tanggal 26 Juni 2014 atas nama Fia Wartini;
- Bahwa tindakan reversal itu dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi maupun dari atasan terdakwa;
- Bahwa benar transaksi reversal dan telah di print out oleh terdakwa pada buku tabungan atas nama tidak mengubah uang pada rekening Fia Wartini yang tersimpan di PT. BPD cabang BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum buku tabungan no. Rek, 012.02.02.237886-0 atas nama Fia Wartini yang mana terdapat pengetikan dengan menggunakan mesin ketik yang diduga oleh terdakwa yaitu:
 - 09-07-14;
 - 09-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 09-08-14;
 - 09-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 09-09-14;
 - 09-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;
 - 25-09-14;

Hal. 55 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi pada tanggal-tanggal tersebut diatas merupakan transaksi yang fiktif dan tidak ada penambahan uang pada rekening tersebut;

- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum buku tabungan no. Rek, 012 02.02.27048-5 atas nama Paramitha Vidya yang mana terdapat pengetikan dengan menggunakan mesin ketik yang diduga oleh terdakwa yaitu:

- 10-03-14;
- 25-03-14;
- 25-03-14;
- 25-03-14;
- 10-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 10-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 10-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 10-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 10-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;

Bahwa transaksi pada tanggal-tanggal tersebut diatas merupakan transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa dan tidak ada penambahan uang pada rekening milik Paramitha Vidya;

- Bahwa benar PT. BPD Bali merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dimana modal usahanya dari para pemegang saham berasal dari pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten

Hal. 56 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ kota di Bali dengan pemegang saham mayoritas adalah dari Pemerintah Provinsi Bali dan dari Pemerintah Kabupaten Badung;

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa ada pembebasan tanah di Kutuh selanjutnya terdakwa mencari informasi dan mendatangi dan terdakwa meminta KTP kemudian dibawa ke BPD Cabang Tabanan;
- Diperbolehkan jemput bola ke nasabah karena terdakwa bertugas sebagai marketing;
- Nasabah tidak harus ke BPD;
- Pegawai bank boleh mengambil uang ke nasabah.

2. SAKSI, NYOMAN SUARTAMI:

- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan yang menawarkan agar menabung di Bank BPD Cabang Tabanan selanjutnya saksi menyetujui untuk menaruh uang dengan syarat-syarat menyerahkan KTP kepada terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, sekitar tahun 2013 untuk mendepositokan uang saya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bunga 8,5 % dengan jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa saksi mentrasfer uang hasil penjual tanah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari BCA ke BPD Cabang Tabanan dan menyuruh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan untuk memasukkan bunga deposito ke buku tabungan;
- Bahwa pemindahan deposito itu dilakukan dengan cara mentransfer antar bank dari Bank BCA ke Bank BPD cabang Tabanan;
- Bahwa buku tabungan diantar oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan ke rumah selanjutnya saksi menyimpan buku tabungan tersebut dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ada di buku tabungan pernah hilang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila uang saksi ditarik oleh terdakwa dari bank tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi dari petugas PT. BPD cabang Tabanan yang memberitahukan saksi;
- Bahwa petugas PT. BPD cabang Tabanan menyampaikan bila uang saksi telah ditarik oleh terdakwa namun kondisi uang saksi telah dikembalikan lagi ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila buku tabungan milik telah digandakan oleh terdakwa;

Hal. 57 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa tanda tangan di slip penarikan oleh Penuntut Umum di dalam Laporan hasil pendalaman audit khusus PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan Tahun 2014 dengan nomor : R-0251/SAF/AU3/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yaitu pada tanggal 23.09.2014, 1.10.2014, 20.09.2014, 6.10.2014, dan atas hal itu saksi menanggapi bila saksi tidak pernah melakukan penarikan dana pada BPD cabang Tabanan dan tanda tangan di slip penarikan itu bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar buku tabungan milik saksi disimpan oleh saksi dan tidak disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong untuk menarik uang sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena pada saat itu saksi ada upacara, slip penarikan dibawa kerumah oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan selanjutnya ditulis dan ditandatangani bukti slip penarikan tersebut tanpa surat kuasa karena sudah percaya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bila terdakwa tidak diperbolehkan karena tugasnya untuk mewakili saksi dalam menarik maupun menyetorkan uang saksi ke bank;
- Bahwa benar saksi sangat mempercayai terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan karena terdakwa merupakan pegawai BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sudah dikembalikan beserta bunganya melalui Bank BPD Cabang Tabanan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI, H. MUHAMAD THOHIR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009, dilapangan bulutangkis Gedung Mario Tabanan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengenalkan diri kepada saksi ia mengaku sebagai Pegawai pada Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas terdakwa pada Bank BPD Cabang Tabanan, tetapi karena saksi percaya dengannya, sehingga saksi sering menitipkan uang untuk ditabungkan pada Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menitipkan uang kepada terdakwa untuk disetorkan ke PT BPD Bali Cabang Tabanan karena seringnya;

Hal. 58 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menipiskan uang kepada terdakwa untuk ditabung pada Bank BPD Cabang Tabanan, setelah tabungan saksi mencapai sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi menyuruh terdakwa mendepositokan di Bank yang sama atas nama Isteri saksi yaitu FIA WARTINI;
- Bahwa sekitar tahun 2012, saksi menyuruh terdakwa menarik uang saksi di Bank BRI Unit Bajra Tabanan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lengkap dengan surat kuasanya, selanjutnya dimasukan kedalam buku rekening tabungan saksi pada Bank BPD Cabang Tabanan, beberapa hari kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mendepositokan uang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atas nama Isteri saksi yakni FIA WARTINI;
- Bahwa saksi diberikan Bilyet Deposito dan saksi yakin itu asli karena ada tandatangan Pimpinan BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa saksi ada diberikan Bilyet Deposito oleh terdakwa seperti yang ditunjukkan dipersidangan, dan saksi percaya Bilyet Deposito tersebut asli karena ada tandatangan Pimpinan asli milik Bank BPD, namun setelah saksi mengeprint bunga Deposito di rekening tabungan saksi, ternyata bunganya tidak masuk, selanjutnya saksi melapor ke Bank BPD Cabang Tabanan, menurut penjelasan dari pihak bank yang mengatakan bahwa Bilyet Deposito saksi itu tidak tercatat pada Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa untuk Bilyet Deposito dengan Nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama FIA MARTINI (Istri saksi), terakhir saksi mengecek bunga deposito tanggal 9 Oktober 2014, sedangkan untuk bilyet deposito dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama FARAMITA VIDIA (anak saksi) tanggal 18 September 2014;
- Bahwa benar terdakwa yang saksi perintahkan untuk mengeprint/mencetak buku tabungan saksi yang di Bank BPD Bali Cabang Tabanan, karena saksi sibuk dan saksi percaya dengan terdakwa I Wayan Sukarja;
- Bahwa untuk Bilyet Deposito dengan Nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. FIA MARTINI (Isteri saksi), saksi melapor ke BPD Bali Cabang Tabanan tanggal 9 Oktober 2014, setelah saksi mengeprint ada keganjilan, sedangkan untuk bilyet deposito dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama FARAMITA VIDIA (anak saksi), saksi lapor ke Bank BPD Cabang Tabanan tanggal 18

Hal. 59 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, setelah saksi mengeprint buku tabungan juga ada dan ada keganjilan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ke 2 (dua) Bilyet Deposito saksi tersebut palsu, 1 (satu) minggu setelah saksi melapor ke Bank BPD Cabang Tabanan, petugas Bank BPD datang ke Toko saksi mengatakan bahwa ada keganjilan pada Bilyet Deposito Indek No. 032496 dengan Nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama FIA WARTINI (isteri saksi) dan Bilyet Deposito Indek No. 032495 nilai nominal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) an. PARAMITA VIDIA (anak saksi);
- Bahwa foto copy Bilyet Deposito yang diperlihatkan didepan persidangan adalah foto copy bilyet deposito saksi atas nama anak saksi (PARAMITA VIDIA);
- Bahwa Isteri saksi (FIA WARTINI) mengatakan, bahwa Bilyet Deposito Indek No. 024782, tertanggal 07 Pebruari 2012 dengan nilai nominal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PARAMITA VIDIA dicairkan tanggal 11 Juli 2013 oleh terdakwa I Wayan Sukarja, karena isteri saksi mau membeli Tanah, namun karena tidak jadi membeli tanah, lalu terdakwa I Wayan Sukarja disuruh mendepositokan kembali uangnya di Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa Bilyet Deposito Indek No. 024782, tertanggal 07 Pebruari 2012 dengan nilai Nominal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama PARAMITA VIDIA, yang dicairkan oleh terdakwa sudah dikembalikan, yang mengembalikan adalah terdakwa, melalui rekening An FIA WARTINI pada Bank BPD Cabang Tabanan, begitu juga dengan Bilyet Deposito Indek No. 032496 dengan Nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama FIA WARTINI, juga sudah dikembalikan melalui rekening An. FIA WARTINI pada Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa tanggal 15 Oktober 2014 melalui rekening Bank BPD Cabang Tabanan atas nama FIA WARTINI, dalam rekening yang berbeda, karena Isteri saksi mempunyai rekening lebih dari 1 (satu) pada Bank BPD Cabang Tabanan;
- Bahwa dalam rekening ini tidak ada bunga Deposito yang masuk, namun dalam buku yang baru sudah semuanya masuk dengan bunga deposito, tidak ada kekurangannya;
- Bahwa adapun yang menyebabkan saksi begitu percaya dengan terdakwa adalah karena dia pegawai bank BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 60 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP saksi yang telah diberikan didalam berkas perkara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI, FIA WARTINI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa teman suami saksi (H. Thohir);
- Bahwa Saksi mengetahui dari suami saksi, jika terdakwa adalah karyawan BPD Bali cabang Tabanan namun saksi tidak tahu dibidang apa ia bertugas;
- Bahwa benar suami saksi mengatakan ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk mendepositokan uangnya ke Bank BPD Bali cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang yang akan dideposito itu tersimpan di BRI Bajra Tabanan, selebihnya saksi tidak mengetahuinya lagi karena semua itu yang mengetahui langsung dan berhubungan dengan terdakwa adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa benar pada tahun 2011, saksi juga ada meminta bantuan kepada terdakwa untuk mendepositokan uang saksi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada bank BPD Bali cabang Tabanan dengan mengatas namakan anak saksi Paramita Vidya, karena saat itu saksi dalam keadaan sakit, lalu saksi berinisiatif untuk mendepositokan uang saksi nama Paramita Vidya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa segera membawa uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk didepositokan pada bank yang saksi maksud, beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah menyerahkan Bilyet deposito kepada saksi dan segera ditanda tangani oleh anak saksi saat itu juga, kemudian bilyet itu saksi simpan;
- Bahwa benar bilyet itu yang saksi terima dari terdakwa setelah saksi mendepositokan uang tersebut;
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa untuk mendepositokan uang saksi karena suami saksi sudah mempunyai hubungan kedekatan dengan terdakwa, karena sebelumnya suami saksi sering meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencairkan uang tabungan dalam jumlah besar, sehingga saksi tidak menaruh curiga sedikitpun kepada terdakwa;
- Bahwa benar sekitar tahun 2013, saksi berencana untuk membeli tanah di Tabanan, untuk itu saksi menghubungi terdakwa agar mencairkan deposito saksi itu, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu saksi meminta Bilyet dan KTP anak saksi untuk

Hal. 61 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam proses pencairan uang tersebut, namun keesokan harinya saksi membatalkan niat saksi untuk membeli tanah sehingga saksi menghubungi terdakwa untuk membatalkan pencairan dana deposito saksi itu, saat itu tanggapan terdakwa hanya mengatakan "iya bu", dalam pemikiran saksi, terdakwa belum melakukan pencairan deposito itu.;

- Bahwa benar saksi tidak memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk pencairan deposito atas nama Paramitha Vidya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada bank BPD Bali cabang Tabanan, karena saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi saat pencairan dana deposito itu, saksi pernah dihubungi oleh pihak BPD Bali cabang Tabanan berkaitan dengan pencairan dana deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang menghubungi saksi adalah seorang perempuan yang saksi lupa namanya dan menanyakan tentang pencairan dana oleh terdakwa dan saat itu saksi membenarkan bila deposito itu dicairkan oleh terdakwa atas permintaan saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima bilyet deposito dari terdakwa, namun saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya terdakwa menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan 1 (satu) lembar bilyet deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Paramita Vidya dari Bank BPD Bali Cabang Tabanan dengan nomor seri : 032495, adalah benar jika bilyet itu diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi simpan;
- Bahwa benar saksi jarang melakukan pengecekan bunga deposito, namun kadang-kadang saksi meminta karyawan saksi untuk melakukan print out pada buku tabungan itu. Adapun nomor rekening buku tabungan itu adalah 012.02.02.27048-5 atas nama Paramita Vidya;
- Bahwa pernah saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai jumlah uang didalam tabungan yang jauh berkurang. Dari yang tadinya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hanya tersisa Rp. 1.545.691,60 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen). Sehingga saat itulah saksi memanggil terdakwa untuk menanyakan masalah itu, namun terdakwa mengatakan ada kesalahan system sehingga dia mengambil kembali buku tabungan tersebut dan keesokan harinya dia mengembalikan buku tabungan itu dengan bilangan angka yang sudah kembali seperti

Hal. 62 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yaitu sebesar Rp. 100.700.751,01 (seratus juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah satu sen);

- Bahwa 1 eksemplar fotocopy buku tabungan itu adalah milik saksi yang menampung bunga deposito sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan benar sebelumnya terdakwa pernah meminjamkan buku tabungan itu untuk memperbaiki bilangan angka bunga tabungan saksi saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyadari jika uang deposito saksi tidak ada lagi di Bank BPD Bali cabang Tabanan, namun setelah terdakwa menyerahkan buku tabungan itu, saksi sudah mulai was-was mengenai uang saksi saat itu, sehingga saksi meminta petugas bank untuk datang ke tempat usaha saksi, dan saat datang, saksi menyerahkan buku tabungan itu pada karyawan bank agar pihak bank melakukan print out, lalu keesokan hari petugas bank meminta saksi datang ke kantor dan saksi dijelaskan jika uang deposito saksi beserta uang didalam tabungan tidak ada lagi, namun saat itu salah seorang karyawan bank yang tidak saksi kenal namanya mengatakan jika uang milik saksi itu tetap akan dikembalikan kepada saksi. Sehingga saat itulah saksi baru menyadari jika uang milik saksi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik suami saksi yang didepositokan atas nama saksi tidak ada lagi didalam bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar uang deposito itu telah dikembalikan kepada saksi dan kepada suami saksi yaitu sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) beserta bunga-bunganya yang seharusnya kami terima, tapi saksi tidak mengetahui secara persis berapa total yang kami terima dan kapan uang tersebut saksi terima;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan didalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik didalam berkas perkara;

Tanggapan terdakwa :

Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima dirumah karena saksi mendapat arisan dan terdakwa diminta untuk mendepositokan;

5. SAKSI, I GUSTI NGURAH AGUSTANA D MENDALA, SE. MM:

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai kepala cabang BPD cabang Tabanan pada tahun 2013 dengan SK Direksi BPD Bali 0084.102.2012.2 tanggal 30 Juli 2012 dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab sebagai kepala cabang adalah sebagai berikut:

Hal. 63 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peran jabatan yaitu mengawasi bisnis dan operasional;
2. Tanggung jawab utama:
 - memimpin operasional pemasaran produk dan jasa bank BPD Bali
 - Koordinasi dan pengawasan aktivitas penyelamatan kredit;
 - koordinasi dan pengawasan aktivitas perbankan di kantor cabang;
 - menetapkan dan mengkaji rencana bisnis dan anggaran;
 - menetapkan dan mengkaji prosedur operasional manajemen resiko;
 - mengembangkan kompetensi karyawan didalam lingkungan cabangnya;
 - mengkaji standar prosedur internal;
- Bahwa BPD Bali bergerak dibidang Perbankan dan dasarnya adalah SK Menteri urusan Bank Sentral/Gubernur BI nomor : 110/UBS/65 tanggal 2 Nopember 1965 tentang memberikan ijin untuk melakukan usaha BPD Bali;
- Adapun produk yang ditawarkan oleh BPD Bali Cabang Tabanan adalah bidang dana dan jasa yaitu Tabungan, deposito, giro dan jasa yaitu pengiriman uang;
- Bahwa pengelolaan mekanisme setiap produk yang ditawarkan oleh BPD Bali cabang Tabanan diatur tersendiri sesuai dengan keputusan Direksi;
- Bahwa adapun standar pelayanan untuk pembukaan deposito maupun penarikan deposito berdasarkan SK Direksi nomor : 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standar operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPD Bali yaitu:

Standar Prosedur pembukaan Deposito:

- a. Calon nasabah menghubungi pelaksanaan seksi/bidang pelayanan nasabah (CS) dan menyerahkan permohonan pembukaan deposito yang telah diisi dan ditanda tangani serta identitas diri asli dan fotocopy (KTP/SIM);
- b. CS menerima dan melakukan verifikasi atas formulir permohonan deposito dan identitas diri calon nasabah;
- c. CS melakukan entry data pada system dan melakukan percetakan bilyet deposito, print screen dan pencatatan pada buku register;
- d. Buku register dan bilyet deposito dan print screen diteruskan kepada CS untuk diperiksa dan membubuhkan paraf dan

Hal. 64 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disampaikan kepada wakil / kepala unit operasional untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pengesahan;

- e. Langkah selanjutnya teller tunai menerima setoran uang nasabah dan melakukan validasi atas slip setoran dan membukukan pada system dengan menu penyetoran;
- f. CS menerima slip setoran dan melakukan verifikasi setelah diyakini kebenarannya bilyet deposito diberikan kepada nasabah dimana terlebih dahulu menandatangani buku register sebagai tanda terima;

Sedangkan mekanisme pencairan deposito adalah:

- a. Nasabah datang menghubungi pelaksana / bidang nasabah (CS) dan menyerahkan bilyet deposito beserta identitas diri (KTP/SIM);
 - b. CS menerima bilyet deposito dan identitas diri, melakukan verifikasi atas bilyet deposito dan identitas diri;
 - c. Membuka menu olib's untuk penutupan deposito berikut bungannya. Bilyet deposito dimatikan dengan cap ditutup;
 - d. Bilyet deposito dan identitas diri diserahkan kembali kenasabah dan selanjutnya nasabah diminta untuk keteller tunai untuk mencairkan deposito berikut bungannya sesudah ia menandatangani buku register;
 - e. Teller tunai melakukan verifikasi antara lain : nama nasabah, nama bilyet, jumlah nominal dengan terbilang, bunga yang telah dihitung, mencocokkan dengan identitas yang bersangkutan, bukti penarikan berikut kwitansinya diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk diotorisasi;
 - f. Teller tunai melakukan entry data pada menu olib's dan melakukan validasi pada bilyet deposito dan menghitung uang untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah beserta identitas diri;
- Bahwa untuk pembukaan deposito maupun pencairan deposito tetap diperlukan kehadiran dari nasabah itu hal ini sesuai dengan yang diatur dalam SK Direksi BPD Bali nomor : 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standar operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPD Bali, untuk tabungan dapat menggunakan surat kuasa, sedangkan untuk deposito tidak mengatur secara khusus tentang ketidak hadiran dari deposan pada saat pencairan;
 - Bahwa terkait dengan pelayanan nasabah acuannya adalah SK Direksi dengan nomor : 0179.10.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 tentang buku standar pelayanan;

Hal. 65 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perbedaan dalam pemberian pelayanan kepada nasabah BPD Bali;
- Bahwa untuk penerimaan dana nasabah yang akan melakukan pembukaan deposito musti dilakukan perhitungan langsung oleh teller bank BPD Bali sehingga tidak semua pegawai bisa mengimput transaksi tersebut;
- Bahwa tugas dan kewenangan pegawai diatur dalam SK Direksi tentang Struktur organisasi dan SK-SK kewenangan diluar SK struktur tadi. Jadi untuk pengambilan dana nasabah yang bukan karena menitipkan seperti yang disebutkan tadi dilakukan oleh petugas kas keliling;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah segala aktivitas yang menyangkut penerimaan dana dan akan disalurkan dalam bentuk kredit;
- Yang dimaksud dengan kegiatan dana dan jasa adalah segala aktivitas yang terkait pemasaran dana dan jasa. Dana yang dimaksud seperti tabungan, giro dan deposito. Jasa seperti jasa pengiriman uang, pelayanan pembayaran paymaen point, ATM dll; Masing-masing aktivitas diatur dengan ketentuan tersendiri. Pembagian tugas masing-masing pegawai diatur dalam SK Direksi dan Nota Dinas;
- Bahwa terdakwa adalah staf saksi dulunya, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang bersangkutan diatur dalam pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas bank BPD Bali sebagai pelaksana bidang pemasaran dana dan jasa diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. mencari dan melakukan pendekatan kepada pemilik dana yang potensial;
 - b. mengusulkan jadwal sosialisasi produk bank kepada calon nasabah
 - c. memasarkan produk dana (tabungan, giro dan deposito) dan jasa (pengiriman uang. Payment poin, ATM);
 - d. mengelola relationship dengan nasabah existing;
 - e. mengelola hubungan dengan nasabah korporasi, instansi khususnya LPD dalam rangka penghipunan dana;
 - f. melakukan koordinasi dengan pemasaran dalam rangka mencapai target baik kualitas maupun kuantitas;
 - g. mengajukan usulan sponsorship dan aktif terlibat dalam kegiatan public untuk membangun citra positif bank;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan dana nasabah karena ia bertugas sebagai staf bagian dana/jasa yaitu pelaksana pemasaran dana dan jasa. Penitipan dana

Hal. 66 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut yang tidak disetorkan maupun yang dicairkan tidak diberikan kepada nasabahnya merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan standar pelayanan prima sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa mulai melaksanakan tugasnya sebagai staf pada bagian dana dan jasa di BPD Bali cabang Tabanan sejak tahun 2010;
- Bahwa pencairan deposito boleh dilakukan tanpa kehadiran pemilik deposito dengan cara harus melampirkan surat kuasa dari si pemilik atau melakukan verifikasi kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon, dan yang melakukan verifikasi itu adalah teller dan CS dengan pihak yang membawa dokumen pencairan deposito;
- Bahwa pegawai BPD Bali mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada nasabah sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan yang tertuang dalam surat keputusan Direksi BPD Bali nomor: 0179.102.10.2010.2 tanggal 30 april 2010 yang menguraikan standar pelayanan terdiri dari:
 1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri secara maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan keluhan nasabah dengan baik;
- Bahwa seluruh pegawai mempunyai kewajiban untuk mampu memberikan standar pelayanan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa yang wajib melakukan pencatatan adalah customer service untuk pelayanan, sedangkan yang terkait dengan sistem transaksi dilakukan oleh teller, hal yang dilakukan pencatatan terkait pelayanan adalah semua pelayanan terkait jasa yang disediakan antara lain pembuatan rekening tabungan, deposito, giro, ATM;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan arsip pencatatan adalah customer service (CS), teller dan nasabah menyimpan bukti pencatatan;
- Bahwa pencatatan dilakukan ketika diajukan permohonan pelayanan oleh nasabah, baik untuk tabungan, deposito dan giro;
- Bahwa semua pegawai BPD Bali mempunyai hak ataupun wajib atau bisa melakukan pencatatan untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah;

Hal. 67 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang dapat dimiliki oleh nasabah untuk membuktikan dirinya menjadi nasabah BPD Bali adalah untuk tabungan dalam bentuk buku, untuk deposito dalam bentuk bilyet deposito, untuk giro dalam bentuk cek;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran isi pencatatan uang tertuang dalam bukti yang dimiliki nasabah sesuai dengan bentuk pelayanan adalah customer service, teller dan nasabah sendiri;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan cara antara lain untuk tabungan dilakukan dengan cara pencetakan dalam buku tabungan serta slip setoran maupun penarikan, deposito diberikan dalam bentuk bilyet deposito, giro dilakukan dalam bentuk pemberian buku cek;
- Bahwa petugas pemasaran dana dan jasa bisa membawa langsung uang yang dititipkan kepada petugas pemasaran dana dan jasa untuk disimpan di Bank khususnya untuk nasabah yang uangnya lebih;
- Bahwa apabila terjadi Fraud dan kerugian uang nasabah maka Bank yang bertanggungjawab menggantinya;
- Bahwa terdakwa dipercaya sebagai karyawan BPD Bali Cabang Tabanan karena terdakwa sebagai marketing dekat dengan nasabah dan sebagai penghubung antara Bank dengan nasabah;
- Bahwa adapun mekanisme pelayanan kepada nasabah BPD Bali terdapat didalam lampiran keputusan Direksi dalam BAB I halaman 1 huruf A tentang pelayanan PT. Bank BPD Bali yang menjelaskan bahwa pelayanan nasabah tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya untuk membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Untuk hal tersebut PT. Bank BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty;
- Bahwa seluruh jajaran pegawai mulai dari level atas sampai level bawah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi yang meliputi:
 1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;

Hal. 68 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang nasabah ke BPD Bali Cabang Tabanan karena terdakwa sebagai staf marketing (petugas pemasaran dana dan jasa) maka perbuatan terdakwa bertindak sebagai petugas Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu pengembalian uang nasabah yang dilakukan oleh terdakwa melalui BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 4 (empat) buku tabungan yang diperlihatkan didepan persidangan, buku tersebut benar diterbitkan BPD Bali Cabang Tabanan dan buku tersebut milik BPD Bali Cabang Tabanan, karena gambarnya BPD Bali Cabang Tabanan dan no. serinya adalah no. seri yang dikeluarkan oleh Bank dan no. tersebut tidak bisa ditiru karena dibukukan;
- Bahwa buku tabungan ditutup dan datanya terinput dalam system perbankan;
- Bahwa keluar masuknya buku bilyet itu ada administrasinya sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI, I GUSTI BAGUS MAHA PUTRA,SE:

- Bahwa saksi bekerja pada Bank BPD Bali, Kantor Pusat Renon Denpasar, dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud);
- Bahwa Saksi menduduki jabatan tersebut dengan SK pengangkatan dari Direktur Utama Bank BPD Bali dengan nomor : 0019/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa adapun tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud) pada Bank BPD Bali yaitu;
- Mengevaluasi kebijakan dan rencana kerja Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud);
- Mengevaluasi keabsahan, keakuratan serta kelengkapan Dokumen terkait fungsi finansial Administrasi dan operasional Bank;
- Melakukan review/evaluasi hasil analisis dan investigasi;
- Adapun status hukum Bank BPD Cabang Tabanan adalah merupakan Perseroan Terbatas sejak tahun 2004;
- Bahwa sumber Modal BPD Bali adalah dari Pemerintah Daerah Propinsi, Kapupaten dan Kota di Bali dalam bentuk penyertaan saham;

Hal. 69 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan BPD Bali Cabang Tabanan Nomor : B-0134/Tbn/Dja/2014 tanggal 10 Oktober 2014, maka Direktur Utama mengeluarkan surat tugas kepada Devisi Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud) dengan surat nomor: 0204/DIR/SAF/ 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang pemeriksaan khusus terhadap indikasi fraud / kecurangan pada Bank Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa saksi langsung melaksanakan tugas untuk melakukan investigasi pada tanggal 10 Oktober 2014 sesaat setelah menerima surat tugas tersebut. Adapun yang melaksanakan tugas investigasi/pemeriksaan pada bank BPD Bali Cabang Tabanan adalah sebagai berikut:
 1. Gusti Bagus Mahaputra menjabat sebagai Kepala Divisi SKAI & Anti Freud;
 2. I Gusti Bagus Susrama menjabat sebagai Kepala Bagian Anti Freud;
 3. Ida Ayu Andres Yanti menjabat sebagai pelaksana / staf;
 4. Sdr. I Wayan Sedanayasa;
- Bahwa isi laporan Kepala BPD Bali Cabang Tabanan adalah telah terjadi bilyet deposito yang tidak tercatat didalam sistem bank namun dikuasai oleh nasabah dan didalam surat tersebut terlampir surat formulir Konseling karyawan antara Kepala Cabang BPD Tabanan dengan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sebagai pelaksana/staf cabang Tabanan yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2014. Adapun hasil konseling karyawan tersebut pada intinya menerangkan;
- Bahwa bilyet deposito nomor 032496 nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak terdaftar pada sistem BPD cabang Tabanan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengakui telah mengambil bilyet deposito dari laci tanpa sepengetahuan costumer servise (CS) pada jam kerja;
- Bahwa terdakwa disuruh membuat deposito oleh nasabah pak Haji Thohir tetapi uangnya dipakai oleh terdakwa untuk membangun, kemudian dibuatlah deposito fiktif oleh terdakwa dengan bilyet tersebut;
- Dibuatlah deposito fiktif oleh terdakwa dan nasabah tidak tahu kalau bilyet itu fiktif;
- Bunga deposito dibayar secara tunai kepada nasabah;
- Bahwa sepenuhnya uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membangun;

Hal. 70 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kesepakatan dari konseling tersebut yaitu:
 - Terdakwa berkomitmen menyelesaikan dengan menyetor uang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut ditingkat pimpinan dan wakil cabang untuk mengambil keputusan lebih lanjut;
- Bahwa langkah pertama yang ditempuh oleh SKAI & Anti Fraud yang saksi pimpin setelah tiba di Bank BPD Bali Cabang Tabanan adalah langsung memeriksa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan (pelaksana Dana dan Jasa) menanyakan kebenaran dari surat konseling karyawan dan yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan membenarkan surat konseling karyawan yang dibuat tanggal 09 Oktober 2014;
 - Bahwa cara terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengambil bilyet deposito itu adalah dengan cara mengambil di laci costumer servise (CS) secara diam-diam pada saat jam istirahat pada tanggal 17 Januari 2014;
 - Bahwa H. Thohir memerintahkan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengambil uang miliknya pada Bank BRI Bajra Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2013, pencairan itu dilakukan saat terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sedang cuti dengan menggunakan surat kuasa dari H. Thohir;
 - Bahwa uang hasil pencairan itu dibawa pulang oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, dan H. Thohir meminta agar uang itu disimpan dalam bentuk Deposito di Bank BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Fia Wartini;
 - Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak mendepositokan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan, namun dipergunakan untuk KEPENTINGAN PRIBADI yaitu: Membangun rumah kost di daerah Kediri Tabanan dilahan milik terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan seluas 9 are,
 - Bahwa untuk membayar bunga atas deposito fiktif sebesar Rp.1.000.000.000,- atas nama Fia Wartini bersumber dari gaji dan hasil penyewaan rumah kost;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, lalu memanggil kepala bidang pelayanan nasabah sebagai pengelola bilyet deposito yang bernama sdr. Ni Putu Evi Oktowati dan costumer servise (cs) yang bernama Luh Putu Anjariyanti, yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 71 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdapat 2 (dua) bilyet deposito pada bank BPD Bali cabang Tabanan yang hilang yaitu bernomor : 032495 dan nomor : 032496;
- Nilai dari masing-masing bilyet deposito tersebut yaitu untuk bilyet deposito nomor : 032495 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan bilyet deposito nomor : 032496 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ke 2 (dua) deposito tersebut adalah Fiktif tidak tercatat pada sistem Bank;
- Sesuai dengan pernyataan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tanggal 13 Oktober 2014 bahwa bilyet Nomor: 032495 tertera atas nama Paramita Vidia yang diambil oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
- Berdasarkan pengakuan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan pada saat pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014, terdakwa mengatakan bahwa dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut bersumber dari Deposito Nomor: 024782 atas nama Paramita Vidia yang dicairkan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan pada tanggal 11 Juli 2013, dengan cara memalsukan tandatangan Nasabah, uangnya diambil oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, selanjutnya terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan membuat Bilyet Deposito Nomor 032495 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh Ratus Juta Rupiah) atas nama Paramita Vidia, dengan cara memalsukan tandatangan pejabat Bank atas nama I GA. SEMARA SRI WIDARI, SE;
- Bahwa adapun sistim kontrolnya adalah Bank telah memiliki buku bantu untuk mencatat penggunaan setiap bilyet Deposito dan dilakukan pemeriksaan setiap hari, ternyata pada tanggal 17 Januari 2014 tercatat pada buku bantu bilyet nomor : 032495 dan nomor : 032496 telah hilang dan sudah dibuatkan Berita Acara Kehilangan Bilyet Deposito, pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa yang paling awal mengetahui bilyet tersebut hilang adalah CS, yang dilaporkan kepada Kepala Bidangnyanya dan selanjutnya kepada Wakil Cabang Operasional selanjutnya pada hari itu juga membuat Berita Acara Kehilangan Bilyet Deposito;
- Bahwa semua uang yang di Deposito oleh nasabah yang dibuatkan Deposito fiktif oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan digunakan untuk kepentingannya sendiri, sudah dikembalikan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 72 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 oktober 2014 sebesar Rp. 809.000.000,- melalui RTGS ke rekening atas nama Fia Wartini pada Bank BRI Capem Kediri;
 2. Pada tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke rekening atas nama Fia Wartini pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud) melaporkan Indikasi kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Dereksi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),selanjutnya Direksi mengambil langkah membebas tugaskan sementara terhadap terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
 - Bahwa Petugas Cabang BPD Tabanan dan Satuan Kerja Audit Interen & Anti kecurangan (SKAI & Anti Fraud) melakukan verifikasi kepada nasabah untuk memastikan apakah uang nasabah yang dipergunakan oleh terdakwa sudah dikembalikan dan diterima dalam jumlah yang cukup oleh Nasabah tersebut;
 - Bahwa dana nasabah sudah sepenuhnya dikembalikan oleh terdakwa dan sampai saat ini nasabah tidak ada komplin ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
 - Bahwa PT. Bank BPD Bali mempunyai aturan internal dalam melayani nasabah yang dijadikan pedoman oleh Karyawan. Pedoman itu dinamakan dengan Buku Standar Pelayanan. Adapun SOP dalam pelayanan nasabah yang berlaku pada PT. Bank BPD Bali saat ini adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0179.102.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 tentang Buku Standar Pelayanan;
 - Bahwa terdakwa bertugas sebagai pelaksana pada bidang Dana dan Jasa pada bank BPD Bali Cabang Tabanan marketing (pemasaran) produk-produk bank PT. BPD Bali;
 - Bahwa berkaitan dengan jabatan terdakwa, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pada Bidang Dana dan Jasa adalah berdasarkan Buku pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas dengan nomor : 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012, namun secara detail sebagai pelaksana pada bidang dana dan jasa tidak diuraikan, namun yang bersangkutan berada dibawah bidang dana dan jasa sepatutnya ia mengambil tugas-tugas pada bidang dana dan jasa. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut : memasarkan produk-

Hal. 73 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;

- Bahwa standar operasi prosedur dalam pihak BPD Bali terhadap calon nasabah yang berkeinginan untuk melakukan deposito pada BPD Bali dan apa yang menjadi pedoman bagi karyawan saat melakukan tugasnya adalah apabila ada calon nasabah yang berkeinginan untuk melakukan deposito uangnya pada bank BPD Bali, maka tahapan yang musti ditempuh oleh nasabah adalah sebagaimana dijelaskan didalam SOP serta pedoman pemeriksaan EDP Audit yang disahkan dalam surat keputusan Direksi nomor : 326.1.02.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 sebagai berikut:
 - Calon Nasabah mengisi permohonan dengan melampirkan identitas asli;
 - Pelaksana / petugas memeriksa isian identitas;
 - Petugas mendaftarkan pada menu Olibs (system komputerisasi bank)
 - Mencetak bilyet Deposito sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan;
 - Mencetak print screen;
 - Mencatat pada buku register bank;
 - Diperiksa oleh Kepala Seksi dengan membubuhkan paraf;
 - Wakil cabang atau Kepala menyerahkan bukti setoran;
 - Lalu uang deposito disetorkan ke teller oleh nasabah dan selanjutnya bilyet tersebut diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa bila calon nasabah berkeinginan untuk deposito uangnya pada bank BPD Bali yang melakukan penyetoran deposito tanpa kehadiran calon nasabah tidak ada diatur didalam SOP BPD Bali. Namun dalam hal ini, pihak Bank bisa mengutus atau mengirim staf pada bidang dana dan jasa baik itu Customer Service atau petugas pemasaran, selanjutnya petugas bank pergi kerumah calon nasabah dan meminta calon nasabah mengisi formulir yang ada dilengkapi identitas nasabah, setelah itu petugas mendaftarkan kepada OLIB's (system komputerisasi Bank) setelah itu petugas bank bersama teller pergi kerumah calon nasabah untuk mengambil uangnya, yang berhak mengambil uang deposito dari nasabah adalah petugas Teller. Selain itu tidak boleh;
- Bahwa jika terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan telah diminta bantuan oleh nasabah BPD Bali yang bernama M. Thohir untuk mendepositokan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada Bank

Hal. 74 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Bali cabang Tabanan maka terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sebagai karyawan BPD Bali cabang Tabanan pada bidang Dana dan Jasa yang memiliki tugas sebagai Petugas Marketing (pemasaran) harus melaporkan kepada atasannya yaitu kepala Bidang Dana dan Jasa pada Bank BPD Bali cabang Tabanan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada nasabah untuk pembukaan deposito. Namun terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan terbatas kewenangannya hanya sampai pada tahapan pengisian formulir pembukaan deposito, selanjutnya yang terkait dengan kas / uang deposito harus melibatkan teller bank. Tanpa kehadiran teller, tindakan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak diperbolehkan untuk mengambil uang deposito dari H. Thohir;

- Adapun tahapan pencairan dana deposito yang berlaku pada bank BPD Bali dan bila pencairan Deposito tanpa dihadiri oleh nasabah sebagaimana yang tercantum didalam SOP diatas, maka tahapan-tahapan pencairan dana deposito adalah sebagai berikut :
 - a. Nasabah datang ke Bank dan menyerahkan bilyet deposito asli kepada petugas CS dengan melampirkan identitas diri;
 - b. Petugas CS memverifikasi antara bilyet dengan data yang tercatat didalam OLIB's termasuk data identitas bilyet;
 - c. Bilyet diserahkan ke teller dan teller melakukan verifikasi kembali antara bilyet yang diterima dengan identitas diri nasabah;
 - d. Menanda tangani dibalik Bilyet deposito dan melakukan pencatatan pada Olib's, setelah diyakini cocok uang deposito baru bisa dicairkan;

Bila nasabah tidak dapat datang, maka nasabah deposito wajib melampirkan surat kuasa pencairan deposito kepada orang yang ditunjuk untuk mencairkan deposito dengan tetap melampirkan identitas diri yang asli;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencairan deposito milik Paramitha Vidya pada tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.700.000.000,- tanpa memiliki surat kuasa dari Paramitha Vidya maka dalam hal ketidak hadiran pemilik dana deposito harus dibekali surat kuasa. Namun ketentuan mengenai harus adanya surat kuasa tidak disebutkan didalam SOP Bank BPD Bali. Namun merupakan ketentuan umum perbankan. Oleh karena itu tindakan CS, Teller dan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan yang melakukan pencairan dana deposito milik Paramitha Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2013

Hal. 75 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibekali surat kuasa adalah tindakan salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

- Bahwa Bank BPD Bali tidak mengenal nasabah Prima namun yang dikenal adalah nasabah Inti. Adapun pengertian nasabah inti adalah nasabah yang memiliki tabungan atau penyimpan uangnya memiliki urutan terbesar pada bank BPD Bali;
- Bahwa terhadap nasabah inti tidak memiliki perbedaan dengan nasabah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori nasabah inti. Semua nasabah bank BPD Bali akan dilayani dengan prima oleh seluruh karyawan Bank BPD Bali. Pelayanan itu kami namakan pelayanan prima;
- Bahwa dalam hal ini H. M. Thohir, Fia Wartini dan Paramitha Vidya termasuk deposan inti pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa bila H. Thohir, Paramitha Vidya serta Fia Wartini adalah nasabah deposan inti pada Bank BPD Bali cabang Tabanan maka menurut SOP yang berlaku pada Bank BPD Bali, pelayanan yang diberikan kepada ketiganya tetap sama seperti nasabah lainnya;
- Bahwa adapun kerugian akibat perbuatan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan terhadap pengambilan uang deposito dan tidak melakukan pendepositoan uang milik H.M. Thohir yang didepositokan atas nama Fia Wartini dan Fia Wartini yang mendepositokan uangnya atas nama Paramitha Vidya saat itu adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap deposito atas nama Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- serta tabungannya sebesar Rp. 593.683.679,23 dengan totalnya adalah Rp. 1. 593.683.679,23,-;
 - b. Terhadap deposito atas nama Paramitha Vidya deposito sebesar Rp. 700.000.000,- serta Tabungan Rp. 109.000.000,- dengan totalnya adalah sebesar Rp. 809.000.000,-;Sehingga total keseluruhan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan I Wayan Sakarja Sastrawan adalah sebesar Rp. 2.402.683.679,23.
- Bahwa cara menemukan jumlah kerugian milik nasabah tersebut sebesar Rp. 593.683.679,23 dan Rp.109.000.000,- adalah dengan melakukan perhitungan saat itu dan dengan membandingkan saldo buku yang dipegang oleh nasabah lalu dikurangi dengan saldo yang tercantum pada bank pada kedua tabungan itu. dan setelah memperhitungkan bunga-bunga yang masih harus diperhitungkan sampai dengan pemeriksaan audit dilakukan setelah perbuatan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan diketahui oleh pihak Bank.

Hal. 76 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BPD Bali tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap besaran kerugian yang dialami oleh kedua nasabah tersebut, pada pokoknya BPD Bali mempercayai klaim yang diajukan oleh kedua nasabah karena nilai uang pada buku tabungan fiktif itulah yang diyakini oleh kedua nasabah. Sehingga dengan keyakinan nasabah itu kami langsung meminta kepada terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan untuk menggantikan kerugian yang dialami kedua nasabah itu dan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan akhirnya bersedia untuk menggantikannya dan pengembalian uang tersebut melalui sistim perbankan BPD Bali Cabang Tabanan.
- Bahwa benar selain itu kerugian yang dialami oleh Bank BPD Bali adalah menurunnya tingkat kepercayaan dan reputasi Bank BPD Bali dimata masyarakat dan nasabah bank.
- Bahwa benar bertugas terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sebagai kepala Bank BPD Bali cabang Tabanan dari 03 Oktober 2006 sampai dengan 09 April 2012 namun terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak ingat kapan tepatnya terdakwa I Wayan Sukarja bertugas di Bank BPD Bali cabang Tabanan, karena sejak saksi masuk sebagai Kepala Cabang Tabanan, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sudah bertugas di cabang Tabanan namun saksi tidak ingat lagi pada bidang apa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan bertugas.
- Bahwa terdakwa sebagai petugas pemasaran dana adalah berdasarkan Nota Dinas dengan nomor : 0380.50.10.2010.2 tanggal 25 Agustus 2010, yang mana saksi memindahkan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dari petugas pembantu pelaksana kas keliling menjadi pembantu pelaksana pemasaran dana.
- Bahwa adapun tugas terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sebagai pembantu kas keliling saat itu adalah memungut dan menarik dana masyarakat baik dana tabungan, deposito dan giro dengan cara keliling menemui nasabah bank BPD Bali. Dan selanjutnya dari hasil pemungutan itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan melakukan input data ke bank pada sistem komputerisasi. Sehingga terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mempunyai password pada sistem komputer bank (OLIB's). Namun sejak dipindahkan bagian bagian Dana dan Jasa yang bertugas sebagai pembantu pelaksana pemasaran dana adalah hanya memasarkan produk-produk bank seperti tabungan, deposito dan giro. Dan disini tidak ada lagi kewenangan untuk memungut ataupun menarik dana dari masyarakat.

Hal. 77 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar walaupun terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak lagi bertugas sebagai pembantu kas keliling namun terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan masih mempunyai password untuk masuk kedalam sistem OLIB's (sistem komputerisasi) karena terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dbawah bidang operasional. Namun kewenangan untuk melakukan kegiatan petugas kas / teller tidak lagi dimiliki oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan.
- Bahwa tindakan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan pada tahun 2012 yang bertugas sebagai pelaksana pada Dana dan Jasa (Marketing) yang menerima uang Deposito yang mengatasnamakan Fia Wartini dari H.M. Thohir dan pengambilan Deposito atas nama Paramita Vidya milik Fia Wartini serta memasuki sistem komputersasi bank untuk melakukan pencatatan Perbankan fiktif pada buku tabungan dengan no. Rekening 012.02.02.23786-0 atas nama Fia Wartini dan no. Rekening 012.02.02.27048-5 atas nama Paramita Vidya tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak berhak mengambil uang, yang berhak adalah petugas bank yang bertugas sebagai teller, dan tindakan untuk melakukan transaksi fiktif pada buku tabungan itu merupakan tindakan salah, karena terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan tidak lagi bertindak sebagai teller dan perbuatan itu dilakukan tanpa sesuai prosedur yang melanggar hukum.
- Bahwa saksi sebagai kepala satuan kerja audit internal dan anti fraud, mendapatkan informasi bank BPD cabang Tabanan terindikasi ada 2 nasabah lagi yang dirugikan yaitu atas nama I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami. Masing-masing untuk I Wayan Winada sebesar Rp.66.900.000,- dan Ni Nyoman Suartami sejumlah Rp. 25.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan data dari Kepala Bank BPD cabang Tabanan, SKAI dan Anti Fraud ditemukan adanya tarikan tabungan nasabah atas nama I Wayan Winada antara lain :
 1. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp.39.000.000,-;
 2. Tanggal 17 Januari 2014 sejumlah Rp.3.000.000,-;
 3. Tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp.3.000.000,-;
 4. Tanggal 17 Maret 2014 sejumlah Rp.3.000.000,-;
 5. Tanggal 17 April 2014 sejumlah Rp.3.000.000,-;
 6. Tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp.3.200.000,-;
 7. Tanggal 19 Juni sejumlah Rp.3.000.000,-;

Hal. 78 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 14 Juli 2014 sejumlah Rp.3.500.000,-;
 9. Tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp. 3.200.000,-;
 10. Tanggal 15 September 2014 sejumlah Rp.3.000.000,-;
- Jadi jumlah seluruhnya Rp.66.900.000,-;

Sedangkan untuk atas nama Ni Nyoman Suartami:

1. Tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp.5.000.000,-;
2. Tanggal 26 September 2014 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
3. Tanggal 1 Oktober 2014 sejumlah Rp.10.000.000,-;
4. Tanggal 6 Oktober 2014 sejumlah Rp.8.000.000,-;

Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan bukti yang diterima dari Kepala Cabang BPD Bali Cabang Tabanan, dana nasabah atas nama NI Nyoman Suartami sudah dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2014 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk nasabah atas nama I Wayan Winada dikembali pada tanggal 17 Oktober 2014 sejumlah Rp.66.900.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan melakukan teknik reversal yang dilakukan pada nasabah Fia wartini dan Paramita Vidia yang mana SKAI dan Anti Fraud BPD Bali mengambil sampling dan ditemukan teknik reversal itu yaitu pada:
 1. Tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 2. Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Fia Wartini;
 3. Tanggal 12 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 4. Tanggal 26 Desember 2012 atas nama Fia Wartini;
 5. Tanggal 25 Maret 2013 atas nama I Wayan Winata;
 6. Tanggal 25 April 2013 atas nama Fia Wartini;
 7. Tanggal 27 Mei 2013 atas nama Fia Wartini;
 8. Tanggal 25 Juni 2013 atas nama Fia Wartini;
 9. Tanggal 26 September 2013 atas nama Fia Wartini;
 10. Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Fia Wartini;
 11. Tanggal 26 Nopember 2013 atas nama Fia Wartini;
 12. Tanggal 27 Desember 2013 atas nama Fia Wartini;
 13. Tanggal 27 Januari 2014 atas nama Fia Wartini;
 14. Tanggal 26 Februari 2014 atas nama Fia Wartini;
 15. Tanggal 26 Maret 2014 atas nama Fia Wartini;
 16. Tanggal 28 April 2014 atas nama Fia Wartini;
 17. Tanggal 26 Mei 2014 atas nama Fia Wartini;

Hal. 79 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 26 Juni 2014 atas nama Fia Wartini;

- Bahwa reversal itu dapat dibenarkan, hanya saja untuk melakukan reversal itu harus mendapatkan persetujuan atasan langsung pada bank itu. Untuk hal ini BPD Bali membenarkan metode reversal. Namun demikian dalam melakukan reversal itu musti mendapatkan persetujuan atasan langsung dari petugas bank;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan SKAI itu, terdakwa membenarkan telah melakukan transaksi reversal pada rekening milik Fia Wartini dan I Wayan Winada, namun dari hasil penelusuran, terdakwa memperoleh password pejabat bank itu secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari pejabat BPD Bali Cabang Tabanan. Sehingga dalam hal ini dapat diperoleh kesimpulan terdakwa menggunakan transaksi reversal secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan atasan bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa terdakwa melakukan reversal untuk melakukan print out sejumlah uang pada buku tabungan Fia Wartini dan I Wayan Winada, namun print out yang tercantum dalam buku tabungan milik kedua nasabah itu tidak menggambarkan kebenaran dari sejumlah uang pada sistem bank BPD Bali sehingga transaksi yang tertera didalam buku tabungan milik kedua nasabah ini tidak menggambarkan data sebenarnya (palsu);
- Bahwa pencatatan pada keuangan pada buku tabungan milik nasabah dengan menggunakan mesin ketik tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum buku tabungan no. Rek, 012.02.02.237886-0 atas nama Fia Wartini yang mana terdapat pengetikan dengan menggunakan mesin ketik yang diduga oleh terdakwa yaitu:
 - 09-07-14;
 - 09-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 09-08-14;
 - 09-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;

Hal. 80 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-08-14;
- 09-09-14;
- 09-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- Bahwa transaksi pada tanggal-tanggal tersebut diatas merupakan transaksi yang fiktif dan tidak ada penambahan uang pada rekening tersebut;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi oleh Penuntut Umum buku tabungan no. Rek, 012 02.02.27048-5 atas nama Paramitha Vidya yang mana terdapat pengetikan dengan menggunakan mesin ketik yang diduga oleh terdakwa yaitu:
 - 10-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 25-03-14;
 - 10-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 25-04-14;
 - 10-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 25-05-14;
 - 10-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 25-06-14;
 - 10-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 25-07-14;
 - 10-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;
 - 25-08-14;

Hal. 81 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pada tanggal-tanggal tersebut diatas merupakan transaksi fiktif yang diketik oleh terdakwa dan tidak ada penambahan uang pada rekening milik Paramitha Vidya;
- Bahwa pengetikan nominal uang pada buku tabungan milik Fia Wartini dan Paramitha Vidya yang dilakukan oleh terdakwa tidak berkesesuaian dengan simpanan nasabah didalam rekening yang tersimpan pada sistem komputer Bank BPD Bali. Jadi pengetikan sejumlah angka pada kedua buku tabungan milik Fia Wartini dan Paramitha Vidya adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak dapat mejawab sejauhmana tanggung jawab bank terhadap nasabah bila ada nasabah bank yang mengalami kerugian sebagaimana dilakukan oleh pegawai bank atas nama terdakwa I Wayang Sukarja Sastrawan, karena tugas saksi sebagai satuan kerja audit intern hanya mengevaluasi keabsahan dan keakuratan dokumen dalam rangka menyelamatkan aset-aset bank;
- Bahwa bila terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian yang dialami nasabah, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menggantikannya adalah Bank BPD Bali, hal ini diatur didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada pasal 29 yaitu "pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang bul akibat kesalahan dan / kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan / atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan;
- Bahwa akibat uang milik nasabah yang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tidak disetorkan ke Bank maka ada manfaat dan potensi keuntungan yang hilang karena dana tersebut tidak dapat disalurkan ke masyarakat;
- Bahwa benar PT. BPD Bali merupakan BUMD Bali yang modalnya berasal dari pemerintah provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali;
- Bahwa benar tugas PT. BPD Bali melakukan tugas perbankan untuk menarik dana pihak ketiga dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat melalui pemberian kredit;
- Bahwa benar yang diharapkan dalam pemberian kredit kepada masyarakat adalah keuntungan yang dinikmati oleh PT. BPD Bali;

Hal. 82 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang mengambil uang nasabah telah membuat rusak nama baik PT. BPD Bali di depan masyarakat maupun nasabah;
- Bahwa pemakaian uang milik H. Thohir dan Fia Wartini oleh terdakwa yang seharusnya dideposito namun telah digelapkan oleh terdakwa telah membuat PT. BPD Bali kehilangan pendapatan / keuntungan dari dana yang tersimpan;
- Bahwa secara riil nilai kerugian dari tidak didepositonya uang H. Thohir dan Fia Wartini tidak dapat dihitung secara satu-satu transaksi, namun keuntungan itu akan dihitung dari seluruh transaksi penarikan dana dari masyarakat dan keuntungan itu akan diperoleh setiap akhir tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya BAP yang diberikan dihadapan penyidik yang terdapat didalam Berkas Perkara;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI, I MADE SUDJA, S.Sos:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Utama pada Bank BPD Bali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tanggal 25 Nopember 2013;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Direksi Bank BPD Bali tentang pedoman dan tata tertib kerja Direksi, didalam pasal 6 disebutkan sebagai berikut:
 - (1) Direktur utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan anggaran dasar bank;
 - (2) Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama sebagaimana disebutkan didalam ayat (1) mencakup:
 - a. Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota direksi dalam pengurusan bank;
 - b. Memimpin rapat-rapat direksi;
 - c. Melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada divisi perencanaan strategis, divisi sumber daya manusia dan kepala satuan kerja audit intern dan anti Fraud serta memantau kinerja kantor cabang beserta kantor-kantor dibawahnya;
 - d. Menanda tangani surat-surat warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan bank

Hal. 83 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan otoritas dibidang perbankan dan anggaran dasar bank yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja – divisi dibawah supervisinya;

- Bahwa adapun status hukum Bank BPD Cabang Tabanan adalah merupakan Perseroan Terbatas sejak tahun 2006 dan disesuaikan dengan Akte nomor 25 Tanggal 8 Agustus 2008 yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, namun modalnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali;
- Bahwa dalam anggaran dasar BPD Bali disebutkan bahwa setiap memperoleh laba dibagi dalam bentuk deviden dan dana cadangan, dimana deviden disetorkan kepada pemegang saham;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat dikantor saksi, saksi mendapatkan laporan dari Kepala Cabang Bank BPD Cabang Tabanan dan Direktur Kredit dan Kepala Satuan Audit intern dan Anti Fraud bahwa telah diduga adanya indikasi deposito fiktif yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan pelaksana bagian dana dan jasa yang berfungsi sebagai marketing pada bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa setelah menerima laporan, saksi langsung memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan khusus pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan kepada Divisi Satuan Audit Internal dan Anti Fraud sebanyak 4 orang yang dipimpin langsung oleh kepala Divisi SKAI dan Anti Fraud. Lalu mengeluarkan surat perintah pembentukan investigasi dengan nomor: 0204/Dir/SAF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang pada intinya memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada bank BPD Bali Cabang Tabanan terhadap indikasi Fraud;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita, Kepala Divisi SKAI dan Anti Fraud Gusti Ngurah Mahaputra mengatakan telah terjadi deposito fiktif pada Bank BPD Bali Cab. Tabanan, lalu seorang anggota komisaris yaitu Bapak Gede Sudibya memberitahukan tentang hasil pemeriksaan investigasi dengan nilai sementara sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan mengusulkan untuk merapatkan temuan itu, lalu saksi menghubungi 2 orang Direktur Bank BPD Bali yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis Non Kredit untuk mengikuti rapat pada keesokan harinya pada tanggal 11 Oktober 2014;

Hal. 84 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan kesempatan kepada Kepala SKAI dan Anti Fraud untuk menjelaskan hasil temuan pemeriksaan tersebut, dan saat itu investigasi menjelaskan benar ada pemalsuan deposito yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, dengan cara terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil uang milik nasabah pada Bank BRI di Tabanan melalui surat kuasa kepada terdakwa untuk dapat didepositokan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan, namun setelah menerima uang dari Bank BRI, terdakwa tidak melakukan pendepositoan uang milik nasabah tersebut pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memerintahkan kepada SKAI dan Anti Fraud untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap perbuatan terdakwa dengan tujuan untuk mengetahui dari mana terdakwa membukukan bunga-bunga bank deposito dan mencari pihak – pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam membantu terdakwa, selanjutnya tanggal 15 Oktober 2014 saksi mendapatkan laporan terdapat 1 lagi deposito difiktifkan oleh terdakwa dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menggunakan bilyet deposito Bank BPD Bali untuk diberikan kepada nasabah. Namun terdakwa mendapatkan bilyet deposito itu secara diam-diam tanpa sepengetahuan wakil bidang operasional Bank BPD Bali Cabang Tabanan dan memalsukan tanda tangannya;
- Bahwa berdasarkan laporan Investigasi, tanggal 11 Juli 2013 terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mencairkan deposito atas nama Paramita Vidya lalu uang itu sejumlah Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) disetorkan kedalam rekening tabungan saksi Fia Wartini, sisanya dipergunakan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan. Namun dari hasil investigasi diketahui uang sejumlah Rp. 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) itu tidak masuk kedalam system bank, melainkan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan melakukan pengetikan pembukuan diluar system pada buku tabungan saksi Fia Wartini, sehingga seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan kerekening, padahal uang tersebut tidak disetorkan kedalam rekening bank melainkan dibawa oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
- Bahwa pencairan dana tersebut bisa dilakukan oleh orang lain selain dari pemilik deposito dengan syarat harus ada surat kuasa;

Hal. 85 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan hasil investigasi, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dalam pencairan dana tersebut tidak menerima surat kuasa untuk mencairkan dana tersebut, dan tindakan untuk pihak Bank BPD Bali Cabang Tabanan tidak dapat dibenarkan sesuai prosedur yang berlaku di Bank BPD Bali;
- Bahwa adapun deposito fiktif adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) beserta perhitungan bunga sebesar Rp.798.884.035,84,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh empat sen) sehingga totalnya menjadi Rp.2.498.884.035,84 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh empat sen);
- Bahwa terhadap uang deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak masuk dalam pembukuan keuangan Bank BPD Bali, namun terhadap uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) awalnya masuk kedalam pembukuan Bank BPD Bali namun sejak 11 Juli 2013, uang tersebut tidak lagi masuk kedalam system pembukuan bank;
- Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2014, saksi menarik terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dan Wakil Bidang Operasional yang bernama Gusti Ayu Semara Sri Widari ke kantor Pusat dengan tujuan untuk mempermudah investigasi;
- Bahwa setelah terbongkarnya masalah deposito fiktif tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengembalikan uang milik nasabah dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Bank BRI dalam bentuk deposito atas nama nasabah yang bersangkutan dan kemudian melakukan pembayaran bunga yang disetorkan melalui Bank BPD Bali Cabang Tabanan kepada rekening:
 1. Atas nama Fia Wartini sebesar Rp.594.659.597,59;
 2. Atas nama Paramita Vidya sebesar Rp.107.454.696,30, 3;
 3. Atas nama Ni Nyoman Swartami sebesar Rp.25.042.589,12 4;
 4. Atas nama I Wayan Winada sebesar Rp.71.727.152,83;Dan ke-4 dana nasabah tersebut sudah masuk kedalam system pembukuan bank;
- Bahwa setelah terbongkarnya kasus itu, saksi mengambil langkah selaku Direktur Utama yaitu:

Hal. 86 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaporkan indikasi penyimpangan pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan kepada Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Bali pada tanggal 13 Oktober 2014;
 2. Melaporkan kepada Gubernur Bali dan Bupati Badung selaku pemegang saham pengendali;
 3. Mengumpulkan media massa untuk memberikan informasi agar para nasabah dan masyarakat Bali agar dapat tenang pada tanggal 29 Oktober 2014;
 4. Melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali terhadap kejadian tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa benar tujuan saksi melaporkan terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi Bali karena perbuatan terdakwa telah menggelapkan dana nasabah PT.BPD Bali cabang Tabanan dan merupakan perbuatan korupsi;
 - Bahwa benar setiap pegawai BPD Bali wajib memberikan pelayanan kepada nasabah, hal tersebut dijelaskan dalam standar pelayanan yang tertuang dalam surat keputusan Direksi BPD Bali nomor: 0179.102.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 yang menguraikan standar pelayanan terdiri dari:
 1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standar pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri secara maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan keluhan nasabah dengan baik;
 - Bahwa seluruh pegawai Bank BPD Bali mempunyai kewajiban untuk mampu memberikan standar pelayanan sebagaimana tersebut diatas.
 - Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah adalah customer service, sedangkan yang terkait dengan sistem transaksi dilakukan oleh teller, hal yang dilakukan pencatatan terkait pelayanan adalah semua pelayanan terkait jasa yang disediakan antara lain pembuatan rekening tabungan, deposito, giro, ATM;
 - Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan arsip pencatatan adalah customer service (CS), teller dan nasabah juga menyimpan bukti pencatatan oleh bank;

Hal. 87 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencatatan pelayanan jasa oleh Bank BPD Bali dilakukan ketika diajukan permohonan pelayanan oleh nasabah, baik untuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan arsip pencatatan adalah customer service (CS), teller dan nasabah menyimpan juga bukti pencatatan oleh bank;
- Bahwa benar proses pencatatan dilakukan ketika diajukan permohonan pelayanan oleh nasabah, baik untuk tabungan, deposito dan giro;
- Bahwa tidak semua pegawai BPD Bali mempunyai hak ataupun wajib atau bisa melakukan pencatatan untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa adapun bukti yang dipakai oleh nasabah untuk membuktikan dirinya menjadi nasabah di BPD Bali adalah untuk tabungan dalam bentuk buku, untuk deposito dalam bentuk bilyet deposito dan untuk giro dalam bentuk cek;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran untuk isi pencatatan dalam buku tabungan sesuai dengan bentuk pelayanannya adalah customer service, teller dan nasabah sendiri;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan cara antara lain untuk tabungan dilakukan dengan cara pencetakan dalam buku tabungan serta slip setoran maupun penarikan, deposito diberikan dalam bentuk bilyet deposito, giro dilakukan dalam bentuk pemberian buku cek;
- Bahwa terdakwa sebagai petugas pemasaran bertugas menerima atau mencari dana-dana nasabah dan menjaga hubungan baik dengan nasabah agar para nasabah tetap menyimpan uangnya di BPD Bali Cabang Tabnan;
- Bahwa tujuan nasabah menyimpan uangnya di BPD Bali tentunya agar mendapat bunga dan keuntungan yang diperoleh BPD Bali adalah uang nasabah dapat disalurkan kembali diantaranya dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sebagai petugas pemasaran yang tidak menyetorkan uang milik nasabah ada potensi kerugian Negara karena potensi keuntungan hilang atau tidak ada manfaat dari uang yang harus dapat digulirkan kembali kepada masyarakat tidak bisa disalurkan;

Hal. 88 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa mencairkan uang tabungan milik dari nasabah atas nama I Wayan Winada dan Ni Nyoman Suartami karena terdakwa memalsu tandatangan palsu dan saksi tahu dari audit SKAI;
- Apabila terdakwa tidak mengembalikan dana nasabah maka Bank yang akan bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengembalikan dana nasabah tersebut setelah ada pemeriksaan dari SKAI;
- Bahwa pengembalian uang milik nasabah sebelum dikembalikan oleh terdakwa disetorkan lebih dahulu ke rekening khusus BPD Bali Cabang Tabanan karena pihak Bank harus meyakini dahulu terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan;
- Bahwa kemungkinan kerugian dari uang deposito Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dialami pihak Bank adalah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan PT. BPD Bali adalah Bank milik Daerah Bali yang mana modal usaha itu bersumber dari pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Bali yang diangkat sebagai komisaris;
- Bahwa menurut saksi PT. BPD Bali modal usaha dari pemerintah daerah berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, demikian juga sebaliknya keuntungan yang diperoleh dari PT. BPD Bali dibagikan kepada para pemegang saham dalam hal ini kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa keuntungan PT. BPD Bali diperoleh dari penyerapan dana masyarakat dan kemudian disalurkan melalui mekanisme perkreditan kepada masyarakat serta penyimpangan giro pada Bank Indonesia;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak BPD Bali Cabang Tabanan akibat perbuatan terdakwa adalah reputasi Bank mengenai citra dan penilaian berkurang terhadap profil resiko BPD Bali Cabang Tabanan dan mempengaruhi kesehatan Bank yang mana kerugian tersebut tidak bisa dinilai dengan uang dan secara materiil potensi pendapatan hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. SAKSI, NI WAYAN SUCITAWATI:

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:

Hal. 89 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 1990 s/d 2006 di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Tabanan sebagai petugas Kas Keliling;
- b. Tahun 2006 s/d 31 Desember 2012 sebagai Head Teller di Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Tabanan;
- c. Tanggal 2 Januari 2013 s/d sekarang sebagai kepala bidang dana dan jasa BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa tugas saksi sebagai head teller di BPD Bali Cabang Tabanan adalah berdasarkan keputusan Direksi PT. BPD Bali nomor: 0084.102.11.2012.2 tentang pedoman susunan organisasi dan uraian tugas PT. BPD Bali tanggal 30 Juli 2012 yaitu:
 - a. Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku;
 - b. Mendistribusikan pemberian modal awal ke teller di awal hari, mencocokkan jumlah modal awal secara fisik dengan yang tertulis di form tanda terima modal awal;
 - c. Menerima pengembalian modal dari masing-masing teller di akhir hari, mencocokkan secara fisik dengan yang tertulis di form dan untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala bidang pelayanan nasabah;
 - d. Melaksanakan layanan transaksi pick up service bila diperlukan;
 - e. Menyelesaikan semua laporan harian setelah aktifitas transaksi menghitung total transaksi cash yang dilakukan hari itu memeriksa laporan harian hasil transaksi masing-masing teller, membandingkan jumlah uang fisik dan jumlah uang yang tercatat baik di form maupun dalam system, menanda tangani harian kas;
 - f. memeriksa dan menandatangani warkat transaksi harian melakukan otorisasi transaksi harian sesuai batas kewenangan.
 - g. memeriksa dan mengelola kecukupan alat liquiditas untuk operasional.
 - h. mengisi kas ATM yang berada dibawah supervisor kantor cabang;
- Bahwa saksi sebagai kepala bidang dana dan jasa kepada BPD Bali cabang tabanan yaitu berdasarkan keputusan Direksi PT. BPD Bali nomor 0084.102.11.2012.2 tentang pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas PT. BPD Bali tanggal 30 Juli 2012 tugasnya adalah:
 - a. menyusun rencana strategis aktifitas pengelolaan produk dana/jasa secara berkala, mengawasi pengelolaan produk-produk sesuai dengan pedoman perusahaan;

Hal. 90 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengawasi / memantau standar pelayanan cabang terhadap nasabah, ikut melayani nasabah jika dibutuhkan;
 - c. menyusun konsep permohonan special untuk diproses lebih lanjut untuk diusulkan kepada kepala cabang;
 - d. mewakili kepentingan BPD Bali secara aktif dalam kegiatan diluar jam kerja formal maupun informal dengan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak eksternal untuk menjalin huungan baik dengan calon dari nasabah potensial termasuk nasabah instansi/LPD.
 - e. mengajukan usulan sponsorship kepada kepala cabang agar secara aktif terlibat dalam kegiatan public untuk membangun citra positif BPD Bali;
 - f. melakukan organisasi dengan pemasaran sehubungan dengan target pemasaran dana dan jasa, menentukan target konsumen dan target kuantitas dalam pemasaran dana dan jasa (produk yang terkait dengan tabungan, deposito, giro, ATM, E-Banking) dan memberikan feedback kepada marketing officer dalam hal pemasaran;
 - g. melakukan pengelolaan nasabah corporate, instansi, khususnya LPD dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian target dan aktifitas cross selling;
 - h. Memantau pengelolaan dana pihak ketiga dan mengarahkan pemasaran untuk meningkatkan perhimpunan dana pihak ketiga;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pelaksana pemasaran dana pada BPD Bali cabang Tabanan sejak Januari 2013;
 - Bahwa adapun tugas pokok terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sebagai pelaksana dana pada Bank BPD Bali cabang tabanan adalah sebagai berikut:
 - a. memasarkan produk dana dan jasa bank;
 - b. melakukan pendekatan dengan pemilik dana;
 - c. melakukan sosialisasi produk dana;
 - d. mengajukan usulan sponsorship;
 - e. mengelola hubungan dengan nasabah, korporasi, instansi dan LPD pada saat itu aturan secara tertulis belum ada namun tugas tersangka disesuaikan dengan jobs/pekerjaan saya dan baru ada aturan secara tertulis sejak tahun 2014;
 - Bahwa secara garis besar tugas dari petugas kas keliling adalah melakukan pungutan-pungutan ke nasabah misalnya di pasar, nasabah-

Hal. 91 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah di toko-toko, aturan mengenai hal tersebut secara tertulis belum ada namun secara nyata tugas tersebutlah yang dilakukan oleh petugas keliling;

- Bahwa terdakwa tidak lagi bertugas sebagai petugas kas keliling sejak dikeluarkannya nota dinas Kepala Cabang BPD Bali Cabang Tabanan nomor : 380.50.10.2010.2 tanggal 25 Agustus 2010 perihal mutasi intern setingkat pelaksana, pegawai dasar PT. BPD Bali cabang tabanan dan ditugaskan sebagai pembantu pelaksana pemasaran dana PT. BPD Bali cabang tabanan;
- Bahwa petugas pemasaran dana tidak bisa bertugas sebagai pelaksana kas keliling karena sudah ada tugasnya masing-masing;
- Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2010, terdakwa tidak pernah lagi diangkat sebagai petugas kas keliling;
- Bahwa pada BPD Bali Cabang Tabanan tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan baik yang akan menabung maupun yang menarik tabungannya harus langsung ke Bank ke petugas yang berwenang atau boleh tidak hadir dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pemasaran dana tidak boleh mengambil dana dari nasabah;
- Bahwa pada BPD Bali Cabang Tabanan tidak ada nasabah prima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya deposito fiktif yang dilakukan oleh terdakwa pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan dan baru mengetahui setelah ada pemeriksaan oleh SKAI (satuan kerja audit intern) BPD Bali dan saksi juga diperiksa sehubungan dengan tugas-tugasnya sebagai kepala bidang dana dan jasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pelaksana pemasaran dana di bidang dana dan jasa diantaranya adalah memasarkan produk dana dan jasa bank, melakukan pendekatan dengan pemilik dana, melakukan sosialisasi produk dana, mengajukan usulan sponsorship, mengelola hubungan dengan nasabah, korporasi, instansi dan LPD disesuaikan dengan jobs/pekerjaan karena terdakwa adalah staf saksi. adapun tujuan dari masing-masing tugas itu adalah:
 - a. Memasarkan produk dana dan jasa bank tujuannya adalah staf saksi diberi tugas untuk menemui calon nasabah atau nasabah tentang produk-produk bank yang sedang dipasarkan sehingga mereka tertarik menjadi nasabah BPD Bali;
 - b. Melakukan pendekatan dengan pemilik dana adalah tugas yang diberikan kepada staf dengan tujuan agar setelah produk bank

Hal. 92 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kami dari pihak bank melakukan pendekatan apakah tertarik dengan produk yang kami tawarkan;

- c. Melakukan sosialisasi produk dana tugasnya sama dengan memasarkan produk dana dan jasa bank;
 - d. Mengajukan usulan sponsorship tugasnya adalah apabila ada yang mengajukan proposal dari organisasi kemasyarakatan makan bisang kami yang mengajukanke kepala cabang;
 - e. Mengelola hubungan dengan nasabah, korporasi, instansi dan LPD tugasnya adalah apabila nasabah, korporasi, instansi dan LPD sudah menjadi nasabah maka pihak bank wajib menjaga hubungan baik dengan oara nasaba dengan cara menemui para nasabah atau menelpon para nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan tugasnya seperti tersebut diatas menemui calon nasabah atau nasabah tidak memerlukan surat tugas karena tugas-tugas tersebut sudah merupakan tupoksinya;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan secara khusus kepada saksi sebagai atasannya mempunyai nasabah atas nama Fia Wartini dan Paramita Vidya, namun untuk mengetahui siapa saja yang menjadi nasabah bank bisa dilihat daftar nasabah bank;
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah ada pemeriksaan dari SKAI (satuan kerja audit intern) BPD Bali mengatakan terdakwa telah mengambil uang milik nasabah atas nama Fia Wartni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang milik Paramita Vidya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang milik nasabah atas nama Fia Wartini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang milik Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa di Bank tidak boleh membuat 2 (dua) buku tabungan dengan no. rekening yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pengembalian uang nasabah namun nominalnya saksi tidak tahu ketika saksi ke rumah Ni Nyoman Suartami;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan : bahwa SOP di BPD Bali Cabang Tabanan banyak tidak berjalan;

9. SAKSI, IDA AYU TRI RASMIWINARI, SE., MM:

Hal. 93 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada BPD Bali Cabang Klungkung dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi pernah bertugas pada BPD Bali cabang Tabanan sejak tanggal 05 September 2011 dengan SK nomor 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi dan Promosi karyawan setingkat Kepala Bidang PT BPD Bali;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor : 040/SKP/BPD/2012 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Mutasi dan Promosi karyawan PT. BPD Bali yang menyetakan saksi ditugaskan sebagai wakil cabang bagian bisnis pada BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa berdasarkan SK nomor : 0448/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang mutasi karyawan BPD Bali yang menyatakan saksi ditugaskan sebagai Kepala Cabang pada BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa benar, terdakwa, sebagai staf saksi pada Bank BPD Cabang Tabanan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pemasaran dana sebagaimana yang tercantum dalam nota dinas nomor : 380.50.10.2010 tanggal 25 Agustus 2010;
- Bahwa adapun produk yang ditawarkan Bank BPD Bali cabang Tabanan adalah Tabungan, deposito, giro dan kredit sesuai dengan SK Direksi nomor : 0084.10.110. 2012.2 tanggal 30 Juli 2012 tentang buku pedoman perusahaan struktur oraganisasi dan uraian tugas;
- Bahwa setiap karyawan BPD Bali dapat memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam SK Direksi BPD;
- Bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pencairan deposito nasabah atas nama Paramitha Vidia pada BPD Bali Cabang Tabanan yang telah dilengkapi dengan identitas nasabah dan bilyet asli yang juga ditanda tangani oleh nasabah tidak sesuai dengan SK Direksi nomor: 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standar operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit Bank BPD Bali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan deposito atas nama Paramitha Vidia sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti validasi yang tercantum dalam bilyet deposito nomor : 024782 tanggal 11 Juli 2013;
- Bahwa benar yang melakukan validasi pada deposito milik Paramita Vidia adalah teller pada BPD Bali Cabang Tabanan;

Hal. 94 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pelaksana pemasaran dana sejak tahun 2010 dengan Nota dinas Kepala BPD cabang Tabanan dengan nomor: 380.50.10.2010.2 tanggal 25 Agustus 2010;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pada pemasaran dana tidak mempunyai wewenang untuk mengambil dana nasabah yang hendak melakukan deposito. Bila ada nasabah yang hendak menyetorkan deposito maka terdakwa harus memberitahukan kepada teller dan mengantarkan kepada nasabah tersebut untuk mengambil dan menghitung dananya yang akan disetorkan kepada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa terdakwa tidak harus melaporkan kepada saksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku petugas pemasaran dana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa mempunyai password untuk melakukan transaksi keuangan karena sejak saksi masuk pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan pada tanggal 5 September 2011, posisi terdakwa sudah sebagai petugas pemasaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan penggelapan uang nasabah bank BPD Bali Cabang Tabanan, yang jelas saksi baru tahu setelah saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh satuan kerja audit internal Bank BPD Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada melakukan penggelapan uang nasabah Bank BPD Bali Cabang Tabanan selain dari uang H. Thohir
- Bahwa tugas dan tanggung jawab setiap pegawai bank adalah melayani kebutuhan nasabah sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- Bahwa petugas pelaksana pemasaran dana dan jasa hanya boleh menunjukkan atau mempromosikan produk-produk perbankan kepada calon nasabah, sedangkan untuk penyetoran atau pencairan deposito hanya boleh ditransaksikan atau dilaksanakan oleh petugas teller;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai petugas pemasaran dana sesuai dengan nota dinas nomor : 380.50.10.2010.2 tanggal 25 Agustus 2010;
- Bahwa sebagai petugas pembantu pelaksana pemasaran, terdakwa mempunyai nomor usur ID yaitu 0841 sesuai dengan nomor NRK;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa sudah tidak lagi bertugas sebagai petugas kas keliling tapi password nya tidak dihapus;
- Bahwa benar perbedaan password dengan user ID adalah user ID menunjukkan nomor registrasi pegawai sesuai dengan job desknya,

Hal. 95 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan password adalah akses yang dapat dipergunakan untuk masuk ke sistem Perbankan;

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Bank menjadi deviden bagi pemegang saham dan pemegang saham adalah Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota Madya yang ada di Propinsi Bali;
- Bahwa dalam prakteknya petugas pemasaran dana dan jasa apabila nasabah tidak dikantor menurut job tidak bisa namun untuk pelayanan boleh sepanjang administrasi dilengkapi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan: bahwa SOP di BPD Bali Cabang Tabanan banyak tidak berjalan;

10. SAKSI, I GUSTI AYU SEMARA SRI WIDARI, SE.MM:

- Bahwa saat ini saksi bekerja pada Bank BPD Bali, Kantor Pusat Renon Denpasar, dengan jabatan sebagai Senior Officer (SOR) Divisi SDM Bank BPD Bali;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Wakil Cabang Bagian Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan;
- Bahwa adapun peran jabatan saksi adalah:
- Mengawasi pelaksanaan Operasional Kantor Cabang Tabanan BPD Bali dengan tujuan, agar Operasional Bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan peraturan yang ada;
Mengawasi Pelaksanaan Prosedur Hukum Perbankan dan administrasi kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan atau hukum pedoman perusahaan yang berlaku;
Sedangkan tanggungjawab utama adalah Kordinasi pengawasan aktifitas operasional perbankan, terkait layanan nasabah, terkait Back Office, terkait dukungan operasional Cabang, mengawasi pelaksanaan administrasi kredit, mengawasi pelaksanaan prosedur operasional hukum perbankan;
- Bahwa secara struktur Bank BPD Cabang Tabanan merupakan Cabang kelas II memiliki 2 (dua) Wakil yaitu Wakil cabang Operasional dan wakil cabang Bisnis, sedangkan nara sumber sebagai wakil cabang operasional;
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) kepala bidang salah satunya kepala bidang pelayanan nasabah yang dijabat oleh Ni Putu Oktawati;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Cabang Bagian Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 02 Oktober 2014;

Hal. 96 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sebagai Wakil Cabang Bagian Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan ada kehilangan Bilyet Deposito pada tanggal 17 Januari 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Bank BPD Cabang Tabanan kehilangan Bilyet Deposito berdasarkan laporan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah An. Ni Putu Evi Oktawati, dengan mengatakan sebagai berikut :
- Bahwa 2 (dua) Bilyet tidak ada setelah kami melakukan stock oknim, dan sudah dilakukan konfirmasi ke bagian Tip, setelah CS mengecek di Sistem tidak ada terdaftar di sistem ke 2 (dua) bilyet itu;
- Bahwa hal tersebut dilaporkan kepada saksi pada tanggal 17 Januari 2014, sore hari;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan kehilangan tersebut, lalu saksi melakukan cek ulang di sistem, ternyata di sistem tidak ada, selanjutnya saksi membuat Berita Acara tentang kehilangan Bilyet Deposito bersama Kabid dan CS, saksi lupa apakah saksi sempat menyampaikan kepada kepala Cabang apa tidak;
- Bahwa di Kantor Bank BPD Cabang Tabanan ada CCTV, namun pada saat itu saksi tidak ada melakukan pengecekan pada CCTV tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpikir untuk melakukan pengecekan pada CCTV, karena saksi tidak berpikir kalau kehilangan bilyet Deposito tersebut permasalahannya akan seperti ini;
- Bahwa sistem pengamanan dan perjalanan Bilyet pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan adalah Bilyet disimpan pada brankas, kemudian pada pagi hari diambil oleh Kepala Bidang Pelayanan Nasabah dan CS, selanjutnya dilakukan pencatatan stock opnim, lalu disimpan di Laci CS, kemudian sore hari (setelah selesai operasional) lagi dilakukan Stock opnim oleh CS yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan, sisanya disimpan kembali di brankas dalam kotak kecil terkunci yang ada kodenya;
- Bahwa adapun Nomor Bilyet yang hilang adalah Nomor : 032495 dan nomor 032496.
- Bahwa pencairan Bilyet Deposito hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya, tidak dapat dicairkan oleh orang lain, tetapi khusus untuk nasabah Prima bisa dilakukan dan itupun hanya dapat dilayani oleh Kepala Bidang Dana dan Jasa serta stafnya selaku bidang pelayanan dana dan jasa;
- Bahwa selain dari bidang dana dan jasa pegawai yang lainnya tidak bisa mencairkan bilyet deposito nasabah;

Hal. 97 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah Prima adalah Nasabah yang sudah sejak lama menjadi nasabah BPD dan nilai nominalnya besar, karena memiliki dana sudah sampai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setiap pembuatan Bilyet Deposito ada pencatatannya, dalam Buku bantu dan tercatat juga di sistem;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan dokumen bilyet deposito yang dikatakan hilang, saksi mengenal dokumen tersebut, dan dokumen tersebut adalah dokumen bilyet deposito Bank BPD Bali;
- Bahwa isi dari pada Dokumen tersebut palsu karena isi yang tertera dalam formulir bilyet Deposito tersebut diketik dengan mesin ketik manual, sedangkan kalau yang aslinya dibuat dan dicetak dengan Komputer, dan dokumen bilyet deposito dengan Index No. 032495 dan no. 032496 tidak tercatat di sistem Bank;
- Bahwa nama yang tercantum dalam bilyet tersebut adalah nama saksi sendiri tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2013 tidak ada nasabah yang membuat bilyet deposito senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Paramita Vidia sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 tidak ada nasabah yang membuat bilyet deposito senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Fia Wartini sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Bank BPD Bali Cabang Tabanan mendapatkan Bilyet Deposito dari Bank BPD Pusat dan yang menerima pertama kali Bilyet Deposito adalah Bidang Dukungan Operasional Cabang;
- Bahwa nasabah yang bernama Paramita Vidia pernah mencairkan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di Bank BPD Bali Cabang Tabanan, karena saksi diberitahukan oleh Teller dengan membawa Bilyet Asli dan KTP Asli setelah di cross chek terlebih dahulu di Customer service oleh Customer service lalu saksi melalukan otorisasi di sistem bersama Teller dan mengecek Bilyet asli dan KTP asli atas pencairan bilyet Deposito tersebut, pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana bukti terlampir;
- Bahwa benar tidak ada perbedaan standard pelayanan kepada nasabah namun untuk standart pelayanan mengacu kepada Keputusan Direksi No. 0179.102.10.2010.2 tentang buku standard pelayanan tanggal 30

Hal. 98 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010. Standard pelayanan tersebut tidak ada perbedaan antar nasabah, namun dalam lampiran keputusan Direksi tersebut dalam BAB I halaman 1 huruf A. Pelayanan PT. BPD Bali, menjelaskan bahwa pelayanan nasabah tidak hanya sekedar bertujuan melayani tetapi juga merupakan upaya membangun suatu kerjasama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan antara pihak Bank dan nasabah untuk hal tersebut PT. Bank BPD Bali memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah namun pelayanan yang melebihi harapan nasabah akan jauh lebih baik karena dapat membangun customer loyalty. Seluruh jajaran pegawai mulai dari level atas sampai level bawah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dengan kompetensi yang meliputi:

1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standard pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara profesional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri dengan maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan transaksi sesuai kebutuhan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi sebagai wakil cabang operasional BPD Bali di Tabanan adalah mengawasi pelaksanaan operasional kantor cabang BPD Bali dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar;
 - Yang mendasari pengelolaan deposito tersebut diatur dengan keputusan direksi Bank BPD Bali Nomor : 0326.102.10.2002.2 tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP Audit bank BPD Bali;
 - Bahwa benar ada beban otentifikasi tergantung dari nominal deposito yang dicairkan nasabah yang diatur secara berjenjang sesuai SK Direksi PT. Bank BPD Bali;
 - Bahwa benar ada kewajiban dari nasabah untuk hadir di bank untuk proses pencairannya deposito. Hal ini diatur dengan keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor 0326.102.10.2002.2 tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - Bahwa benar, tidak ada kewajiban dari pejabat yang melakukan otentikasi untuk bertemu dengan nasabah diatur dengan keputusan

Hal. 99 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank BPD Bali dengan nomor 0326.102.10.2002.2 tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit Bank Pembangunan Daerah Bali;

- Bahwa tidak boleh pegawai Bank BPD Bali yang tidak bertugas dibagian teller atau penerimaan kas untuk menerima dana nasabah. Hal ini berdasarkan keputusan direksi Bank BPD Bali nomor 0326.102.10.2002.2 tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Bahwa tidak boleh bagian pemasaran melakukan penerimaan dana nasabah. Hal ini sesuai struktur organisasi PT. Bank BPD Bali dengan keputsan Direksi No. 0671/KEP/DIR/RESTRA/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang susunan organisasi PT.Bank BPD Bali tahun 2013;
- Bahwa benar bank BPD Bali wajib untuk mengganti kerugian nasabah bila ada pegawai Bank BPD Bali yang melakukan penggelapan uang nasabah. Hal ini diatur dalam peraturan OJK nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan;
- Bahwa tidak ada kewajiban Wakil Kepala Cabang Operasional untuk melakukan verifikasi kepada nasabah. Hal ini diatur dengan keputusan Direksi BPD Bali dengan nomor 0326.102.10.2002.2 tentang standard operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit Bank Pembangunan Daerah Bali. Hal ini karena verifikasi telah dilakukan oleh CS dimana tugasnya menerima nasabah dan melakukan verifikasi atas formulir permohonan deposito, identitas calon nasabah dan memeriksa data calon nasabah;
- Bahwa ada kewajiban terhadap pegawai untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap hari kerja kepada atasannya. Dalam hal ini untuk teller melaporkan posisi kas harian. Diatur pada job desk teller;
- Bahwa setiap pegawai BPD Bali wajib memberikan pelayanan kepada nasabah, hal tersebut dijelaskan dalam standard pelayanan yang tertuang dalam surat keputusan Direksi BPD Bali nomor : 0179.102.2010.2 tanggal 30 April 2010 yang menguraikan standard pelayanan terdiri dari:
 1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standard pelayanan secara konsiten;
 2. Mapu berkomunikasi secara professional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;

Hal. 100 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memanfaatkan potensi diri secara maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai dengan kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan keluhan nasaban dengan baik;
- Bahwa seluruh pegawai BPD Bali mempunyai kewajiban untuk mampu memberikan standard pelayanan sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa adapun yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah adalah costumer servise (CS), sedangkan yang terkait dengan system transaksi dilakukan oleh teller, hal yang dilakukan pencatatan terkait pelayanan adalah semua pelayanan terkait jasa yang disediakan antara lain : pembuatan rekening tabungan, deposito, giro, ATM;
 - Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan arsip pencatatan adalah costumer servise (CS), teller dan nasabah menyimpan juga bukti pencatatan oleh bank;
 - Bahwa proses pencatatan dilakukan ketika diajukan permohonan pelayanan oleh nasabah, baik untuk tabungan, deposito dan giro;
 - Bahwa tidak semua pegawai BPD Bali mempunyai hak ataupun wajib atau bisa melakukan pencatatan untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah;
 - Bahwa bukti yang dapat dimiliki oleh nasabah BPD Bali adalah; untuk tabungan dalam bentuk buku, untuk deposito dalam bentuk bilyet deposito, untuk giro dalam bentuk cek;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran isi pencatatan yang tertuang dalam bukti yang dimiliki oleh nasabah dalam bentuk pelayanan adalah customer servise (CS), teller dan nasabah sendiri;
 - Bahwa adapun cara untuk mengecek kebenaran dari pencatatan pelayanan yang diberikan kepada nasabah dilakukan dengan cara antara lain untuk tabungan dilakukan dengan cara pencetakan dalam buku tabungan serta slip setoran maupun penarikan, deposito diberikan dalam bentuk bilyet deposito, giro dilakukan dalam bentuk pemberian buku cek;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa SOP di BPD Bali Cabang Tabanan banyak tidak berjalan;

11. SAKSI, LUH PUTU ANJARIYANTI, S.Pd:

- Bahwa saksi pernah melaporkan adanya kehilangan bilyet yang disimpan kepada Kepala Bidang Pelayanan Nasabah dibrangkas besar Bank BPD Bali Cabang Tabanan, kemudian sebelum jam kerja CS bersama Kabid Pelayanan Nasabah mengeluarkan bilyet deposito

Hal. 101 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disimpan pada brankas CS dan ada kuncinya dan kuncinya dipegang oleh kabid pelayanan nasabah;

- Bahwa blanko BG didapat dari Bank BPD Bali dan selalu dilakukan pengecekan serta dicatat dan BG ditaruh di brankas dimana kuncinya dipegang oleh Bu Evi;
- Bahwa BG ditaruh di save box kemudian disimpan di brankas;
- Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan bilyet deposito pada hari jum'at tanggal 17 Januari 2014, pada saat melakukan pengecekan bilyet di waktu sore hari saat mau tutup kas, pada saat itu saksi melihat selisih stock opname bilyet deposito sebanyak 2 lembar dengan no indeks 032495 dan no 032496;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada bilyet deposito hilang selanjutnya melaporkan kepada Kabid Pelayanan nasabah tentang kehilangan bilyet deposito sebanyak 2 lembar, kemudian saksi bersama kabid pelayanan nasabah melaporkan kepada wakil cabang operasional, pada saat itu saksi disarankan membuat berita acara kehilangan bilyet deposito, selanjutnya saksi membuat BA kehilangan bilyet deposito tertanggal 17 Januari 2014 dengan nomor : BA-0053/TNB./PMB/2014;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil bilyet deposito tersebut, namun setelah adanya pemeriksaan skai baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil bilyet deposito itu adalah terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan SE;
- Bahwa saksi mengetahui jabatan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan adalah di bidang Dana dan jasa (DJA) adalah memasarkan produk dana dan jasa;
- Bahwa uang deposito dan tabungan dana nasabah baru menjadi uang bank setelah tercatat dalam pembukuan bank;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan ada melakukan pencairan dana deposito nasabah atas nama Paramitha Vidya tanggal 11 Juli 2013 datang menemui CS dengan membawa bilyet asli dan KTP asli atas nama Paramitha Vidya, karena bukan nasabah bersangkutan yang datang ke CS, lalu saksi selaku CS melakukan konfirmasi lewat telepon berbicara langsung dengan ibu kandung Paramitha Vidya atas nama Fia Wartini dan Fia Wartini mengatakan "ya urus saya dengan pak Wayan Sukarja", selanjutnya saksi melakukan verifikasi antara bilyet deposito asli dan KTP asli serta tanda tangan pencairan pada bilyet tersebut asli tanda tangan pemilik

Hal. 102 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito atas nama Paramitha Vidya dan sudah ada acc selanjutnya masuk ke system bank untuk pencairan dananya;

- Bahwa saksi berani melakukan pencairan deposito atas nama paramitha vidya karena:
 1. Sudah melakukan konfirmasi lewat telpon kepada ibu Fia Wartini (ibu kandung paramitha vidya);
 2. I Wayan Sukarja sudah membawa bilyet deposito asli, KTP asli atas nama Paramitha Vidya serta bilyet deposito sudah ditanda tangani diatas materai 6000;
 3. Dan saksi menyakini ibu Fia Wartini dan H. Thohir sudah mempercayai terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan untuk melakukan transaksi keuangan pada bank BPD cabang Tabanan;
- Bahwa saksi menerangkan didalam standar operasional prosedur yang tertuang didalam keputusan direksi BPD Bali dengan nomor 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standar operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPD Bali tidak mengatur pencairan dana deposito nasabah yang tidak hadir ke bank, melainkan mengatur hanya nasabah yang datang ke bank;
- Bahwa pada saat terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mencairkan dana deposito an. Paramita Vidia sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi menghubungi Fia Wartini karena pada sistem bank didata nasabah pada kolom data referensi tertera nama Fia Wartini, disamping itu pemilik dana adalah Fia Wartini (orang tua Paramita Vidya) dan juga pada data base bank tercantum identitas Paramita Vidia masih tercatat sebagai pelajar;
- Bahwa saksi mengetahui bila dana deposito an. Paramita Vidia tersebut berasal dari Fia Wartini karena disystem bank didata nasabah atau data base dikolom sumber dana tertera sumber dana tersebut berasal dari orang tua dan saksi juga mengetahui orang tua paramita vidia adalah Fia Wartini;
- Bahwa saksi mengetahui bila Fia Wartini adalah orang tua dari Paramita Vidia adalah dari data base bank sudah tercantum identitas pribadi, nama ibu kandung dan data referensi nasabah;
- Bahwa saksi menghubungi Fia Wartini melalui telepon karena nomor telepon itu tercantum didalam data base bank;
- Bahwa saksi membenarkan bilyet deposito yang diperlihatkan didepan persidangan dengan nomor seri 032495 dan nomor 032496 inilah yang

Hal. 103 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang pada saat dilakukan stok opname pada hari jumat tanggal 17 Januari 2014;

- Bahwa bentuk pelayanan prima yakni tutur kata yang ramah serta senyum yang diberikan kepada nasabah;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sewaktu bekerja di BPD Bali Cabang Tabanan mengetahui bilyet giro dimasukkan sore hari di safe box yang ada didalam brankas dan pagi hari dikeluarkan untuk dimasukkan di laci CS;

12. SAKSI, AGUS YUDI ADNYANA:

- Bahwa pada tahun 2013 ditugaskan sebagai teller tunai pada BPD Bali Cabang Tabanan. Pada intinya yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi adalah memberikan pelayanan transaksi kepada nasabah untuk penarikan dan penyetoran baik untuk deposito, tabungan dan pembayaran kredit;
- Bahwa saksi pernah memberikan pelayanan pencairan deposito milik Paramitha Vidya yang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, dengan nilai nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), adapun bentuk pelayanan yang saksi lakukan adalah pencairan deposito, dan terdakwa memberikan bilyet asli yang sudah ditanda tangani oleh Paramitha Vidya serta KTP asli Paramitha Vidya;
- Bahwa otorisasi yang dilakukan untuk pencairan deposito, pencairan yang jumlahnya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dilakukan oleh wakil cabang operasional dan otorisasi dilakukan sebelum teller mengeluarkan uang;
- Bahwa berdasarkan SOP yang tertuang didalam SK Direksi BPD Bali nomor 0326.102. 10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang SOP dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPD Bali dinyatakan tidak boleh dilakukan pencairan tanpa kehadiran nasabah. Untuk pencairan deposito an. Paramitha Vidya , nasabah tidak hadir ke kantor BPD Bali Cabang Tabanan. Yang melakukan pencairan adalah terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan. Lalu dilakukan verifikasi kepada nasabah dengan menghubungi nasabah melalui seluler nasabah;
- Bahwa saksi selaku teller ada melakukan verifikasi kepada ibu Fia Wartini selaku orang tua Paramitha Vidia dan menanyakan kepadanya apakah benar akan melakukan pencairan deposito dengan bilyet nomor : 024782 dengan nominal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dijawab oleh Ibu Fia Wartini "ya benar semuanya saya percayakan kepada I Wayan Sukarja Sastrawan". Dan hal yang sama dilakukan oleh

Hal. 104 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS dan saksi juga berani mencairkan deposito tersebut karena terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan adalah orang yang bekerja di BPD Bali cabang Tabanan;

- Bahwa konfirmasi kepada ibu Fia Wartini adalah saat melakukan pencairan selanjutnya dilakukan pencairan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan dan tidak lagi verifikasi ke Ibu Fia Wartini;
- Bahwa saksi menerangkan didalam standar operasional prosedur yang tertuang didalam keputusan direksi BPD Bali dengan nomor 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang standar operasional dan prosedur serta pedoman pemeriksaan EDP audit BPD Bali tidak mengatur tentang nasabah deposito yang tidak hadir ke bank untuk melakukan pencairan deposito, melainkan mengatur untuk nasabah deposito yang datang ke bank;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuannya menelpon Fia Wartini dalam mencairkan deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) padahal pemilik deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah paramita vidya adalah karena data base nasabah yang tercantum nomor telepon tokonya atas nama ibu fia wartini (ibu kandung paramitha vidia);
- Bahwa saksi berani mencairkan deposito sebesar Rp.700.000.000,- atas persetujuan fia watini bukan persetujuan paramitha vidya selaku pemilik deposito karena berdasarkan informasi CS Ni Putu Anjariati menjelaskan apabila melakukan pencairan deposito agar menghubungi ibu Fia Wartini selaku ibu kandung Paramita Vidia karena dananya dari ibunya (Fia Wartini) dan didepositokan atas nama anaknya yakni Paramita Vidya;
- Bahwa saat mencairkan deposito an. Paramihta Vidia, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan kepada teller hanya mengatakan "saya disuruh mencairkan deposito an. Paramita Vidia" dan saksi perlu konfirmasi dulu ke ibu Fia lewat telpon lalu saksi pergi ke tempat Customer Service;
- Bahwa nomor user ID milik saksi di bank BPD Bali adalah 01106;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya;

13. SAKSI, I WAYAN SUARTIKA, SE:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di Bank BPD Bali, sejak tahun 1978 dan sekarang sebagai Kepala Cabang BPD Bali di Karangasem, dengan dasar Surat Keputusan Direksi Nomor: 0027/Kep/Dir/SDM/2014 tanggal

Hal. 105 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 PEbruari 2014 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Nara sumber sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai PLT PT BPD Bali Cabang Tabanan dengan dasar Surat Keputusan Direksi Nomor: 056/Kep/Dir/SDM/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pendetafsiran Kabag PNK Divisi Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pusat Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan;

- Bahwa Saksi menjadi Plt Kepala Cabang PT BPD Bali Cabang Tabanan sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan 5 Pebruari 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur organisasi cabang BPD Bali di Tabanan adalah sebagai berikut:
 - Kepala Cabang;
 - Wakil Cabang Bisnis;
 - Kredit;
 - Dana dan Jasa
 - Wakil Cabang Operasional;
 - Pelayanan Nasabah;
 - Head Teller;s
 - Back Office;
 - Dukungan operasional Cabang;
 - Hukum dan Administrasi Kredit;
 - Kantor Kas;
 - Kantor Pelayanan Kas.
 - Penyelamatan Kredit;
 - Kepala Cabang Pembantu;
 - Kantor Kas;
 - Kantor Pelayanan Kas.
 - Bahwa Struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang nara sumber jelaskan diatas diatur dengan Keputusan Direksi Nomor: 0671/KEP/DIR/RENSTRA/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Susunan Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2013.
 - Bahwa sebagai Plt. Kepala Cabang memiliki 2 peran yaitu:
 - Peran Jabatan dengan tugas mengawasi seluruh aktifitas bisnis dan operasional di Kantor Bank dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktifitas bisnis dan operasional Perbankan bisa berjalan secara

Hal. 106 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, efektif dan akurat serta sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku;

- Tanggung jawab utamanya adalah:
 - memimpin operasional pemasaran produk dan jasa Bank BPD Bali;
 - koordinasi dan pengawasan aktif penyelamatan kredit;
 - koordinasi dan pengawasan aktif perbankan di kantor cabang;
 - menetapkan dan mengkaji rencana bisnis dan anggaran;
 - menetapkan dan mengkaji prosedur operasional management resiko;
 - mengembangkan kompetensi karyawan didalam lingkungan cabangnya;
 - mengkaji standar prosedur internal;
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali bergerak di bidang usaha jasa keuangan perbankan, dengan produk usaha berupa dana dan jasa. Produk usaha dana dalam bentuk penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sedangkan jasa terkait dengan penerimaan pembayaran PPOB (pembayaran payment on line bank), jasa pengiriman uang. Dasar Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ijin dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia Nomor: Kep.110/UBS/65 tanggal 2 Nopember 1965, yang diperbaharui Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-843/MK.017/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Ijin Usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD);
- Bahwa produk dari jenis usaha penghimpunan dana pihak ketiga oleh PT BPD Bali adalah Giro, Tabungan dan Deposito;
- Bahwa kendali pengelolaan produk deposito ada di bawah bidang pelayanan nasabah, terkait warkat atau bilyet deposito dikelola oleh customer service (di bulan Januari 2014 ada 3 CS yaitu NI WAYAN KARTINI, LUH PUTU ANJARIANTI, NI KETUT DIAN VIVIARIDARMI) untuk pengelolaan stok barang/bilyet, pengawasan untuk pengelolaan bilyet dilakukan oleh kepala bidang pelayanan nasabah (dijabat oleh PUTU EVIE OKTAWATI), untuk pemasaran produk dibawah kendali bidang dana dan jasa (dijabat oleh NI WAYAN SUCITAWATI) yang membawahi 3 orang staf yaitu NI NYOMAN ALIT PUTRA ADI, I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, RAHAYU KARTIKA DEWI, apabila ada nasabah yang ingin menjadi

Hal. 107 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposan selanjutnya deposan datang ke kantor BPD Bali Cabang Tabanan mendatangi Customer Service untuk menyatakan akan membuka deposito, CS kemudian mendaftarkan di system atau data base nasabah, setelah didaftarkan di data base nasabah, deposan atau nasabah menyetorkan dana yang akan didepositokan di teller, setelah diterima di teller dana divalidasi oleh teller, baru kemudian bilyet deposito ditandatangani oleh wakil cabang operasional dalam rangkap 3 yaitu 1 aslinya dipegang oleh nasabah, duplikat untuk arsip teller, triplikatnya untuk arsip bank yang dipegang oleh Customer Service (CS);

- Bahwa pengelolaan bilyet atau warkat deposito di PT BPD Bali Cabang Tabanan menggunakan system stok opname yaitu dokumen di kelola oleh Customer Service (CS), CS menyimpan di dalam safe deposite box yang selalu diletakkan di dalam brangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, setiap jam kegiatan usaha akan dimulai CS mengambil dokumen tersebut didalam Safe Deposite Box, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen warkat/bilyet oleh CS dibawah pengawasan atasannya yaitu Kepala Bidang Pelayanan Nasabah, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut dan hasil pemeriksaan sama dengan stok opname dari hari sebelumnya, maka dokumen tersebut di bawa oleh CS, jika ada nasabah yang ingin membuka deposito baru kemudian CS mengambil dokumen warkat atau bilyetnya untuk dipakai sebagai pencatatan dana deposan. Dari dokumen warkat yang dikeluarkan, 2 disimpan oleh bank pada bagian teller dan bagian CS, setelah jam kegiatan usaha PT BPD Bali cabang Tabanan tutup atau selesai kegiatan usahanya, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen warkat oleh CS dan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah dengan membandingkan data stok awal warkat pada hari yang bersangkutan, pengeluaran warkat/bilyet dan sisa dokumen warkat setelah jam kerja usai, jika sudah sesuai kemudian dicatatkan stok opnamanya didalam buku register stock opname warkat. Hal tersebut dilakukan setiap hari kerja;
- Bahwa dokumen warkat deposito seharusnya disimpan di ruang brangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, untuk selanjutnya pengambilannya hanya dapat dilakukan oleh Costemer service atau oleh head teller apabila ada debitur yang mendepositkan uang.

Hal. 108 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak dokumen tersebut seharusnya tetap tersimpan di brankas karena rawan untuk dicuri ataupun hilang;

- Bahwa selain Customer Service dan atasannya yaitu Head Teller atau Kepala Bidang Pelayanan Nasabah tidak boleh orang lain yang bisa mengambil dokumen bilyet deposito yang disimpan oleh CS;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tentang kejadian hilangnya dokumen Bilyet deposito, mengingat operasional untuk pengelolaan dana dan jasa merupakan tanggungjawab Wakil Cabang Operasional. Saksi mengetahui akan hal terjadinya kehilangan setelah mendapat surat dari SKAI dan Anti Fraud pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BPD Bali Cabang Klungkung, saksipun telah menjelaskan bahwa tidak pernah ada laporan baik secara lisan maupun tertulis terkait kejadian hilangnya dokumen bilyet pada tanggal 17 Januari 2014, setelah saksi membaca ternyata yang membuat berita acara kehilangan adalah saudarai I G A Semara Sri Widari, SE yang saat itu menjabat sebagai Wakil Cabang Operasional;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk operasional khususnya dana dan jasa adalah Wakil Cabang Operasional, termasuk untuk pengawasannya. Untuk dokumen warkat/bilyet deposito dengan nomor indeks 032495, 032496 yang hilang tersebut, dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah untuk diberlakukan mengingat telah dibuatkannya berita acara kehilangan;
- Bahwa tidak pernah ada laporan yang disampaikan kepada saksi selaku Plt PT BPD Cabang Tabanan pada saat kejadian tersebut, saksi juga tidak dapat tembusan berita acara kehilangan. Tidak ada adanya permintaan konfirmasi bunga maupun pencairan deposito dari warkat atau bilyet deposito nomor: 032495 dan 032496 pada saat narasumber menjabat sebagai Plt PT BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa ada pelaporan yang disampaikan secara umum di setiap bulannya, pelaporannya disampaikan secara tertulis di setiap tanggal 2 awal bulan, sedangkan khusus untuk hilangnya dokumen bilyet nomor 032495 dan 032496 tidak pernah dilaporkan secara tertulis maupun lisan kepada nara sumber pada saat itu;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menandatangani dokumen bilyet deposito jika ada yang membuka deposito adalah Wakil Cabang Operasional;

Hal. 109 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci brangkas adalah wakil kepala cabang operasional dan kepala bidang pelayanan nasabah;
- Bahwa tidak pernah ada deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maupun Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bilyet deposito nomor: bilyet nomor 032495 dan 032496 yang disetorkan atau dibuka di PT BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa benar setiap pegawai BPD Bali mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Hal itu dijelaskan dalam standard pelayanan yang tertuang dalam surat keputusan Direksi BPD Bali nomor : 0179.102.10.2010.2 tanggal 30 April 2010 yang menguraikan standar pelayanan terdiri dari:
 1. Mempertahankan sikap dan perilaku sesuai dengan standard pelayanan secara konsisten;
 2. Mampu berkomunikasi secara professional;
 3. Menjaga hubungan baik dengan nasabah;
 4. Memanfaatkan potensi diri secara maksimal;
 5. Melaksanakan transaksi sesuai kebutuhan nasabah;
 6. Mampu menyelesaikan keluhan nasabah dengan baik;
- Bahwa benar seluruh pegawai BPD Bali mempunyai kewajiban untuk melaksanakan standar pelayanan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah adalah customer service (CS) sedangkan yang terkait dengan sistem transaksi dilakukan oleh teller, hal yang dilakukan pencatatan terkait pelayanan adalah semua pelayanan terkait jasa yang disediakan antara lain: pembuatan rekening tabungan, deposito, giro, ATM;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menyimpan arsip pencatatan adalah Customer Service (CS), teller dan nasabah menyimpan juga bukti pencatatan oleh bank;
- Pencatatan dilakukan ketika diajukan permohonan pelayanan oleh nasabah, baik untuk tabungan, deposito dan giro;
- Bahwa tidak semua pegawai BPD Bali mempunyai hak ataupun wajib atau bisa melakukan pencatatan untuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa adapun yang dapat dipakai oleh nasabah untuk membuktikan dirinya menjadi nasabah di BPD Bali adalah untuk

Hal. 110 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dalam bentuk buku, untuk deposito dalam bentuk bilyet deposito, untuk giro dalam bentuk cek;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan yang tertuang dalam bukti yang dimiliki oleh nasabah adalah customer service (CS), teller dan nasabah sendiri;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran pelayanan kepada nasabah dilakukan dengan cara antara lain untuk tabungan dilakukan dengan cara pencetakan dalam buku tabungan serta slip setoran maupun penarikan, deposito diberikan dalam bentuk bilyet deposito, giro dilakukan dalam bentuk pemberian buku cek;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terhadap 2 (dua) bilyet deposito diambil di laci brankas;

14. SAKSI, NI PUTU EVIE OKTAWATI, SE:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai karyawan di Bank BPD Bali, menjadi karyawan di BPD Bali sejak tahun 1990, lalu saksi menjabat di PT BPD Bali Cabang Tabanan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Nasabah, sejak 1 Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha lain selain pekerjaan tersebut diatas, hanya sebagai karyawan BPD Bali saja, pejabat sebelum saksi dalam jabatan sekarang tidak ada karena kantor PT BPD Bali Cabang Tabanan baru menjadi cabang kelas 2 sejak tahun 2013, pekerjaan dalam jabatan saya sebelumnya dikelola oleh Head teller (Ibu Wayan Sucitawati yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Dana dan Jasa);
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah mengawasi pelaksanaan operasional kantor cabang yang terkait dengan pelayanan dan transaksi tunai kepada nasabah, melakukan validasi atau otorisasi pencairan dana nasabah dengan batasan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal tersebut diatur didalam uraian tugas yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor: 0016/Kep/Dir/Renstra 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Cabang;
- Bahwa adapun produk usaha PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah bidang usaha jasa keuangan perbankan, dengan produk usaha berupa dana dan jasa. Produk usaha dana dalam bentuk penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, sedangkan jasa terkait

Hal. 111 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerimaan pembayaran PPOB (pembayaran payment on line bank), jasa pengiriman uang. Dasar Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ijin dari Menteri Urusan Nak Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia Nomor: Kep.110/UBS/65 tanggal 2 Nopember 1965, yang diperbaharui Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-843/MK. 017/1993 tgl18 Agustus 1993 tentang Ijin Usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD);

- Bahwa adapun produk dari jenis usaha penghimpunan dana pihak ketiga adalah Giro, Tabungan dan Deposito;
- Bahwa kendali pengelolaan produk deposito ada di bawah bidang pelayanan nasabah, terkait warkat atau bilyet deposito dikelola oleh customer service (di bulan Januari 2014 ada 3 CS yaitu NI WAYAN KARTINI, LUH PUTU ANJARIANTI, NI KETUT DIAN VIVIARIDARMI) untuk pengelolaan stok barang/bilyet, pengawasan untuk pengelolaan bilyet dilakukan oleh kepala bidang pelayanan nasabah yaitu saya sendiri, untuk pemasaran produk dibawah kendali bidang dana dan jasa (dijabat oleh NI WAYAN SUCITAWATI) yang membawahi 3 orang staf yaitu NI NYOMAN ALIT PUTRA ADI, I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, RAHAYU KARTIKA DEWI, apabila ada nasabah yang ingin menjadi deposan selanjutnya deposan datang ke kantor BPD Bali Cabang Tabanan mendatangi Customer Service untuk menyatakan akan membuka deposito, CS kemudian mendaftarkan di system atau data base nasabah, setelah didaftarkan di data base nasabah, deposan atau nasabah menyetorkan dana yang akan didepositokan di teller, setelah diterima di teller dananya divalidasi oleh teller, baru kemudian bilyet/warkat deposito ditandatangani oleh wakil cabang operasional dalam rangkap 3, 1 aslinya dipegang oleh nasabah, duplikat untuk arsip teller, triplikatnya untuk arsip bank yang dipegang oleh Customer Service (CS). Tata kelola tersebut diatur dalam Standar Oprasional Prosedur (SOP) Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor: 0326.102.10. 2002.2 tanggal 1 Juli 2002 tentang Standar Operasional Serta Pedoman Pemeriksaan EDP Audit BPD Daerah Bali;
- Bahwa benar Warkat / bilyet Deposito merupakan surat berharga, pengelolaan bilyet atau warkat deposito di PT BPD Bali Cabang Tabanan menggunakan system stok opname yaitu dokumen di kelola oleh Customer Service (CS), CS menyimpan di dalam safe deposite box yang selalu diletakkan di dalam brangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, setiap jam kegiatan usaha akan dimulai CS mengambil

Hal. 112 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut didalam Safe Deposite Box, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen warkat/bilyet oleh CS dibawah pengawasan atasannya yaitu Kepala Bidang Pelayanan Nasabah, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut dan hasil pemeriksaan sama dengan stok opname dari hari sebelumnya, maka dokumen tersebut di bawa oleh CS, jika ada nasabah yang ingin membuka deposito baru kemudian CS mengambil dokumen warkat atau bilyetnya untuk dipakai sebagai pencatatan dana deposan. Dari dokumen warkat yang dikeluarkan, 2 disimpan oleh bank pada bagian teller dan bagian CS, 1 aslinya disimpan oleh nasabah, setelah jam kegiatan usaha PT BPD Bali cabang Tabanan tutup atau selesai, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen warkat oleh CS dan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah dengan membandingkan data stok awal warkat pada hari yang bersangkutan, pengeluaran warkat/bilyet dan sisa dokumen warkat setelah jam kerja usai, jika sudah sesuai kemudian dicatatkan stok opnamanya didalam buku register stock opname warkat. Hal tersebut dilakukan setiap hari kerja;

- Bahwa mekanisme penyimpanan dokumen warkat atau bilyet deposito yang dilakukan oleh Customer service ketika operasional berjalan adalah Dokumen disimpan oleh Customer Service (CS) dalam sebuah laci khusus di meja CS yang merupakan satu meja counter, bilyet/warkat tersebut bisa diambil hanya oleh CS saja, tidak boleh orang lain, apabila ada pembukaan deposito baru dikeluarkan oleh CS dari dalam laci dan dicatatkan pada buku register pencatatan dokumen warkat/bilyet deposito, dilakukan berdasarkan data dokumen warkat yang tersimpan di CS, apabila keluar dari meja CS, CS yang melakukan pengambilan membubuhkan paraf pada buku pencatatan bilyet deposito;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain CS melakukan pengambilan dokumen bilyet atau warkat deposito ketika operasional bank sedang berjalan;
- Bahwa pernah terjadi kehilangan dokumen warkat deposito pada tanggal 17 Januari 2014 dengan nomer indeks 032495 dan 0324996, kemudian di tanggal 19 Maret 2014 kembali terjadi kehilangan dokumen warkat/bilyet deposito pada saat operasional bank sedang berlangsung, adapun nomer indeks dari dokumen warkat yang hilang pada tanggal 19 Maret 2014 adalah nomor 118989, tindakan yang dilakukan ketika terjadi kehilangan dokumen warkat/bilyet deposito tersebut yaitu dibuatkan berita acara kehilangan yang ditandatangani oleh Wakil

Hal. 113 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Operasional (WCO) IGA Smara Sri Wedari dan Customer Servicenya yaitu LUH PUTU ANJARIANTI, kemudian oleh CS dikonfirmasi ke divisi IT di kantor pusat PT BPD Bali untuk memastikan apakah nomor tersebut ada tercatat atau tidak di system informasi;

- Bahwa dengan hilangnya dokumen warkat/bilyet deposito dengan nomor indeks 032495, 032496 dan 118989 maka warkat / bilyet tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah untuk diberlakukan;
- Bahwa benar adanya permintaan konfirmasi bunga dari nasabah yang bernama Fia Wartini pada tanggal 9 Oktober 2014, kemudian dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang DJA (dana dan Jasa), ditemukan 1 (satu) bilyet/warkat yang tidak tercatat pembukuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan nomor indeks 032496 atas nama FIA WARTINI dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diperoleh informasi dari RAHAYU KARTIKA DEWI (staf pada bagian dana dan jasa) menyampaikan bahwa uang nasabah FIA WARTINI digunakan oleh terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, atas laporan kejadian tersebut kemudian saya selaku Kepala Cabang PT BPD Bali di Tabanan melaporkan ke kantor pusat PT BPD Bali pusat, oleh kantor pusat kemudian dikirim auditor dari Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud, dari hasil investigasi ditemukan adanya penggunaan dokumen warkat/bilyet deposito nomor 032495 atas nama PARAMITA VIDIA dengan nilai deposito sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN selaku staf dana dan jasa yang bertugas sebagai marketing, dari hasil pemeriksaan terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN mengakui penggunaan uang tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.700.000.000,- tersebut tidak pernah disetorkan ke kas PT BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa Deposito yang dibuat oleh nasabah FIA WINARTI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah disetorkan ke pembukuan PT BPD Bali Cabang Tabanan, sedangkan deposito senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta) atas nama PARAMITA VIDIA pernah tercatat di pembukuan BPD Bali Cabang Tabanan tercatat mulai 7 Nopember 2011 sampai dengan 11 Juli 2013;

Hal. 114 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme ataupun cara pencairan dari dana Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maupun Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan selaku karyawan BPD Bali Cabang Tabanan yang bertugas pada bagian dana dan jasa tepatnya sebagai staf marketing, dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemasaran produk-produk PT BPD Bali Cabang Tabanan. Saya tidak tahu, karena berdasarkan laporan saya selaku Kepala Cabang BPD Bali di Tabanan, pihak Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN;
- Bahwa ada perbedaan dalam pelayanan nasabah yang dilakukan oleh bagian dana dan jasa, cara perbedaannya yaitu dikenal adanya nasabah prioritas dan nasabah biasa, dimana perlakuan atau pelayanan terhadap nasabah prioritas dilakukan secara khusus misalkan pengambilan dana nasabah prioritas yang dilakukan oleh marketing khusus bukan oleh bagian marketing;
- Bahwa sudah pengembalian pada tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening peristiwa fraud PT BPD Bali Cabang Tabanan menggunakan cek PT BPD Bali nomor: O931944 tanggal 10 Oktober 2014 pemilik cek Ibu Nyoman, yang kemudian disetorkan ke rekening nomor 0202775459 atas nama FIA WARTINI sedangkan untuk nilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan dengan mendebet dari rekening tabungan Ibu Nyoman Suki, untuk selanjutnya di transfer langsung ke rekening Capem Kediri atas nama FIA WARTINI;
- Bahwa untuk nilai deposito Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak diberikan bunga oleh PT BPD Bali Cabang Tabanan, sedangkan untuk nilai Rp 700.000.000,- (satu milyar rupiah) pernah diberikan bunga deposito sejak mulai 7 Nopember 2011 sampai dengan 11 Juli 2013;
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN tidak dalam kapasitasnya sebagai staf di bagian dana dan jasa memiliki kapasitas untuk menyimpan dokumen warkat maupun menerima uang setoran deposito dari nasabah yang membuka deposito;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat pencairan dana Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), saksi hanya mendapat laporan secara tertulis di setiap minggu secara berkala untuk semua transaksi besarnya, namun

Hal. 115 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi tidak punya otorisasi untuk itu, karena kewenangan otorisasi saksi itu hanya sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka yang berwenang melakukan otorisasi itu adalah wakil cabang Operasional BPD Bali cabang Tabanan dalam hal ini adalah ibu I. G. A. Sri Widari;

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kabid Pelayanan Nasabah, saksi tidak pernah memberikan kewenangan kepada I Wayan Sukarja Sastrawan untuk melakukan tugas sebagai pembantu kas keliling pada Bank BPD Bali cabang Tabanan, karena saat itu dia hanya sebagai pelaksana Pemasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya memerintahkan atau melihat I Wayan Sukarja Sastrawan untuk melakukan input transaksi perbankan nasabah pada bank BPD Bali cabang Tabanan .

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

Menimbang, Bahwa dipersidangan, Terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa untuk memperkuat dalil pembuktiannya telah mengajukan 1 (satu) Ahli yaitu: Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., M.H., yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli hadir di dalam persidangan secara pribadi dan bukan mewakili institusi Universitas Udayana sehingga tidak perlu surat tugas;
- Bahwa ahli adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan selaku ahli Hukum Pidana;
- Bahwa mengenai Kerugian Negara harus ditentukan apakah kerugian tersebut merupakan keuangan negara atau kekayaan negara;
- Bahwa apabila ada pengembalian Keuangan Negara oleh pelaku sebelum Penyidikan maka sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana;
- Bahwa Pasal 9 UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada unsur memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi menurut ahli unsur administrasi tersebut adalah administrasi dalam bidang pemerintahan namun Hakim menolak pendapat ahli tersebut karena ahli bukan Hukum Tata Negara;

Hal. 116 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli pengertian kata "dapat" dalam pasal 3 UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah secara formil materiil bisa disebut ada kerugian negara bila ada potensi kerugian negara;
- Bahwa menurut ahli kerugian negara ditentukan auditor namun Jaksa Penuntut Umum juga bisa menuntukan jumlah kerugian negara apabila menghitungnya bisa dilakukan dengan mudah;
- Bahwa benar ahli mengetahui tentang putusan Yudisial review Undang-undang nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 September 2014;
- Bahwa ahli mengetahui bila dalam putusan tersebut pasal 2 huruf g dan i pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditolak oleh MK;
- Bahwa akibat hukum dari putusan MK nomor : 48/PUU-XI/2013 itu maka PT. BPD Bali termasuk juga BUMD yang keuangannya termasuk keuangan negara dalam hal ini pemerintah provinsi Bali dan kabupaten/kota se bali sebagai pemegang saham;
- Bahwa menurut ahli dengan putusan MK tersebut maka status terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. BPD Bali cabang Tabanan termasuk dari subjek hukum sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat (2) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambahkan didalam UU No. 20 Tahun 2001 yaitu " Pegawai Negeri meliputi : orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah";
- Bahwa bila modal usaha yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Bali yang dianggarkan dari APBD maka PT. BPD Bali termasuk kategori BUMD;
- Menurut ahli kekayaan negara pada BUMN dan BUMD termasuk keuangan negara yang tidak terpisahkan sehingga dalam hal ini kekayaan PT. BPD Bali merupakan kekayaan dari pada kekayaan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa menurut ahli setuju tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya dilakukan dengan cara-cara luar biasa;
- Bahwa ahli berpendapat, apabila ada peraturan internal Bank yang mengatur tentang pengaturan pekerjaan (job disription) dalam bentuk SOP, namun karyawan melanggar SOP itu dalam melaksanakan tugasnya

Hal. 117 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan pelanggaran SOP itu dapat memberikan keuntungan bagi bank, maka hal tersebut dapat diperbolehkan;

- Namun apabila ada kebijakan dari Bank yang tidak diatur dalam SOP Bank namun kebijakan tersebut disalahgunakan oleh oknum pegawai Bank maka yang bertanggungjawab adalah oknum pegawai Bank tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat diangkat sebagai karyawan BPD Bali tahun 2000 dan bertugas di Kantor Capem Kediri, Bali yang ditugaskan pada bagian pembayaran PDAM;
- Bahwa pada tahun 2001 ditugaskan sebagai kas keliling untuk memungut tabungan nasabah pada BPD Bali Cabang pembantu Kediri;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2015, dipindah tugaskan pada BDP Bali Cabang Tabanan sebagai staff Dana dan Jasa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf/pelaksana dana dan jasa adalah sebagai berikut:

a. Tugas pokok pada bidang dana yaitu:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang bisnis terhadap unit terkait ditingkat kantor cabang, pemanfaatan survey layanan dan menindak lanjuti temuan-temuan dalam hal penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perhimpunan dana korporasi;
- Mengembangkan strategi komunikasi dengan nasabah korporasi terkait perubahan-perubahan system perhimpunan dana dikantor cabang dengan menggunakan media komunikasi secara efektif dan efisien;
- Mengumpulkan informasi kebutuhan nasabah korporasi melalui kasus-kasus yang dianggap khusus atau spesifik untuk meningkatkan perhimpunan dana korporasi;
- Mengelola dan mengembangkan system relationship dengan LPD, pengelolaan system informasi manajemen dan pelaporan evaluasi relationship dengan LPD, melakukan koordinasi serta komunikasi dengan kantor cabang untuk memastikan bahwa standar pembinaan serta relationship dengan LPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas pokok pada Bidang jasa pelayanan:

- Berkoordinasi dengan kantor cabang untuk mengelola klaim yang diajukan nasabah;

Hal. 118 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembangkan fasilitas e-banking sesuai kebutuhan nasabah dan mengawasi operasional e-banking;
- Mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan e-banking berdasarkan masukan internal bak BPD Bali, konsumen maupun melalui kegiatan perbandingan fasilitas e-Banking dari bank lain;
- Mengembangkan system fasilitas yang bersifat antisipasi atas kebutuhan konsumen dimasa yang akan datang, dengan melakukan koodinasi dengan divisi TI (bagian pengembangan aplikasi), untuk system pengembangan system/fasilitas yang ada;
- Mengelola usaha sosialisasi langsung tentang fasilitas – system baru pada konsumen;
- Mengelola pendistribusian dan mengadrimisasian yang dilakukan oleh kantor cabang dan memastikan bahwa seluruh aktivitas disesuaikan dengan yang berlaku pada Bank BPD Bali;
- Menyusun serta mengembangkan ketentuan dan prosedur monitoring kualiti asuransi ATM, terkait mutu layanan ATM, transaksi ATM, pendeteksian gangguan-gangguan terhadap ATM dan pengembangannya, evaluasi terhadap aspek sekuriti (password dan sebagainya) baik yang berkenaan dengan aktivitas transaksi ATM maupun kecurangan-kecurangan lainnya. evaluasi perkembangan servise level indicator yang telah ditetapkan, dan monitoring perangkat jaringan, hardware atau mesin atm, dan system-sistem transaksi didalamnya dan memastikan kantor cabang yang memenuhi ketentuan pengelolaan standar mutu layanan BPD Bali;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas khusus dari pimpinan BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa sejak ditugaskan sebagai bagian pemasaran pada PT. BPD Bali cabang Tabanan, terdakwa hanya mencari calon nasabah untuk bisa menempatkan dana mereka pada bank PT. BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar terdakwa dalam bekerja selalu membawa buku tabungan atau pun slip penarikan maupun slip penyetoran dan penarikan setiap menjalankan tugasnya sebagai bagian pemasaran;
- Bahwa pimpinan terdakwa menyadari dan mengetahui bila terdakwa dalam bertugas selalu membawa buku tabungan maupun slip penyetoran dan penarikan namun hal itu tidak pernah ditegur oleh atasannya;

Hal. 119 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atasan terdakwa juga mengetahui jika terdakwa sering melakukan transaksi perbankan yaitu mewakili nasabah PT. BPD Bali cabang Tabanan dikantor bank dan hal tersebut hal yang lumrah terjadi di BPD cabang Tabanan, walaupun tindakan terdakwa tersebut melanggar SOP pada PT. BPD Bali;
- Bahwa terdakwa tidak jarang mendapatkan pujian dari atasannya karena berhasil menarik masyarakat menjadi nasabah dengan cara menyetorkan deposito maupun melakukan penarikan dana milik nasabah, hal ini tidak lepas dari pengetahuan terdakwa terhadap tugasnya yaitu melakukan komunikasi intensif dengan calon nasabah yang ditempuh terdakwa dengan cara menjalin silaturahmi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengenal dengan H. Thohir saat terdakwa bermain bulutangkis di Gor Tabanan, sehingga H. Thohir meminta kepada terdakwa mengajarnya bermain bulutangkis dirumahnya sehingga setiap 2 kali seminggu terdakwa mampir kerumah H. Thohir untuk bermain bulutangkis;
- Bahwa benar dari hubungan itu, H. Thohir sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada terdakwa sehingga seringkali terdakwa diminta untuk menyetorkan atau menarik uang H. Thohir maupun Fia Wartini ke Bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar terdakwa memalsukan bilyet deposito atas nama Fina Wartini dan Paramitha Vidya;
- Bahwa benar adapun caranya terdakwa mengambil secara diam-diam di laci meja costumer servise (CS) pada Bank Bali Cabang Tabanan, dimana saat itu terdakwa mengambil disaat itu meja CS sedang kosong lalu terdakwa duduk dimeja tersebut dan kemudian terdakwa langsung ambil 2 lembar bilyet tanpa sepengetahuan dari CS dan karyawan lainnya. Terdakwa tidak tahu persis kapan tepatnya terdakwa mengambil bilyet itu, namun terdakwa mengambilnya pada tahun 2014;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil bilyet itu adalah untuk membuat deposito fiktif karena dana nasabah telah terdakwa pgunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa adapun nasabah deposito yang sertifikat depositonya terdakwa fiktifkan adalah sebagai berikut:
 1. Ibu Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. Ibu Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 120 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk deposito fiktif atas nama Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal dan bulan tapi ditahun 2012, terdakwa bermain bulutangkis dirumah H. Thohir, terdakwa dimintakan untuk mengambil uang pada BRI Bajera dan meminta terdakwa agar mendepositokan uang tersebut pada Bank BPD Bali cabang Tabanan, keesokannya terdakwa bertemu dengan H. Thohir dipasar Tabanan, dan setelah itu terdakwa menerima surat kuasa dari H. Thohir dan kemudian terdakwa ke Bank BRI Bajera dan setelah menerima pencairan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu terdakwa ambil dan terdakwa simpan di rumah terdakwa, tepatnya didalam bagasi mobil;

Terdakwa menyimpan uang itu didalam bagasi dengan tujuan agar istri terdakwa tidak tahu;

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BPD Cabang Tabanan dengan tujuan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa H. Thohir tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang tidak mendepositokan uang miliknya itu pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari BRI Bajera, H. Thohir menghubungi terdakwa menanyakan apakah uang sudah ditarik di Bank BRI Bajera dan saat itu terdakwa menjawab "sudah" dan terdakwa memberitahukan bila bilyetnya yang belum dan saat ini H. Thohir mengatakan "tidak apa-apa", sehingga terdakwa menyimpan uang itu didalam bagasi mobil. Dan selama terdakwa menyimpan serta penggunaan uang itu, H. Thohir tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang miliknya kepada terdakwa;

- b. Untuk deposito fiktif milik ibu Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi tapi pada tahun 2012, terdakwa dihubungi oleh ibu Fia Wartini agar datang kerumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan maksud agar meminta terdakwa mendepositokan uang tersebut pada Bank

Hal. 121 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Bali Cabang Tabanan dengan mengatasnamakan anaknya yang bernama Paramita Vidya. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut ke Bank BPD Bali Cabang Tabanan lalu mendatangi ke CS untuk pendaftaran pembuatan deposito, setelah itu oleh CS dibuatkan pendaftaran deposito setelah itu uang tersebut disetorkan ke teller dan dibuatkan bilyet deposito untuk 3 bulan. Setelah menerima bilyet tersebut, terdakwa kerumah ibu Fia Wartini untuk meminta tanda tangan pada bilyet deposito tersebut. Setelah ditandatangani lalu terdakwa membawa lagi bilyet tersebut untuk ditanda tangani oleh Wakil Cabang Tabanan yaitu Ida Ayu Tri Rasmi Winari. Setelah itu selesai, terdakwa menyerahkan bilyet tersebut kepada ibu Fia Wartini;

Bahwa beberapa bulan kemudian ditahun 2013, terdakwa diminta oleh Fia Wartini untuk datang kerumahnya dengan maksud meminta bantuan terdakwa mencairkan uang deposito miliknya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan alasan untuk membeli tanah. Setelah itu Fia Wartini menyerahkan bilyet tersebut kepada terdakwa dan saat itu meminta bantuan terdakwa untuk mencairkan bilyet tersebut, namun Fia Wartini tidak menyerahkan surat kuasa kepada terdakwa;

Kemudian terdakwa lalu membawa bilyet tersebut kepada CS yang saat itu bertugas adalah Anjarwati, dan selanjutnya setelah dana tersebut sudah bisa dicairkan dan uang itu dalam kekuasaan terdakwa, tiba-tiba Fia Wartini menghubungi terdakwa dan meminta agar pencairan dana dibatalkan, namun terdakwa tidak menuruti permintaan Fia Wartini dan terdakwa masukkan uang tersebut kedalam mobil terdakwa dan tujuan kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa H. Thohir maupun Fia Wartini tidak pernah mengetahui jika uang milik mereka tidak terdakwa depositokan pada Bank BPD Cabang Tabanan, dan mereka tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai bilyet deposito milik mereka tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2014, terdakwa secara diam-diam mengambil bilyet deposito dari meja CS tanpa sepengetahuan dari CS maupun karyawan lainnya. Adapun tujuan terdakwa mengambil

Hal. 122 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet tersebut adalah supaya terdakwa bisa menunjukkan kepada H. Thohir dan Fia Wartini bila sewaktu-waktu mereka meminta kepada terdakwa bilyet deposito mereka dari terdakwa;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan kepada terdakwa 2 lembar fotocopy bilyet deposito tersebut yang dibenarkan oleh terdakwa yang diambil dari meja CS pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pengisian data didalam bilyet deposito atas kedua nasabah tersebut dan terdakwa membuat data itu pada tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi namun dibulan Januari 2014. Adapun tempat terdakwa membuat data didalam bilyet tersebut adalah di tempat kontrakan terdakwa yang dekat dengan rumah terdakwa di Banjar Jaga Satru Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Adapun cara terdakwa mengisi data di bilyet tersebut adalah dengan cara mengetik dengan mesin ketik yang terdakwa pinjam dari kantor;
- Bahwa terdakwa menyerahkan bilyet kepada H. Thohir dan Fia Wartini pada bulan Januari 2014 dengan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan bilyet deposito itu kepada mereka, uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk bilyet 032496 tanggal 25 Oktober 2013 itu, tidak benar karena terdakwa telah menerima uang dari H. Thohir sejak tahun 2012, sedangkan untuk bilyet 032495 tertanggal 07 Juli 2013 itu merupakan data dimana terdakwa mengambil pencairan uang deposito itu dari Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa saat pencairan, costumer servise yaitu sdr Anjarwati tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai surat kuasa, karena terdakwa menyampaikan kepada Anjarwati "ada nasabah terdakwa yang mencairkan uang" dan Anjarwati hanya melihat dan selanjutnya menindak lanjutinya dengan memproses pencairan;
- Bahwa terdakwa didepan persidangan ditunjukkan selembaar nota dinas dengan nomor : 380.50.10.2010.2 tanggal 25 Agustus 2010 tentang mutasi intern setingkat pelaksana, pegawai dasar PT. Bank BDP Bali cabang Tabanan, disurat itu terdakwa dibebaskan tugas pembantu pelaksana kas keliling dan selanjutnya ditugaskan sebagai pembantu pelaksana pemasaran dana PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 123 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keluarnya nota dinas itu, terdakwa masih diminta membantu oleh atasan langsung atau head teller untuk mengambil dana dari nasabah-nasabah terutama dari nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), adapun cara terdakwa mengambil dana itu adalah terdakwa bertemu dengan nasabah lalu terdakwa mengambil uang dan menyerahkan copyan slip penyetoran kepada nasabah dan setelah itu terdakwa menyerahkan kepada head teller untuk melakukan input data di rekening nasabah, namun disamping itu sering juga terdakwa yang melakukan input data sendiri. Adapun terdakwa boleh melakukan input data rekening nasabah itu adalah atasan terdakwa yaitu Kepala Seksi Pemasaran dana dan jasa I Wayan Sucitawati;
- Bahwa terdakwa menggunakan password terdakwa sendiri untuk masuk kedalam sistem komputer bank untuk memasukkan transaksi perbankan;
- Bahwa adapun password milik terdakwa adalah O0841, dan password itu masih tetap aktif, namun terdakwa tidak mengetahui kenapa password itu masih tetap aktif, sehingga dengan masih aktifnya password terdakwa itu, atasan terdakwa atau head teller atas petunjuk atasan terdakwa masih sering meminta bantuannya untuk melaksanakan input transaksi perbankan dana nasabah ke sistem komputer bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa terdakwa akan tetap melakukan input data transaksi nasabah, hal ini terdakwa lakukan sepanjang ada perintah dari atasan terdakwa yaitu Ni Wayan Sucitawati;
- Bahwa benar sejak terdakwa diminta tolong oleh H. Thohir dan Fia Wartini untuk memasukkan dana deposito, H. Thohir maupun Fia Wartini tidak pernah menanyakan bukti transaksi deposito kepada terdakwa sehingga terdakwa pun tidak melakukan komunikasi tentang bukti bilyet deposito milik mereka. Bahwa untuk menutupi perbuatan itu maka ada beberapa cara yang terdakwa lakukan agar perbuatan terdakwa tidak diketahui dengan cara sebagai berikut:
 1. Bahwa terdakwa melakukan input data bunga deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada buku tabungan hanya atas nama Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0. Bahwa input data yang terdakwa masukkan itu dengan cara yang disebut reversal (pembatalan transaksi), adapun cara terdakwa melakukan reversal adalah terdakwa

Hal. 124 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keruangan Penyelamatan Kredit (PNK) lalu terdakwa memasukkan kedalam sistem komputer perbankan BPD Bali Cabang Tabanan dengan nomor : O0841, setelah terdakwa menginput data di nomor rekening milik Fia Wartini, lalu memasukkan nominal jumlah bunga uang yang didapat selama sebulan, setelah itu terdakwa mencetak transaksi yang telah terdakwa input tadi pada buku tabungan kedua nasabah itu lalu terdakwa keluar dari sistem itu, kemudian cara terdakwa membatalkan transaksi tadi maka terdakwa melakukan reversal (pembatalan transaksi) di sistem komputer bank dengan memasukkan password milik terdakwa dan setelah itu terdakwa memasukkan nomor rekening atas nama Fia Wartini, setelah itu terdakwa input nominal jumlah rupiah yang telah dimasukkan tadi setelah itu terdakwa menekan pilihan "Yes" pada sistem komputer dan saat itu memasukkan nomor password milik head teller Ni Ketut Alit Sriati dengan nomor yang tidak terdakwa ingat lagi karena sudah lupa dan setelah itu selesai transaksi berhasil. Perbuatan transaksi reversal itu terdakwa lakukan setiap bulannya. Namun lama kelamaan terdakwa takut diketahui oleh karyawan lain atas perbuatan reversal itu maka terdakwa lalu mengetik sejumlah rupiah pada buku tabungan milik Fia Wartini itu dengan menggunakan mesin ketik;

2. Bahwa untuk melakukan input data bunga deposito pada buku tabungan milik Paramita Vidia untuk nomor rekening: 012 02.02.27048-5 untuk deposito sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka terdakwa tidak melakukan reversal namun terdakwa hanya mengetik saja di buku tabungan dengan menggunakan mesin ketik milik kantor BPD Bali cabang Tabanan. Dimana terdakwa memasukkan nominal angka rupiah yang terdakwa ambil dari bunga deposito sebelumnya. Perbuatan terdakwa mengetik nominal uang itu terdakwa lakukan hanya pada 1 hari saja, namun terdakwa tidak ingat lagi waktunya;
3. Lalu untuk meyakinkan H. Thohir dan Fia Wartini, lalu terdakwa mengambil bilyet deposito di dalam laci Costumer Servise pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan dengan tujuan untuk bukti dan meyakinkan H. Thohir dan Fia Wartini bahwa deposito milik mereka telah tersimpan di Bank BPD Bali cabang Tabanan;

Hal. 125 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali melakukan transaksi reversal (pembatalan transaksi) pada buku tabungan Fia Wartini, namun terdakwa sering melakukannya hanya saja terdakwa tidak dapat menunjukkan transaksi di dalam buku tabungan itu;

- Dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

1. Untuk buku tabungan atas nama Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0 terdakwa lakukan beberapa kali namun terdakwa sudah lupa kapan mengetiknya, adapun transaksi yang terdakwa ketik pada buku tabungan itu adalah sebagai berikut yaitu:

- 09-07-14;
- 09-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 09-08-14;
- 09-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 09-09-14;
- 09-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;
- 25-09-14;

2. Untuk tabungan atas nama Paramita Vidya dengan nomor rekening 012 02.02.27048-5 terdakwa lakukan hanya sekali pengetikan, namun terdakwa mengetik untuk beberapa kali pengetikan, adapun waktu terdakwa mengetik itu pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi namun di tahun 2014. Adapun transaksi yang terdakwa ketik pada buku tabungan itu adalah sebagai berikut yaitu:

- 10-03-14;
- 25-03-14;
- 25-03-14;

Hal. 126 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25-03-14;
- 10-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 25-04-14;
- 10-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 25-05-14;
- 10-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 25-06-14;
- 10-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 25-07-14;
- 10-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- 25-08-14;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan reversal pada buku tabungan an. Fia Wartini dan pengetikan transaksi di kedua buku tabungan itu tidak diketahui oleh pihak manapun termasuk didalamnya dari pihak BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa benar buku nasabah milik Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0 dan buku nasabah milik Paramitha Vidya dengan nomor rekening 012.02.02.27048-5 dimana terdakwa melakukan reversal itu dan terdakwa ketik dengan mesin ketik merupakan buku tabungan resmi yang dikeluarkan oleh Bank BPD Bali Cabang Tabanan;
- Bahwa sebenarnya transaksi yang telah print out sebelum terdakwa lakukan reversal dan yang telah terdakwa ketik pada kedua buku tabungan itu tidak menunjukkan kondisi keuangan milik nasabah itu yang tersimpan pada bank BPD Bali cabang Tabanan;
- Bahwa benar selain nasabah yaitu H. Thohir dan Fia Wartini yang telah disebutkan diatas, ada nasabah lainnya yang uang tabungan bunga deposito mereka terdakwa ambil yaitu:

Hal. 127 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas nama I Wayan Winada sebesar Rp.60.900.000.000,-;
 2. Atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp.25.000.000,-;
- Bahwa dari foto copy slip penarikan dana yang terdapat didalam laporan hasil pendalaman audit khusus PT. Bank BPD Bali kantor cabang Tabanan tahun 2014 dengan nomor : R/0251/SAF/AU3/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dengan perincian sebagai berikut :

A. An. Nama I Wayan Winada;

1. foto copy slip penarikan tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
2. foto copy slip penarikan tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
3. foto copy slip penarikan tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
4. foto copy slip penarikan tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
5. foto copy slip penarikan tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
6. foto copy slip penarikan tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
7. foto copy slip penarikan tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
8. foto copy slip penarikan tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;

B. An. Nama Ni Wayan Suartami;

1. foto copy slip penarikan tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
2. foto copy slip penarikan tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
3. foto copy slip penarikan tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
4. foto copy slip penarikan tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;

Tanda tangan pada slip penarikan itu bukan milik para nasabah tersebut, melainkan tanda tangan terdakwa yang terdakwa palsukan.

- Bahwa cara terdakwa mengambil dana milik kedua nasabah itu adalah sebagai berikut:

Hal. 128 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun terdakwa mengambil dana milik nasabah I Wayan Winada adalah pada tanggal dan bulan yang tidak terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2013 di BPD Bali cabang Tabanan pada saat waktu istirahat karyawan di jam antara 12.00 Wita-13.00 wita, terdakwa menggandakan buku tabungan milik I Wayan Winada dengan cara terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik BPD Bali Cabang Tabanan, lalu terdakwa mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening 012.02.02.23988-3 milik I Wayan Winada, sehingga buku tabungan milik I Wayan Winada telah tergandakan. Yang satu dipegang oleh I Wayan Winada dan yang lainnya terdakwa pegang. Setelah itu terdakwa secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan I Wayan Winada, terdakwa mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali sebanyak yang telah disebutkan diatas. Dan setiap pengambilan dana itu terdakwa membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan terus terdakwa mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa palsukan.
2. Adapun terdakwa mengambil dana milik Ni Nyoman Suartami sama dengan cara diatas sebagaimana milik I Wayan Winada, namun terdakwa menggandakan buku tabungan itu pada tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2014.
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan I Wayan Winada dengan I Nyoman Suartami sebagai nasabah BPD Bali Cabang Tabanan yang menyimpan dana depositonya di BPD Bali Cabang Tabanan. Terdakwa saat itu yang berhasil membujuk mereka untuk mendepositokan uang mereka di Bank BPD Bali Cabang Tabanan. Sehingga sejak saat itu terdakwa sering menjaga hubungan baik dengan kedua nasabah itu. Hal itu sesuai dengan tupoksi terdakwa sebagai pelaksana pemasaran. Sehingga mereka percaya kepada terdakwa untuk meminta tolong mencairkan dana bunga deposito di dalam tabungan.
 - Bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pendepositoan fiktif milik H. Thohir yang diatas namakan Fia Wartini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Paramita Vidya sebesar

Hal. 129 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan mengimput data fiktif pada transaksi bunga deposito pada buku tabungan atas nama Fia Wartini dan atas nama Paramita Vidya lalu mengambil uang milik I Wayan Winada serta Ni Nyoman Suartami serta menggandakan buku tabungan milik keduanya itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai pelaksana pemasaran pada Bank BPD Bali Cabang Tabanan;

- Bahwa adapun jumlah total dana yang terdakwa peroleh dari ke-4 nasabah itu adalah sebesar Rp.1.785.900.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun perincian penggunaan dana yang telah terdakwa peroleh dari ke-4 nasabah itu dan adalah sebagai berikut:
 - Februari 2012, membuat rumah kontrakan milik terdakwa dilokasi Desa Kediri Banjar Jagasatru Tabanan dan membuat tower air dan pembelian mesin sedot air menghabiskan dana lebih kurang Rp. 600.000.000,-;
 - April 2012, membeli mobil CRV Tahun 2007 ditambah modifikasi pelek dan sound system Rp. 320.000.000,-;
 - April 2012, merenovasi dapur dirumah pribadi terdakwa sebesar Rp. 95.000.000,-;
 - April 2012, membeli alat-alat dapur dan AC knock down Rp. 16.000.000,-;
 - April 2012, membeli alat kit mobil sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - Mei 2012, pembelian mobil Honda Jazz tahun 2008 ditambah modifikasi pelek dan sound system sebesar Rp. 227.000.000,-;
 - Juni 2012, pembelian alat sedotan debu, Rp. 4.000.000,-;
 - Juni 2012, membuat garasi mobil dirumah kontrakan terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - Mei 2013, pembelian alat karaoke yang terdakwa tempatkan dirumah terdakwa sebesar Rp.27.000.000,-;
 - Juli 2013, pembelian sepeda motor Honda Beat Rp. 14.500.000,-;
 - Agustus 2013, pembuatan gudang tempat jemur pakaian dirumah terdakwa dan pembelian mesin cuci Rp. 20.000.000,-;
 - Agustus 2013, biaya perobatan rumah sakit untuk 2 orang anak, Istri dan ibu kandung sebesar Rp. 40.000.000,-;

Hal. 130 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2013, biaya sewa bus untuk ibadat (tirtayatra) ke Pura Lumajang dan Pura Bromo di Malang bersama teman kantor sebesar Rp. 14.500.000,-;
- September 2013, pembelian sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp. 14.500.000,-;
- September 2013 modifikasi sepeda motor Honda grand menjadi Honda C 70 sebesar Rp.13.500.000,-;
- Oktober 2013, pembelian alat olah raga treat mill sebesar Rp. 14.500.000,-;
- Oktober 2013, pembelian sepeda dayung elektrik Rp. 5.500.000,-;
- Nopember 2013, pembelian TV LCD 42 inc sebanyak 1 unit dan pembelian 2 buah TV LCD 32 inc dan home theater Rp. 30.000.000,-;
- Biaya untuk bermain perempuan (PSK) selama tahun 2013 menghabiskan uang lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak tahun 2012 hingga 2014 menghabiskan dana sebesar Rp. 189.000.000,-;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana ke-4 nasabah itu melalui Bank BPD Bali Cabang Tabanan, adapun uang dibayarkan itu adalah uang saudara terdakwa yaitu Ni Nyoman Suki yang tidak lain adalah bibi terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) anak dan seorang istri;
- Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan setelah tidak bekerja di BPD Bali Cabang Tabanan kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari sewa kos yang terdakwa bangun menggunakan uang nasabah dulu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan itu dan tidak akan terdakwa ulang lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menghadirkan alat bukti berupa surat, dokumen lainnya yang ditunjukkan/diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang diakui keberadaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Asli dan Fotocopy deposito a.n. Paramita Vidia tanggal 07 Nopember 2013 Rp. 700.000.000,-;
2. Berita acara kehilangan bilyet deposito tanggal 17 Januari 2014 Rp. 1000.000.000,-;

Hal. 131 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 600.000.000,-;
4. Peristiwa kecurangan dalam penyelesaian tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
5. Penyelesaian penanggulangan nasabah tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
6. Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
7. Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
8. Formulir transfer tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
9. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 593.683.697,23;
10. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 25.000.000,-;
11. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
12. Peristiwa fraud tanggal 17 Oktober 2014 Rp. 6.000.000,-;
13. Bilyet deposito tanggal 25 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
14. Bilyet deposito tanggal 07 Juli 2014 Rp. 700.000.000,-;
15. Buku registrasi deposito 3 bulan tanggal 17 Januari 2014;
16. Buku tabungan SIBAPA A.n. Fia Wartini;
17. Buku tabungan SIBAPA A.n. Paramita Vidia;
18. Kartu persediaan barang;
19. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0069/BA/SAF/AU3/2014;
20. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0070/BA/SAF/AU3/2014;
21. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0071/BA/SAF/AU3/2014;
22. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0072/BA/SAF/AU3/2014;
23. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Cok Bagus Mahendra Putra & A.n. Ida Ayu Made Sriani nomor 0073/BA/SAF/AU3/2014;
24. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0074/BA/SAF/AU3/2014;
25. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Apriliana Dewi nomor 0075/BA/SAF/AU3/2014;

Hal. 132 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Nyoman Trisna Adi Putra nomor 0076/BA/SAF/AU3/2014;
27. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0077/BA/SAF/AU3/2014;
28. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Made Ary Bayu Juliantini nomor 0078/BA/SAF/AU3/2014;
29. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Agus Yudi Adnyana nomor 0079/BA/SAF/AU3/2014;
30. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0080/BA/SAF/AU3/2014;
31. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A G Suadnyana, ST. nomor 0081/BA/SAF/AU3/2014;
32. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A Semara Sri Wedari, SE. nomor 0082/BA/SAF/AU3/2014;
33. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gde Arta, SH. nomor 0083/BA/SAF/AU3/2014;
34. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. I Nyoman Alit Putra Adi nomor 0084/BA/SAF/AU3/2014;
35. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Rahayu Kartika Dewi, SE., MM. nomor 0085/BA/SAF/AU3/2014;
36. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Wayan Sumeyasa nomor 0086/BA/SAF/AU3/2014;
37. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0087/BA/SAF/AU3/2014;
38. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Ananda nomor 0088/BA/SAF/AU3/2014;
39. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Ayu Tri Rasmiwinari, SE., MM. nomor 0089/BA/SAF/AU3/2014;
40. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur, SE., MM. nomor 0090/BA/SAF/AU3/2014;
41. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suartika nomor 0091/BA/SAF/AU3/2014;
42. Berita acara pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Dian Fitriari Darmi nomor 0092/BA/SAF/AU3/2014;
43. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Alit Sriati nomor 0093/BA/SAF/AU3/2014;
44. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Kartini nomor 0094/BA/SAF/AU3/2014;

Hal. 133 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suryadi nomor 0095/BA/SAF/AU3/2014;
46. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0096/BA/SAF/AU3/2014;
47. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0097/BA/SAF/AU3/2014;
48. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I Nengah Susila nomor 0098/BA/SAF/AU3/2014;
49. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0099/BA/SAF/AU3/2014;
50. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I. A. Nym. Pastining Ratnadi nomor 0100/BA/SAF/AU3/2014;
51. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Ketut Suasta nomor 0101/BA/SAF/AU3/2014;
52. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gede Gunarta nomor 0102/BA/SAF/AU3/2014;
53. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. Dewa Agung Ayu Paramitari nomor 0103/BA/SAF/AU3/2014;
54. Berita acara pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Suartana Putra nomor 0104/BA/SAF/AU3/2014;
55. Berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gusti Ngurah Bagus Dwiana Putra, ST;
56. Laporan Hasil Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 nomor : R-0217/SAF/AU3/2014;
57. Laporan Hasil Pendalaman Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 nomor : R-0251/SAF/AU3/2014;
58. Sampling pemeriksaan transaksi reversal Cabang Tabanan tanggal 16 Oktober 2014;
59. Surat Dinas Biro SDM Nomor 0525.10.60.2001.2 tanggal 7 September 2001 tentang Penempatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;
60. Surat Keputusan Direksi Nomor 149/SKP/BPD/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;
61. Surat Keputusan Direksi Nomor 157/SKP/BPD/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Latihan Kerja Dasar Bank BPD Bali Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Hal. 134 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Keputusan Direksi Nomor 237a/SKP/BPD/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap Bank BPD Bali;
63. Keputusan Direksi Nomor 0606/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pembebas Tugas Sementara (Non Job) Karyawan Bank BPD Bali;
64. Keputusan Direksi Nomor 0615/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Mutasi Karyawan Bank BPD Bali;
65. Copy Anggaran Dasar beserta Pendirian (Stempel Basah);
66. Surat Keputusan Direksi Nomor 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pedoman Perusahaan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
67. Surat Keputusan Direksi Nomor 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasional & Prosedur Serta Pedoman Pemeriksaan EDP Audit Bank BPD Bali;
68. 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku : A-00339578 atas nama Ni Nyoman Suartami yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE;
69. 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku : A-00304710 atas nama I Wayan Winada yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE, adalah karyawan PT. BPD Bali yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. BPD Bali Nomor : 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Bahwa terdakwa yang semula bertugas sebagai petugas kas keliling kemudian sejak tanggal 25 Agustus 2010, terdakwa ditugaskan menjadi

Hal. 135 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan; yang uraian tugasnya antara lain adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;

- Bahwa status hukum Bank BPD Cabang Tabanan adalah merupakan Perseroan Terbatas sejak tahun 2006 dan disesuaikan dengan Akte nomor 25 Tanggal 8 Agustus 2008 yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, namun modalnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali;
- Bahwa dalam anggaran dasar BPD Bali disebutkan bahwa setiap memperoleh laba dibagi dalam bentuk deviden dan dana cadangan, dimana deviden disetorkan kepada pemegang saham;
- Bahwa benar pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambikan uang saksi pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan dan deposito tersebut diatas namakan Saksi Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) milik saksi H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE tidak didepositokan pada BPD Bali cabang Tabanan, namun uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE melakukan input data bunga deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan reversal (pembatalan transaksi) pada buku tabungan atas nama saksi Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0. setelah itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mencetak transaksi yang telah diinput tadi pada buku tabungan kedua nasabah itu dengan menggunakan mesin ketik;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, saksi Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa SE untuk mencairkan dana deposito miliknya pada Bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;
- Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE melalui

Hal. 136 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone meminta agar deposito itu tidak perlu dicairkan dan saat itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE menyanggupinya;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Fia Wartini, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE tidak memasukkan uang itu kedalam deposito saksi, namun uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE, pada tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan Bank BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja CS, lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama saksi Fia Wartini dan Paramitha Vidya;
- Bahwa tujuan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil bilyet itu adalah untuk membuat deposito fiktif untuk membuktikan kepada saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini bila sewaktu-waktu ditanyakan mengenai bukti deposito uang mereka;
- Bahwa nasabah deposito yang sertifikat depositonya dibuat fiktif adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bilyet no.032496;
 2. Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bilyet no.032495;
- Bahwa saksi Fia Wartini pada tanggal 9 Oktober 2014, melakukan permintaan konfirmasi bunga, kemudian dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang DJA (dana dan Jasa), ditemukan 1 (satu) bilyet/warkat yang tidak tercatat pembukuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan nomor indeks 032496 atas nama FIA WARTINI dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diperoleh informasi dari Rahayu Kartika Dewi (staf pada bagian dana dan jasa) menyampaikan bahwa uang nasabah FIA WARTINI digunakan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
- Bahwa berdasarkan investigasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud, ditemukan adanya penggunaan dokumen warkat/bilyet deposito nomor 032495 atas nama Paramita Vidia dengan nilai deposito sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap I Wayan Sukarja Sastrawan selaku staf

Hal. 137 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dan jasa yang bertugas sebagai marketing, dari hasil pemeriksaan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengakui penggunaan uang tersebut;

- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE juga mengambil dana saksi I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami yang keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan; yaitu masing-masing Winada atas nama I Wayan Winada sebesar Rp. 60.900.000.000,- dan atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu dilakukan dengan cara terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik nasabah yang berada BPD Bali cabang Tabanan, selanjutnya Terdakwa menggandakan buku tabungan milik saksi I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami dengan mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening 012.02.02.23988-3 milik I Wayan Winada;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali, yang mana dalam setiap pengambilan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan terus terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. Adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE palsukan. Yaitu:
 1. foto copy slip penarikan tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
 2. foto copy slip penarikan tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 3. foto copy slip penarikan tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 4. foto copy slip penarikan tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
 5. foto copy slip penarikan tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 6. foto copy slip penarikan tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
 7. foto copy slip penarikan tanggal 15.08.2014 sebesar Rp. 3.200.000,-;
 8. foto copy slip penarikan tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;Buku. An. Nama Ni Wayan Suartami:
 1. foto copy slip penarikan tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
 2. foto copy slip penarikan tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
 3. foto copy slip penarikan tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
 4. foto copy slip penarikan tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa jumlah total yang diperoleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE dari saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami adalah sebesar Rp.1.791.090.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 138 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE telah mengembalikan uang para nasabah yaitu saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami dengan membayar uang tersebut melalui rekening penampung BPD cabang Tabanan (untuk peristiwa Fraud/curang) pada:
 1. Pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp.1.000.000.000,-;
 2. Pada tanggal 13 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 600.000.000,-;
 3. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 85.000.000,-;
 4. Pada tanggal 17 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 6.000.000,-;
 5. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan pada rekening Fia Wartini BRI capem Kediri dengan no. rek. 3487.01.008467.53.2 sebesar Rp. 809.000.000,-;
- Bahwa pengembalian oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.791.090.000,- ditambah (plus) bunga deposito sehingga total dana yang dikembalikan terdakwa Rp. 2.5.000.000.000. adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa pengembalian dana oleh terdakwa tersebut dilakukan sebelum terdakwa diperiksa dalam statusnya sebagai Tersangka oleh penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPD Bali secara finansial tidak mengalami kerugian serupiahpun;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- **Kesatu** melanggar Pasal 3 dari Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 139 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana; **Atau**

- **Kedua** melanggar Pasal 8 dari Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; **Atau**
- **Ketiga** melanggar Pasal 9 dari Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa susunan dakwaan secara alternatif atau bersifat opsional, yang esensinya memberikan ruang atau kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Ketiga untuk dipertimbangkan yaitu melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu";
2. Unsur "Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi";
3. Unsur "kalau ada beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut";

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu:

Menimbang, bahwa subyek hukum "pegawai negeri" atau "orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan umum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan

Hal. 140 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan umum. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau orang selain pegawai negeri yang menjalankan suatu jabatan saja;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" adalah orang bukan pegawai negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama negara. Selanjutnya yang dimaksud dengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan bersifat duurzaam (tidak dapat diubah begitu saja) (vide: R. Wiyono SH: Pembahasan UU Pemberantasan TP Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 51, 80);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Wayan Sukarja Sastawan adalah karyawan PT. BPD Bali Cabang Tabanan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 141 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. BPD Bali dengan Nomor : 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Bahwa sesuai faktanya PT. BPD Bali status badan hukum adalah Perseroan Terbatas sejak tahun 2006 dan disesuaikan dengan Akte nomor 25 Tanggal 8 Agustus 2008 yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, yang mana modalnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali. Sedangkan dalam Anggaran Dasar BPD Bali disebutkan bahwa setiap memperoleh laba dibagi dalam bentuk deviden dan dana cadangan, dimana deviden disetorkan kepada para pemegang saham, sehingga secara hukum PT. BPD Bali harus dinyatakan sebagai korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE yang bekerja sebagai karyawan PT BPD Bali dapat dinyatakan sebagai orang selain pegawai negeri yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah sesuai pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena status PT. Bank BPD Bali merupakan BUMD yang modalnya berasal dari pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten / kota se Bali;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH., MH berpendapat terdakwa termasuk dari subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 ayat (2) huruf d dalam Undang-undang itu. adapun alasan ahli menyatakan demikian karena PT. BPD Bali termasuk BUMD Bali dimana modal usahanya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Bali sehingga kekayaan pada PT. BPD Bali termasuk juga kekayaan daerah yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana

Hal. 142 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan para terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE. Bahwa di samping itu terdakwa dalam keadaan sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa secara hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi":

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja tidak secara khusus diberikan penjelasan resmi oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu sebagai pedoman dan perbandingan dengan sengaja diartikan menurut rumusan dalam KUHP yang juga tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" ini. Tetapi, di dalam Memorie van Toelichting (MvT), "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wetten) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah

Hal. 143 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah "memalsu" didasarkan pada kata "membuat palsu" sebagaimana tertera dalam Pasal 416 KUHP, yang menurut PAF Lamintang meliputi baik isi dari buku-buku atau register-register maupun tanda tangan yang tertera pada buku-buku atau register-register tersebut, dimana menurut Simmons, memalsu tanda tangan tidak berarti harus mencontoh tanda tangan orang yang bersangkutan tetapi cukup meletakkan suatu tanda tangan pada nama orang tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 15 Juni 1931 menyatakan bahwa suatu tulisan itu telah dibuat secara palsu jika menimbulkan kesan seolah-olah telah dibuat oleh orang yang tanda tangannya terdapat di bawahnya, yang dalam kasus ini tulisan tersebut telah ditanda tangani dengan sebuah nama rekan dari seseorang yang sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa buku-buku atau register-register tersebut selain untuk keperluan pengawasan administrasi diperlukan pula sebagai barang bukti atau keperluan di luar administrasi;

Hal. 144 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat di peroleh fakta hukum sebagai berikut yaitu:

- Bahwa Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE, adalah karyawan PT. BPD Bali yang diangkat berdasarkan SK Direksi PT. BPD Bali Nomor : 237a/Skp/Bpd/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Bahwa terdakwa ditugaskan sebagai staf/ pelaksana dana dan jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Bali nomor: 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012, tentang Buku pedoman perusahaan susunan organisasi dan uraian tugas tidak diuraikan secara mendetail namun secara garis besar yang bersangkutan berada dibawah bidang dana dan jasa yang tugasnya adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro;
- Bahwa benar pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambil uang saksi pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan dan deposito tersebut diatas namakan Saksi Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) milik saksi H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE tidak didepositokan pada BPD Bali cabang Tabanan, namun uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE melakukan input data bunga deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan reversal (pembatalan transaksi) pada buku tabungan atas nama saksi Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0. setelah itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mencetak transaksi yang telah diinput tadi pada buku tabungan kedua nasabah itu dengan menggunakan mesin ketik;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, saksi Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa SE untuk mencairkan dana deposito miliknya

Hal. 145 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;

- Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE melalui telephone meminta agar deposito itu tidak perlu dicairkan dan saat itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE menyanggupinya;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Fia Wartini, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE tidak memasukkan uang itu kedalam deposito saksi, namun uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE, pada tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan Bank BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja CS, lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama saksi Fia Wartini dan Paramitha Vidya;
- Bahwa tujuan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil bilyet itu adalah untuk membuat deposito fiktif untuk membuktikan kepada saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini bila sewaktu-waktu ditanyakan mengenai bukti deposito uang mereka;
- Bahwa nasabah deposito yang sertifikat depositonya dibuat fiktif adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bilyet no.032496;
 2. Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bilyet no.032495;
- Bahwa saksi Fia Wartini pada tanggal 9 Oktober 2014, melakukan permintaan konfirmasi bunga, kemudian dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang DJA (dana dan jasa), ditemukan 1 (satu) bilyet/warkat yang tidak tercatat pembukuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan nomor indeks 032496 atas nama Fia Wartini dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diperoleh informasi dari Rahayu Kartika Dewi (staf pada bagian dana dan jasa) menyampaikan bahwa uang nasabah Fia Wartini digunakan oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan;
- Bahwa berdasarkan investigasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud, ditemukan adanya penggunaan dokumen warkat/bilyet deposito

Hal. 146 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 032495 atas nama Paramita Vidia dengan nilai deposito sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dari temuan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap I Wayan Sukarja Sastrawan selaku staf dana dan jasa yang bertugas sebagai marketing, dari hasil pemeriksaan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan mengakui penggunaan uang tersebut

- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE juga mengambil dana saksi I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami yang keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan; yaitu masing-masing Winada atas nama I Wayan Winada sebesar Rp. 60.900.000.000,- dan atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu dilakukan dengan cara terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik nasabah yang berada BPD Bali cabang Tabanan, selanjutnya Terdakwa menggandakan buku tabungan milik saksi I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami dengan mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening 012.02.02.23988-3 milik I Wayan Winada;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali, yang mana dalam setiap pengambilan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan terus terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. Adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE palsukan. Yaitu:
 1. foto copy slip penarikan tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
 2. foto copy slip penarikan tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 3. foto copy slip penarikan tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 4. foto copy slip penarikan tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
 5. foto copy slip penarikan tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
 6. foto copy slip penarikan tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
 7. foto copy slip penarikan tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
 8. foto copy slip penarikan tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;An. Nama Ni Wayan Suartami:
 1. foto copy slip penarikan tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
 2. foto copy slip penarikan tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
 3. foto copy slip penarikan tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
 4. foto copy slip penarikan tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa jumlah total yang diperoleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE dari saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan

Hal. 147 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Nyoman Suartami adalah sebesar Rp.1.791.090.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE telah mengembalikan uang para nasabah yaitu saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami dengan membayar uang tersebut melalui rekening penampung BPD cabang Tabanan (untuk peristiwa Fraud/curang) pada:
 1. Pada tanggal 10 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp.1.000.000.000,-;
 2. Pada tanggal 13 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 600.000.000,-;
 3. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 85.000.000,-;
 4. Pada tanggal 17 Oktober 2014 yang disalurkan sebesar Rp. 6.000.000,-;
 5. Pada tanggal 14 Oktober 2014 yang disalurkan pada rekening Fia Wartini BRI capem Kediri dengan no. rek. 3487.01.008467.53.2 sebesar Rp. 809.000.000,-;
- Bahwa pengembalian oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.1.791.090.000,- ditambah (plus) bunga deposito sehingga total dana yang dikembalikan terdakwa Rp. 2.500.000.000. adalah uang yang berasal dari pribadi terdakwa;
- Bahwa pengembalian dana oleh terdakwa tersebut dilakukan sebelum terdakwa diperiksa dalam statusnya sebagai Tersangka oleh penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPD Bali secara finansial tidak mengalami kerugian serupiahpun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau terdawalah yang melakukan reversal, memalsukan isi transaksi pada buku rekening atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, membuat 2 (dua) bilyet deposita palsu atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, pemalsuan slip penarikan untuk mengambil dana serta menggandakan buku tabungan milik nasabah milik I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami adalah bertujuan agar terdakwa dapat mengambil uang dari para nasabah tersebut untuk digunakan menutupi keperluan pribadi terdakwa; sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa secara hukum perbuatan terdakwa yang secara sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi harus dinyatakan terbukti;

Hal. 148 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Unsur “Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012, saksi H. Thohir meminta bantuan terdakwa untuk mengambilkan uang saksi pada BRI unit Bajra cabang Tabanan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan maksud untuk didepositokan pada PT.BPD Bali cabang Tabanan dan deposito tersebut diatas namakan Saksi Fia Wartini yang tidak lain adalah istri H. Thohir;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) milik saksi H. Thohir pada BRI unit Bajra cabang Tabanan;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE tidak didepositokan pada BPD Bali cabang Tabanan, namun uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE melakukan input data bunga deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan reversal (pembatalan transaksi) pada buku tabungan atas nama saksi Fia Wartini dengan nomor rekening 012.02.02.23786-0. setelah itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mencetak transaksi yang telah diinput tadi pada buku tabungan kedua nasabah itu dengan menggunakan mesin ketik;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, saksi Fia Wartini (istri H. Thohir) meminta bantuan terdakwa SE untuk mencairkan dana deposito miliknya

Hal. 149 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BPD Bali cabang Tabanan senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diatas namakan anaknya Paramita Vidya;

- Bahwa benar setelah terdakwa mencairkan dana deposito itu, saksi Fia Wartini menghubungi terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE melalui telephone meminta agar deposito itu tidak perlu dicairkan dan saat itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE menyanggupinya.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Fia Wartini, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE tidak memasukkan uang itu kedalam deposito saksi, namun uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE, pada tanggal 17 Januari 2014 tanpa sepengetahuan dari Customer Service dan pimpinan Bank BPD Bali cabang Tabanan, mengambil 2 lembar bilyet deposito kosong secara diam-diam yang tersimpan didalam laci meja CS, lalu mengetik secara manual pada bilyet deposito itu sejumlah uang deposito atas nama saksi Fia Wartini dan Paramitha Vidya;
- Bahwa tujuan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil bilyet itu adalah untuk membuat deposito fiktif untuk membuktikan kepada saksi H. Thohir dan saksi Fia Wartini bila sewaktu-waktu ditanyakan mengenai bukti deposito uang mereka;
- Bahwa nasabah deposito yang sertifikat depositonya dibuat fiktif oleh terdakwa adalah sebagai:
 1. Saksi Fia Wartini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bilyet no.032496;
 2. Paramita Vidya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan bilyet no.032495;
- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE juga mengambil dana saksi I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami yang keduanya adalah nasabah pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan, yaitu masing-masing Winada atas nama I Wayan Winada sebesar Rp.60.900.000.000,- dan atas nama Ni Nyoman Suartami sebesar Rp.25.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil dana kedua nasabah itu dilakukan dengan cara terdakwa secara diam-diam mengambil buku tabungan milik nasabah yang berada BPD Bali cabang Tabanan, selanjutnya Terdakwa menggandakan buku tabungan milik saksi I Wayan Winada dan saksi Ni

Hal. 150 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Suartami dengan mencetak lagi buku tabungan itu dengan nomor rekening 012.02.02.23988-3 milik I Wayan Winada;

- Bahwa terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mengambil dana tabungan yang tersimpan pada rekening milik I Wayan Winada beberapa kali, yang mana dalam setiap pengambilan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE membuat slip penarikan bersama buku tabungan yang palsu dan terus terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE mendatangi teller dan setelah itu teller mencairkan dana itu. Adapun tanda tangan di dalam slip penarikan itu terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE palsukan. Yaitu:

1. foto copy slip penarikan tanggal 20.12.2013 sebesar Rp.39.000.000,-;
2. foto copy slip penarikan tanggal 17.1.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
3. foto copy slip penarikan tanggal 17.03.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
4. foto copy slip penarikan tanggal 16.05.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
5. foto copy slip penarikan tanggal 19.06.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;
6. foto copy slip penarikan tanggal 17.07.2014 sebesar Rp.3.500.000,-;
7. foto copy slip penarikan tanggal 15.08.2014 sebesar Rp.3.200.000,-;
8. foto copy slip penarikan tanggal 15.09.2014 sebesar Rp.3.000.000,-;

An. Nama Ni Wayan Suartami:

1. foto copy slip penarikan tanggal 23.09.2014 sebesar Rp.5.000.000,-;
2. foto copy slip penarikan tanggal 1.10.2014 sebesar Rp.10.000.000,-;
3. foto copy slip penarikan tanggal 26.09.2014 sebesar Rp. 2.000.000,-;
4. foto copy slip penarikan tanggal 6.10.2014 sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa jumlah total yang diperoleh terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE dari saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami adalah sebesar Rp.1.791.090.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE telah mengembalikan uang para nasabah yaitu saksi H. Thohir, saksi Fia Wartini, I Nyoman Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami dengan membayar uang tersebut melalui rekening penampung BPD cabang Tabanan (untuk peristiwa Fraud/curang);
- Bahwa pengembalian oleh terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 1.791.090.000,- ditambah (plus) bunga deposito sehingga total dana yang dikembalikan terdakwa Rp. 2.5.000.000.000. adalah uang yang berasal dari pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT BPD Bali secara finansial tidak mengalami kerugian serupiahpun;

Hal. 151 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah memalsukan isi transaksi pada buku rekening atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, dan membuat 2 (dua) bilyet deposita palsu atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, serta pemalsuan slip penarikan untuk mengambil dana serta menggandakan buku tabungan milik nasabah milik I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami adalah bertujuan agar terdakwa dapat mengambil uang dari para nasabah tersebut untuk digunakan menutupi keperluan pribadi terdakwa senyatanya merupakan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan didasari atas niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama, dengan demikian unsur "secara berlanjut" secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau setidaknya diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu Hakim Anggota Majelis 2 dari unsur Ad Hoc Tipikor memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) di dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

Hal. 152 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Hakim Anggota Majelis 2 berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan, maka perbuatan memalsukan isi transaksi pada buku rekening atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, dan membuat 2 (dua) bilyet deposita palsu atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, serta pemalsuan slip penarikan untuk mengambil dana serta menggandakan buku tabungan milik nasabah milik I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami yang Terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE yang dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai karyawan PT BPD Bali, bukan merupakan perbuatan /tindak pidana korupsi. Namun terdakwa lebih tepat didakwa dengan pasal dakwaan tindak pidana umum dan atau tindak pidana perbankan;

Menimbang, bahwa PT BPD Bali yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki status badan hukum Perseroan Terbatas sejak tahun 2006 dan disesuaikan dengan Akte nomor 25 Tanggal 8 Agustus 2008 yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, yang mana modalnya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Bali. Sedangkan dalam Anggaran Dasar BPD Bali disebutkan bahwa setiap memperoleh laba dibagi dalam bentuk deviden dan dana cadangan, dimana deviden disetorkan kepada para pemegang saham yang modalnya berasal dari pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten / kota se Bali, tidaklah serta merta dapat dikategorikan sebagai Korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001;

Menimbang, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menegaskan: "yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN aquo menyatakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan- disebut kekayaan terpisah- itu tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas. Begitu pula halnya dengan penempatan atau penyertaan keuangan negara di dalam suatu Perum, Pesero atau lainnya sudah menjadi kekayaan terpisah, sehingga hal ikhwal pengelolannya tidak lagi berlaku system APBN melainkan prinsip perusahaan yang tunduk pada ranah hukum privat/perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian/definisi keuangan negara juga ditemukan di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam

Hal. 153 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga menyatakan kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah itu tetap masuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terdapatnya perbedaan pengertian/definisi tentang “keuangan negara yang dipisahkan” antara UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN di satu sisi, dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada sisi lain, tak pelak menimbulkan conflict of law atau lex incerta mengenai ketentuan yang manakah yang akan diikuti. Jika merujuk pada azas hukum lex specialis derogat lex generalis maka ketentuan UU Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang harus diikuti, namun jika menggunakan azas lex posteriori derogat lex priori maka UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang harus dipatuhi. Untuk memecahkan persoalan ini Hakim Anggota Majelis 2 menggunakan dua parameter / alat penguji, yaitu: (1) yurisprudensi MA RI dan (2) adakah kerugian negara yang nyata-nyata dialami PT BPD Bali;

Menimbang, bahwa Fatwa MA No. WKMA/Yud/20VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006: “Begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “Kekayaan negara atau Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ”....” Dengan adanya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, maka ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum”;

Menimbang, bahwa maksud orisinal (original intent) dan semangat dilahirkannya UU Pemberantasan Tipikor antara lain adalah untuk mengembalikan kerugian negara dari tangan pelaku korupsi (recovery asset),

Hal. 154 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ihwal mengenai masalah dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara merupakan hal yang urgen untuk diadili. Adapun pengertian Kerugian negara itu sendiri diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999: “yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang/akuntan publik yang ditunjuk”. Begitu pula halnya Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi: “Kerugian negara/daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa kendati Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tidak menentukan secara rinci apa yang menjadi tujuan (motif) dari pelaku tindak pidana korupsi, demikian pula tidak ditentukan apakah seseorang atau korporasi telah menderita kerugian atau tidak sebagai akibat dari pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar tersebut. Namun jika difahami secara sistematis maksud orisinal pembentukan UU Tipikor, begitu pula halnya jika dikaitkan secara kontekstual dengan perkara PT BPD Bali, maka tujuan atau maksud (crime intention) pelaku tak pelak berkaitan dengan keuangan, sehingga dengan demikian elemen kerugian keuangan negara PT BPD Bali menjadi signifikan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang para nasabah PT BPD Bali, yakni saksi Fia Wartini, Paramita Vidya, dan membuat 2 (dua) bilyet deposito palsu atas nama Fia Wartini, Paramita Vidya, serta pemalsuan slip penarikan untuk mengambil dana serta menggandakan buku tabungan milik nasabah milik I Wayan Winada dan saksi Ni Nyoman Suartami untuk keperluan pribadi terdakwa senyatanya tidaklah menimbulkan kerugian finansial/keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan JPU yang disusun secara alternative yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Alternatif Kedua Pasal 8 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001; Alternative Ketiga Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Hal mana untuk dakwaan alternative Kesatu senyatanya JPU tidak menjunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal demikian ini dapatlah

Hal. 155 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa tidak kerugian keuangan negara secara nyata yang dialami PT BPD Bali, sehingga terdakwa tidak di dakwa dengan pidana uang pengganti. Adapun adanya fakta pengembalian dana oleh terdakwa, tidak serta merta dapat diartikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, melainkan harus terlebih dulu ditetapkan dalam amar putusan Majelis;

Menimbang, bahwa senyatanya pula, terdakwa telah melakukan pengembalian kepada para nasabah melalui rekening penampung BPD cabang Tabanan (untuk peristiwa Fraud/curang) yaitu sebesar Rp.1. 791.090.000,- ditambah (plus) bunga deposito sehingga total dana yang dikembalikan terdakwa Rp. 2.500.000.000. yang mana uang pengembalian tersebut berasal dari pribadi terdakwa. Adapun tempus dilakukannya pengembalian uang tersebut adalah sebelum ditetapkan I Wayan Sukarja Sastrawan, SE sebagai tersangka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Anggota 2 Majelis Hakim, berkesimpulan bahwa secara hukum PT BPD Bali yang pengelolaannya tunduk pada prinsip perseroan/perusahaan yang sehat dan tidak tunduk pada sistem pengelolaan APBN bukanlah korporasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001, sehingga pendapat Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa PT BPD Bali adalah suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999, sudah sepatutnya pendapat JPU harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota 2 majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan, SE yang melakukan tindak pidana pencatatan dan laporan keuangan bank lebih tepat didakwa berdasarkan UU Perbankan, daripada dikenakan UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian TPP, dibedakan dalam arti luas dan arti sempit; Arti luas: TPP adalah perilaku (conduct), baik berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission), yang menggunakan produk perbankan (banking product) sebagai sarana perilaku pelakunya atau produk perbankan (banking product) sebagai sasaran perilaku pelakunya dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Arti sempit: TPP adalah perilaku (conduct), baik berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission), yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998);

Hal. 156 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) berbunyi: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Anggota 2 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar terdakwa I Wayan Sastrawan ,SE terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat, pencatatan dan laporan keuangan bank, namun bukan perbuatan korupsi sebagaimana surat dakwaan JPU dalam dakwaan Alternatif Ketiga. Sehingga secara hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (onslagt van Alle Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 157 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, manakala memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah yang sederhana, akan tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena kebiasaan dan praktik hukum pelaksanaan tata kelola sistim keuangan PT BPD Bali atas obyek perkara yang tidak mungkin diungkapkan, kini secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan, dan Majelis Hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikannya, namun apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, karena ternyata adanya tindak pidana ini bukan hanya menyangkut terdakwa dan pihak lainnya namun telah pula menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat disekitar Tabanan;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Hal. 158 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tipikor PN Denpasar, Terdakwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 tidak dilakukan penahanan dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa kooperatif, maka Majelis berpendapat penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 159 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara-cara dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan dokumen serta cara-cara yang rapi dan terencana, sehingga menunjukkan adanya persiapan untuk terjadinya tindak pidana ini;
- Bahwa kewenangan sebagai pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa pada PT. Bank BPD Bali cabang Tabanan; yang uraian tugasnya antara lain adalah memasarkan produk-produk bank dalam upaya memaksimalkan terhimpunnya dana pihak ketiga seperti produk tabungan, produk deposito dan produk giro; namun malahan tidak dilaksanakan dengan tertib administrasi yang baik oleh terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan;
- Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai Karyawan PT BPD Bali selaku sebagai pembantu pelaksana pemasaran di Bidang Dana dan Jasa dengan prestasi cukup baik;

Mengingat, Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI: DENGAN SENGAJA MEMALSU BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN, SE tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 160 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotocopy deposito a.n. Paramita Vidia tanggal 07 Nopember 2013 Rp. 700.000.000,-;
2. Berita acara kehilangan bilyet deposito tanggal 17 Januari 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
3. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 600.000.000,-;
4. Peristiwa kecurangan dalam penyelesaian tanggal 13 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
5. Penyelesaian penanggungan nasabah tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
6. Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 85.000.000,-;
7. Formulir penarikan SIBAPA tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
8. Formulir transfer tanggal 14 Oktober 2014 Rp. 809.000.000,-;
9. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 593.683.697,23,-;
10. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 25.000.000,-;
11. Peristiwa fraud penyelesaian tabungan tanggal 16 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
12. Peristiwa fraud tanggal 17 Oktober 2014 Rp. 6.000.000,-;
13. Bilyet deposito tanggal 25 Oktober 2014 Rp. 1.000.000.000,-;
14. Bilyet deposito tanggal 07 Juli 2014 Rp. 700.000.000,-;
15. Buku registrasi deposito 3 bulan tanggal 17 Januari 2014;
16. Buku tabungan SIBAPA A.n. Fia Wartini;
17. Buku tabungan SIBAPA A.n. Paramita Vidia;
18. Kartu persediaan barang;
19. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0069/BA/SAF/AU3/2014;
20. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarjasastrawan nomor 0070/BA/SAF/AU3/2014;
21. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0071/BA/SAF/AU3/2014;
22. Berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0072/BA/SAF/AU3/2014;
23. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Cok Bagus Mahendra Putra & A.n. Ida Ayu Made Sriani nomor 0073 / BA / SAF / AU3 / 2014;

Hal. 161 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarja Sastrawan nomor 0074/BA/SAF/AU3/2014;
25. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Apriliana Dewi nomor 0075/BA/SAF/AU3/2014;
26. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Nyoman Trisna Adi Putra nomor 0076/BA/SAF/AU3/2014;
27. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0077/BA/SAF/AU3/2014;
28. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Made Ary Bayu Juliantini nomor 0078/BA/SAF/AU3/2014;
29. Berita acara pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2014 A.n. Agus Yudi Adnyana nomor 0079/BA/SAF/AU3/2014;
30. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I Wayan Sukarja Sastrawan nomor 0080/BA/SAF/AU3/2014;
31. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A G Suadnyana, ST. nomor 0081/BA/SAF/AU3/2014;
32. Berita acara pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2014 A.n. I G A Semara Sri Wedari, SE. nomor 0082/BA/SAF/AU3/2014;
33. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gde Arta, SH. nomor 0083/BA/SAF/AU3/2014;
34. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. I Nyoman Alit Putra Adi nomor 0084/BA/SAF/AU3/2014;
35. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Rahayu Kartika Dewi, SE., MM. nomor 0085/BA/SAF/AU3/2014;
36. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Wayan Sumeayasa nomor 0086/BA/SAF/AU3/2014;
37. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0087/BA/SAF/AU3/2014;
38. Berita acara pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Ananda nomor 0088/BA/SAF/AU3/2014;
39. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Ayu Tri Rasmiwinari, SE., MM. nomor 0089/BA/SAF/AU3/2014;
40. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Ary Wijaya Guntur, SE., MM. nomor 0090/BA/SAF/AU3/2014;
41. Berita acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suartika nomor 0091/BA/SAF/AU3/2014;
42. Berita acara pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Dian Fitriari Darmi nomor 0092/BA/SAF/AU3/2014;

Hal. 162 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Ketut Alit Sriati nomor 0093/BA/SAF/AU3/2014;
44. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. Ni Wayan Kartini nomor 0094/BA/SAF/AU3/2014;
45. Berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2014 A.n. I Wayan Suryadi nomor 0095/BA/SAF/AU3/2014;
46. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Wayan Sucitawati nomor 0096/BA/SAF/AU3/2014;
47. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Luh Putu Anjariyanti nomor 0097/BA/SAF/AU3/2014;
48. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I Nengah Susila nomor 0098/BA/SAF/AU3/2014;
49. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. Ni Putu Evie Oktawati, SE. nomor 0099/BA/SAF/AU3/2014;
50. Berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2014 A.n. I. A. Nym. Pastining Ratnadi nomor 0100/BA/SAF/AU3/2014;
51. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Ketut Suasta nomor 0101/BA/SAF/AU3/2014;
52. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gede Gunarta nomor 0102/BA/SAF/AU3/2014;
53. Berita acara pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. Dewa Agung Ayu Paramitari nomor 0103/BA/SAF/AU3/2014;
54. Berita acara pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2014 A.n. Ida Bagus Gede Suartana Putra nomor 0104/BA/SAF/AU3/2014;
55. Berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 29 Oktober 2014 A.n. I Gusti Ngurah Bagus Dwiana Putra, ST;
56. Laporan Hasil Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 nomor: R-0217/SAF/AU3/2014;
57. Laporan Hasil Pendalaman Audit Khusus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 nomor : R-0251/SAF/AU3/2014;
58. Sampling pemeriksaan transaksi reversal Cabang Tabanan tanggal 16 Oktober 2014;
59. Surat Dinas Biro SDM Nomor 0525.10.60.2001.2 tanggal 7 September 2001 tentang Penempatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;
60. Surat Keputusan Direksi Nomor 149/SKP/BPD/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Dasar;

Hal. 163 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Surat Keputusan Direksi Nomor 157/SKP/BPD/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Latihan Kerja Dasar Bank BPD Bali Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 62. Surat Keputusan Direksi Nomor 237a/SKP/BPD/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Latihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap Bank BPD Bali;
 63. Keputusan Direksi Nomor 0606/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pembebas Tugas Sementara (Non Job) Karyawan Bank BPD Bali;
 64. Keputusan Direksi Nomor 0615/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Mutasi Karyawan Bank BPD Bali;
 65. Copy Anggaran Dasar beserta Pendirian (Stempel Basah);
 66. Surat Keputusan Direksi Nomor 0084.102.110.2012.2 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pedoman Perusahaan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
 67. Surat Keputusan Direksi Nomor 0326.102.10.2002.2 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Standar Operasional & Prosedur Serta Pedoman Pemeriksaan EDP Audit Bank BPD Bali;
 68. 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku: A-00339578 atas nama Ni Nyoman Suartami yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE;
 69. 1 (satu) Buku Tabungan PT. BPD Bali Cabang Tabanan dengan Nomor Buku : A-00304710 atas nama I Wayan Winada yang telah digandakan oleh I Wayan Sukarja Sastrawan, SE.
 - a. Barang bukti pada nomor urut 13, 14, 16, 17, 68 dan 69 dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Barang bukti pada nomor urut 56 dan 57 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BPD Bali.
 - c. Barang bukti pada nomor urut 1 s/d 12, 15, 18 s/d 55, 58 s/d 67 tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Rabu** tanggal **30 November 2016**, oleh kami : SUTRISNO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, SH, MH., dan SUMALI, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari: **Jum'at**, Tanggal **9 Desember 2016**, dalam sidang

Hal. 164 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FITHRAH, SH. dk., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. I WAYAN SUKANILA, SH, MH.

ttd

2. SUMALI, SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRISNO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Jumat, tgl. 9 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Desember 2016 No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 14 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Desember 2016 No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 165 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 9 Desember 2016 No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bernama : I PUTU GEDE DARMAWAN, SH., MH., pada hari : Rabu, tanggal 21 Desember 2016

Hal. 166 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)